



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMI UTAMI ,SE.
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/28 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Pemda I Entrop No.25 RT.001/RW.003
Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016-2017).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketiga Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Maret 2020

Halaman 1 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 2 April 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum D.R.James Simanjuntak ,SH,M.H. beralamat di Jaya Asri Blok AC No.25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap tanggal 04 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap tanggal 04 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMI UTAMI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RAHMI UTAMI, SE dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RAHMI UTAMI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana terhadap RAHMI UTAMI, SE dengan *Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun*, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar *Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara*;
5. Memerintahkan terdakwa RAHMI UTAMI, SE tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan terdakwa RAHMI UTAMI, SE untuk *membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 8.929.212.210,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sepuluh rupiah)*, dengan ketentuan apabila apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk Negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan *Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun*;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima ratus rupiah),
 - Uang dengan jumlah Rp. 113.106.000,- (seratus tiga belas Juta seratus enam Ribu Rupiah).
 - Uang dengan jumlah Rp. 78.428.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Uang dengan jumlah Rp. 46.586.000,- (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Uang dengan jumlah Rp. 31.198.000,- (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)Yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 274.318.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
- Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti dan Penetapan Penyitaan Barang bukti.
- Serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAPKKN-550/PW26/5/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka AGUSTINA BEATRIX HINDOM.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI UTAMI,SE, baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dan memulihkan nama baik sesuai harkat dan bartabatnya dan uang tabungan Terdakwa, tabungan anak-anak Terdakwa yang telah disita (diblokir) di bank syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang dengan jumlah Rp 5.000.000. (lima juta rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 113.106.000. (seratus tiga belas juta seratus enam ribu rupiah;
- Uang dengan jumlah Rp 78.428.000. (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 46.586.000. (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 31.198.000. (tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Yang total keseluruhannya sejumlah Rp 274.318.000.(dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lis an terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembel aannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bawa Terdakwa RAHMI UTAMI, SE selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 67/ Kpts/KPU Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 02/Kpts/Ses.Kab.030/I/2017 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 09 Januari 2017, bersama - sama dengan AGUSTINA BEATRIX HINDOM selaku Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 01/Kpts/Ses.KPU-SM/I/2016 tentang

Halaman 4 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 05 Januari 2016 dan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 02/Kpts/Ses.KPU-SM/I/2016 tentang Penetapan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 05 Januari 2016 (dalam berkas perkara terpisah), dan LUSIANA RUMAWI, S.Sos selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 01/Kpts/Ses.KPU-SM/I/2016 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 05 Januari 2016 (dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juni 2017 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Kabupaten Sarmi atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *“Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”*, perbuatan Terdakwa RAHMI UTAMI, SE tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sarmi memberikan Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Nomor : 24/DPA/SKPD/2016, tanggal 25 Januari 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD) ditindaklanjuti dengan :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) yang ditandatangi oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Halaman 5 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Operasional dengan Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- Bawa Terdakwa RAHMI UTAMI, SE diangkat dalam jabatan selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 67/ Kpts/KPU Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- Bawa terdakwa selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 02/Kpts/Ses.Kab.030/I/2017 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 09 Januari 2017.
- Bawa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016, adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi Mempunyai tugas:
 1. Membuat menyusun program dan anggaran pemilu;
 2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
 7. Membantu menyusun laporan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 6 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;
 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Pemilu di Kabupaten/Kota;
 6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
 7. Membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 8. Membantu menyusun kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
 9. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- Bawa Struktur Organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap Anggota : IMAN KELIWAR
- 2) Anggota (Divisi Teknis) : FERDINAND YAWAN
- 3) Anggota (Divisi Perencanaan Data) : MARHUN LAPUANDI
- 4) Anggota (Divisi Hukum) : VICTOR RUWAYARI
- 5) Anggota (Divisi Sosialisasi) : SUARDI AMIR
- 6) SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2016 dikeluarkan oleh KPU RI
 - a. Sekretaris : JAMES WEASU
 - b. Bendahara Pengeluaran : ALBERT DIMOR
- 7) SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2017 dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua
 - a) Plt. Sekretaris : RAHMI UTAMI
 - b) Bendahara Pengeluaran : RONI TAMPI

- Bawa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2016 KPU Kabupaten Sarmi, Berdasarkan Lampiran IV. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan

Halaman 7 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Rekapitulasi Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebagai berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN KPU SARMI TAHUN 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Homorarium Kelompok Kerja Pemilihan	8.533.400.000,00
2.	Honorarium Tambahan Penyelenggara Pemilihan	1.894.800.000,00
3.	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	23.571.801.000,00
	Jumlah Total	34.000.001.000,00
	Dibulatkan	34.000.000.000,00

- Bawa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016, Per April 2016 yang di tanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Sarmi Atas nama IMAN H.KELIWAR,S.Sos sebagai berikut :
 - I. Honorarium kelompok Kerja Total jumlah Rp.8.533.400.000 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)untuk kegiatan yang terdiri dari :
 - 1. Kelomok Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 total jumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ratus rupiah)
 - 2. Honorarium Penyelenggara Pemilihan / Badan Ad hock Total jumlah Rp.6.033.000.000,- (enam miliar tiga puluh tiga juta rupiah)
 - 3. Hononarium tambahan Penyelenggara Pemilihan Total Rp.1.894.800.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 - II. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Total jumlah Rp.23.571.801.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :
 - 1. Perencanaan Program dan Anggaran Total Jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2. Penyusunan dan penandatanganan Nasskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Total Jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyusunan Produk – produk Hukum (Keputusan dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan) Total Jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
4. Sosialisasi / PENYULUHAN /Bimbingan Tekhnis Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Pembentukan PPK /PPS/KPPS dan PPDP total jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
6. Pemutahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih total Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)
7. Klarifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan total Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
8. Pencalonan Total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
9. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rp. 3.524.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah)
10. Laporan Audit dana kampanye total jumlah Rp. 339.400.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ratus ribu rupiah)
11. Proses perhitungan Suara total Rp.97.000.000.000(sembilan puluh tujuh juta rupiah)
12. Advokasi Hukum Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
13. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara total jumlah Rp.1.272.451.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
14. Perlengkapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya Rp.146.550.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
15. Distribusi Logistik Pulang –Pergi dari Kantor KPU Kabupaten Sarmi ke Distrik dan Desa Se Kabupaten Sarmi Rp.2.456.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah)
16. Honorarium Pengelola Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
17. Raker / Pelatihan / Bimtek dengan KPU Kabupaten Sarmi dan PPD/PPS/KPPS Total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
18. Rapat kerja dan Supervisi total Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
19. Perjalanan Dinas terdiri dari :

Halaman 9 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, verifikasi, PPHU ke jakarta Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah)
- b. Perjalanan Dinas dalam rangka Raker / Sosialisasi / Bimtek dengan KPU Propinsi, PPD, PPS sebesar Rp. 4.000.500.000,- (empat miliar lima ratus ribu rupiah).
20. Evaluasi dan Pelaporan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
21. Operasional dan administrasi perkantoran terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan Kantor Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima tus ribu rupiah)
 - b. BBM Kendaraan Roda empat dan dua Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
22. Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a. KPU Kabupaten Rp. 747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPK Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
 - c. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPS Rp.761.400.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - d. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk KPPS Rp.558.000.000,- (lima rtus lima puluh delapan juta rupiah)
23. Sewa kendaraan roda empat, roda dua atau kendaraan lainnya sebesar Rp.1.004.000.000,- (satu miliar empat juta rupiah)
24. Pengelolaan Logistik Pilkada Rp.172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga Total Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 / 2017 sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) Sedangkan untuk Hibah Operasional Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Bawa Ada 3 jenis Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 38.193.036.000,- yang terdiri dari :(1) Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000,- (2) Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(3) Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp.34.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar
Rp. 38.193.036.000,-

Halaman 10 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Anggaran KPU Kab Sarmi	Jumlah (Rp)
1.	Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi	2.193.036.000
2.	Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi	34.000.000.000
3.	Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi	2.000.000.000
	Jumlah	38.193.036.000,00

- Bawa Total Dana Hibah sejumlah Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah), dikelola oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bawa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober s/d Juni 2017 yang dikelola oleh terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi hanya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) berdasarkan SPM Nomor:620/SPM-BTL/1.20.05.01/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Rekening Bank Papua 211006001291 keperluan untuk pembayaran Hibah kepada KPU Kab. Sarmi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- sesuai dengan rekening Koran KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Desember 2016 telah masuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan rekening koran Bank Papua Cabang Sarmi, dengan nomor rekening KPU Bank Papua 211006001291 dana masuk ke rekening KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 18.000.000.000,-; data transaksi rekening tersebut sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI REKENING BANK PAPUA - No. 1060106001291 atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI - KOTA BARU PETAM Untuk Periode Bulan Maret 2016 s.d Desember 2016

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	03Maret 2016	Transfer SP2D-BTL DAU Tahapan	729.500.000,00	
2.	03Maret 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
3.	04Maret 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		400.000.000,00
4.	15 April 2016	Transfer SP2D-LS DAU(Hbh.Operasional)	269.500.000,00	
5.	15April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		240.000.000,00
6.	18April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		28.000.000,00
7.	03 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	1.000.000.000,00	
8.	03Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
9.	27 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	967.200.000,00	
10.	27Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		500.000.000,00
11.	03Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		250.000.000,00
12.	13Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		218.700.000,00
13.	27Juni 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	7.034.300.000,00	
14.	27Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
15.	01Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.315.000.000,00
16.	18Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		929.700.000,00
17.	02Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		947.740.000,00
	12Agust.	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00

Halaman 11 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016			
18Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		400.000.000,00
23Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		300.000.000,00
01Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		100.000.000,00
05Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara		100.000.000,00
09Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		150.000.000,00
13Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		50.000.000,00
14Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		200.000.000,00
20Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		40.000.000,00
23Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		100.000.000,00
23Sept. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	403.530.000,00	
26Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara		400.000.000,00
10Okt. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	2.000.000.000,00	
11Okt. 2016	Penarikan ALBERT SILAS DIMOR		1.300.000.000,00
20Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
21Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
23Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.		100.000.000,00
16Des.. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	5.000.000.000,00	
23Des. 2016	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.		300.000.000,00
Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)		17,404,030,000,00	12,269,140,000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Menurut Rekening Koran)			4.705.390.000,00
Jumlah Penarikan oleh ALBERT SILAS DIMOR			11,969,140,000,00
Jumlah Penarikan oleh AGUSTINA BEATRIX			300.000.000,00

DATA TRANSAKSI REKENING BANK PAPUA - No. 1060106001291 atas nama
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI - KOTA BARU PETAM
Untuk Periode Bulan Januari 2017 s.d Desember 2017

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	01 Januari 2017	Saldo Awal	4.705.390.000,00	
2.	05 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		3.500.000.000,00
3.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		1.000.000.000,00
4.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		50.000.000,00
5.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		150.000.000,00
6	02 Februari 2017	Transfer SP2D-LS/4.04.05.02/2017	18.000.000.000,00	
7	10 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.766.500.000,00
8	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
9	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
10	16 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		3.766.500.000,00
11	17 Februari 2017	Transfer WILLY	380.000.000,00	
12	22 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
13	07 Maret 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.000.000.000,00
14	10 April 2017	Penarikan AGUSTINA B. HINDOM		3.092.000.000,00
15	12 April 2017	Transfer WILLY	418.000.000,00	
16	12 April 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		418.000.000,00
Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)			23,503,390,000,00	23,343,000,000,00

Halaman 12 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31 Desember 2017	Saldo Akhir (Menurut Rekening Koran)		207.330,70
	31 Desember 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		8.210.000.000,00
	31 Desember 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		14.533.000.000,00
	31 Desember 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		600.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, terdakwa telah menarik uang sebesar Rp. 5.766.500.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank Papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk Distribusi logistik dan honor penyelenggara tingkat bawah AdHoc serta pembiayaan hari pencoblosan suara, dan kegiatan rekapitulasi suara;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, terdakwa menarik uang sebesar Rp. 3.926.601.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank Papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara, perjalanan dinas komisioner dan kesekretariatan;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, terdakwa menarik uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank Papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas Komisioner dan kesekretariatan untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi RI;
- Bahwa terkait Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2017 sebesar Rp. 18.000.000.000,- sampai sekarang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang terlibat dalam proses pencairan dana adalah terdakwa sendiri selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusiana Rumawi selaku PPSPM;
- Bahwa setiap pencairan dana KPU Kab. Sarmi, terdakwa harus memberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusiana Rumawi selaku PPSPM, jika terdakwa tidak memberikan sejumlah uang tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan menandatangani lembaran cek pencairan dana Hibah KPU Kab. Sarmi, sehingga akan menghambat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Nomor : 26c/HP/XIV/05/2018, Tanggal 18 Mei 2018. Dalam laporan temuan asil pemeriksaan (halaman 6) angka 3) disebutkan pada angka 3) KPU Kabupaten Sarmi bahwa :

Halaman 13 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00. Hal tersebut diketahui dari tidak adanya bukti pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan berlangsung;

- Bawa Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban dan Inspektorat KPU telah melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban atas dana Hibah Pilkada Bupati Sarmi tAHun 2017 dengan Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut atas Catatan BPK Nomor 001/VBP.Kab. Sarmi/Insp/VII/2018 tanggal 25 Maret 2018. Hasil verifikasi menunjukan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi telah menyerahkan sisa bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp.7.431.178.712,00 sehingga masih terdapat sisa bukti pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.7.459.939.810,00.
- Bawa dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 11) huruf c disebutkan : "KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU. Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.5.645.743.610,00 (Rp.14.911.118.522,00– Rp.7.451.178.712,00 – Rp.1.814.196.200,00)
- Bawa Temuan BPK atas tindak lanjut KPU Kabupaten Sarmi dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU, Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Fakta tersebut secara materiil telah terbantahkan karena saksi INDAH CINTHA NURFITRAH, SE; telah membuat membuat BKU pertanggung jawaban fiktif serta memark Up dana sebesar Rp.8.016.116.210,- atas perintah terdakwa RAHMI UTAMI, SE;
- Bawa temuan sebelum dilakukan pengembalian oleh para Anggota KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, adalah sebesar Rp. 14.911.118.522,00, namun berdasarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dana Hibah Pilkada Sarmi Tahun 2017 oleh Anggota KPU Kabupaten Sarmi, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, dengan jumlah keseluruhan pengembalian sebesar Rp. 948.666.000,00, yang diberikan langsung kepada terdakwa Rahmi Utami,

Halaman 14 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta digunakan langsung tanpa terlebih dahulu menyertorkan ke Kas Negara/Daerah oleh terdakwa Rahmi Utami, tanpa melalui perencanaan kegiatan yang di Biayai;

- sehingga keseluruhan Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa Rahmi Utami adalah sebesar Rp. 15.859.784.522,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU sebesar Rp 14.911.118.522,00
 - b. Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh terdakwa RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU, sebesar Rp 913.096.000,00,
- Bawa perbuatan terdakwa yang mengelola anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Pasal 35
 - a) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - b) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 15 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".*
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- 6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasinal dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa akibat perbuatan terdakwa RAHMI UTAMI, SE, telah merugikan keuangan Daerah/ Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarmi sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik TARMIZI ACHMAD Nomor Izin Usaha KAP : KEP.091/KM.6/2004 berdasarkan Surat Tugas KAP Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA; No:152/ST/KAP-TA/IX/2019 Tanggal 15 September 2019, Menugaskan : HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, M.Si, MH, (Auditor Investigator Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Kerugian KN
A.	Anggaran Rutin BA-076 Sesuai DIPA Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdri. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM	2.193.036.000,00	1.389.953.817,00
B.	Anggaran Hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan Tahun 2017	36.000.000.000,00	
1.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Januari 2016 s.d Okt 2016) Tidak dipertanggung-jawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE		3.800.873.800,00

Halaman 16 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RONALD WEASU, S.STPI,		
2.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (November 2016 s.d Tahun 2017)Tidak dipertanggungjawabkan oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. RAHMI UTAMI, SE.		14.911.118.522,00
3.	Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdinand F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU.		913.096.000,00
4.	Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017: Iman H. Keliwar, S.Sos (sebesar Rp. 232.300.000), Victor Ruwayari (sebesar Rp 273.000.000) dan Jame S. Ronald Weasu (Sebesar Rp 180.000.000) Tidak dikembalikan.		685.300.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		38.193.036.000,00	21.700.342.139,00

Perbuatan Terdakwa RAHMI UTAMI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMI UTAMI, SE selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 67/ Kpts/KPU Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 02/Kpts/Ses.Kab.030/I/2017 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 09 Januari 2017, bersama - sama dengan AGUSTINA BEATRIX HINDOM selaku Bendahara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 01/Kpts/Ses.KPU-SM/I/2016 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 05 Januari 2016 dan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 02/Kpts/Ses.KPU-SM/I/2016 tentang Penetapan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 05 Januari 2016 (dalam berkas perkara terpisah), dan LUSIANA RUMAWI, S.Sos selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Halaman 17 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 01/Kpts/Ses.KPU-SM/I/2016 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 05 Januari 2016 (dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Bulan Oktober 2016 sampai dengan Bulan Juni 2017 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi di Kota Baru Petam Kabupaten Sarmi atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, *“Sebagai Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa RAHMI UTAMI, SE tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :*

- Bawa Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sarmi memberikan Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Nomor : 24/DPA/SKPD/2016, tanggal 25 Januari 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD), ditindaklanjuti dengan :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Operasional dengan Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman

Halaman 18 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

- Bawa Terdakwa RAHMI UTAMI, SE diangkat dalam jabatan selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 67/ Kpts/KPU Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- Bawa terdakwa selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 02/Kpts/Ses.Kab.030/I/2017 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 09 Januari 2017.
- Bawa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016, adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi Mempunyai tugas:
 1. Membuat menyusun program dan anggaran pemilu;
 2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
 7. Membantu menyusun laporan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi :
 1. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;

Halaman 19 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Pemilu di Kabupaten/Kota;
 6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
 7. Membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 8. Membantu menyusun kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
 9. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- Bawa Struktur Organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut :
- 1) Ketua merangkap Anggota : IMAN KELIWAR
 - 2) Anggota (Divisi Teknis) : FERDINAND YAWAN
 - 3) Anggota (Divisi Perencanaan Data) : MARHUN LAPUANDI
 - 4) Anggota (Divisi Hukum) : VICTOR RUWAYARI
 - 5) Anggota (Divisi Sosialisasi) : SUARDI AMIR
 - 6) SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2016 dikeluarkan oleh KPU RI
c. Sekretaris : JAMES WEASU
d. Bendahara Pengeluaran : ALBERT DIMOR
Pembantu
 - 7) SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2017 dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua
c) Plt. Sekretaris : RAHMI UTAMI
d) Bendahara Pengeluaran : RONI TAMPI
Pembantu
- Bawa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2016 KPU Kabupaten Sarmi, Berdasarkan Lampiran IV. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang dan/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Rekapitulasi Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebagai berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN KPU SARMI TAHUN 2016

Halaman 20 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Homorarium Kelompok Kerja Pemilihan	8.533.400.000,00
2.	Honorarium Tambahan Penyelenggara Pemilihan	1.894.800.000,00
3.	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	23.571.801.000,00
	Jumlah Total	34.000.001.000,00
	Dibulatkan	34.000.000.000,00

- Bawa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016, Per April 2016 yang di tanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Sarmi Atas nama IMAN H.KELIWAR,S.Sos sebagai berikut :

- I. Honorarium kelompok Kerja Total jumlah Rp.8.533.400.000 (delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :
 1. Kelomok Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 total jumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
 2. Honorarium Penyelenggara Pemilihan / Badan Ad hock Total jumlah Rp.6.033.000.000,- (enam miliar tiga puluh tiga juta rupiah)
 3. Hononarium tambahan Penyelenggara Pemilihan Total Rp.1.894.800.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- II. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Total jumlah Rp.23.571.801.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :
 1. Perencanaan Program dan Anggaran Total Jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 2. Penyusunan dan penandatanganan Nasskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Total Jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 3. Penyusunan Produk – produk Hukum (Keputusan dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan) Total Jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
 4. Sosialisasi / PENYULUHAN /Bimbingan Tekhnis Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 5. Pembentukan PPK /PPS/KPPS dan PPDP total jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Halaman 21 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemutahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih total Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)
7. Klarifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan total Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
8. Pencalonan Total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
9. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rp. 3.524.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah)
10. Laporan Audit dana kampanye total jumlah Rp. 339.400.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ratus rupiah)
11. Proses perhitungan Suara total Rp.97.000.000.000(sembilan puluh tujuh juta rupiah)
12. Advokasi Hukum Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
13. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara total jumlah Rp.1.272.451.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
14. Perlengkapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya Rp.146.550.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
15. Distribusi Logistik Pulang –Pergi dari Kantor KPU Kabupaten Sarmi ke Distrik dan Desa Se Kabupaten Sarmi Rp.2.456.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah)
16. Honorarium Pengelola Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah)
17. Raker / Pelatihan / Bimtek dengan KPU Kabupaten Sarmi dan PPD/PPS/KPPS Total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
18. Rapat kerja dan Supervisi total Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
19. Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, verifikasi,PHPU ke jakarta Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka Raker / Sosialisasi / Bimtek dengan KPU Propinsi, PPD, PPS sebesar Rp. 4.000.500.000,- (empat miliar lima ratus ribu rupiah).
20. Evaluasi dan Pelaporan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 22 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Operasional dan administrasi perkantoran terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan Kantor Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima tus ribu rupiah)
 - b. BBM Kendaraan Roda empat dan dua Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
22. Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a. KPU Kabupaten Rp. 747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPK Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
 - c. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPS Rp.761.400.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - d. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk KPPS Rp.558.000.000,- (lima rtus lima puluh delapan juta rupiah)
23. Sewa kendaraan roda empat, roda dua atau kendaraan lainnya sebesar Rp.1.004.000.000,- (satu miliar empat juta rupiah)
24. Pengelolaan Logistik Pilkada Rp.172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga Total Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 / 2017 sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) Sedangkan untuk Hibah Operasional Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Bawa Ada 3 jenis Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 38.193.036.000,- yang terdiri dari :(1) Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000,- (2) Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.000.000.000,-(3) Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp.34.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar
Rp. 38.193.036.000,-

No.	Jenis Anggaran KPU Kab Sarmi	Jumlah (Rp)
1.	Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi	2.193.036.000
2.	Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi	34.000.000.000
3.	Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi	2.000.000.000
Jumlah		38.193.036.000,00

- Bawa Total Dana Hibah sejumlah Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), dikelola oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah);

- Bawa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober s/d Juni 2017 yang dikelola oleh terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi hanya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) berdasarkan SPM Nomor:620/SPM-BTL/1.20.05.01/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Rekening Bank Papua 211006001291 keperluan untuk pembayaran Hibah kepada KPU Kab. Sarmi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- sesuai dengan rekening Koran KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Desember 2016 telah masuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan rekening koran Bank Papua Cabang Sarmi, dengan nomor rekening KPU Bank Papua 211006001291 dana masuk ke rekening KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 18.000.000.000,-; data transaksi rekening tersebut sebagai berikut :

DATA TRANSAKSI REKENING BANK PAPUA - No. 1060106001291 atas nama
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI - KOTA BARU PETAM
Untuk Periode Bulan Maret 2016 s.d Desember 2016

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	03Maret 2016	Transfer SP2D-BTL DAU Tahapan	729.500.000,00	
2.	03Maret 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
3.	04Maret 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		400.000.000,00
4.	15 April 2016	Transfer SP2D-LS DAU(Hbh.Operasional)	269.500.000,00	
5.	15April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		240.000.000,00
	18April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		28.000.000,00
	03 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	1.000.000.000,00	
	03Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
	27 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	967.200.000,00	
	27Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		500.000.000,00
	03Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		250.000.000,00
	13Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		218.700.000,00
	27Juni 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	7.034.300.000,00	
	27Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
	01Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.315.000.000,00
	18Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		929.700.000,00
	02Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		947.740.000,00
	12Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
	18Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		400.000.000,00
	23Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		300.000.000,00
	01Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		100.000.000,00
	05Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara		100.000.000,00
	09Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		150.000.000,00
	13Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		50.000.000,00
	14Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		200.000.000,00
	20Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		40.000.000,00
	23Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		100.000.000,00
	23Sept. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	403.530.000,00	
	26Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara		400.000.000,00

Halaman 24 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10Okt. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	2.000.000.000,00	
	11Okt. 2016	Penarikan ALBERT SILAS DIMOR	1.300.000.000,00	
	20Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.	300.000.000,00	
	21Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.	300.000.000,00	
	23Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.	100.000.000,00	
	16Des.. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	5.000.000.000,00	
	23Des. 2016	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.	300.000.000,00	
	Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)		17,404,030,000,00	12,269,140,000,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Menurut Rekening Koran)			4.705.390,000,00
	Jumlah Penarikan oleh ALBERT SILAS DIMOR			11,969,140,000,00
	Jumlah Penarikan oleh AGUSTINA BEATRIX			300.000.000,00

DATA TRANSAKSI REKENING BANK PAPUA - No. 1060106001291 atas nama
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI - KOTA BARU PETAM
Untuk Periode Bulan Januari 2017 s.d Desember 2017

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	01 Januari 2017	Saldo Awal	4.705.390.000,00	
2.	05 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		3.500.000.000,00
3.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		1.000.000.000,00
4.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		50.000.000,00
5.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		150.000.000,00
6	02 Februari 2017	Transfer SP2D-LS/4.04.05.02/2017	18.000.000.000,00	
7	10 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.766.500.000,00
8	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
9	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
10	16 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		3.766.500.000,00
11	17 Februari 2017	Transfer WILLY	380.000.000,00	
12	22 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
13	07 Maret 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.000.000.000,00
14	10 April 2017	Penarikan AGUSTINA B. HINDOM		3.092.000.000,00
15	12 April 2017	Transfer WILLY	418.000.000,00	
16	12 April 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		418.000.000,00
	Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)		23,503,390,000,00	23,343,000,000,00
	31 Desember 2017	Saldo Akhir (Menurut Rekening Koran)		207.330,70
	31 Desember 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		8,210,000,000,00
	31 Desember 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		14,533,000,000,00
	31 Desember 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		600,000,000,00

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, terdakwa telah menarik uang sebesar Rp. 5.766.500.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank Papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk Distribusi logistik dan honor penyelenggara tingkat bawah AdHoc serta pembiayaan hari pencoblosan suara, dan kegiatan rekapitulasi suara;

Halaman 25 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, terdakwa menarik uang sebesar Rp. 3.926.601.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara, perjalanan dinas komisioner dan kesekretariatan;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, terdakwa menarik uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas Komisioner dan kesekretariatan untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi R.I;
- Bahwa terkait Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2017 sebesar Rp. 18.000.000.000,- sampai sekarang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang terlibat dalam proses pencairan dana adalah terdakwa sendiri selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusiana Rumawi selaku PPSPM;
- Bahwa setiap pencairan dana KPU Kab. Sarmi, terdakwa harus memberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusiana Rumawi selaku PPSPM, jika terdakwa tidak memberikan sejumlah uang tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan menandatangani lembaran cek pencairan dana Hibah KPU Kab. Sarmi, sehingga akan menghambat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Nomor : 26c/HP/XIV/05/2018, Tanggal 18 Mei 2018. Dalam laporan temuan asil pemeriksaan (halaman 6) angka 3) disebutkan pada angka 3) KPU Kabupaten Sarmi bahwa :
Bukti pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00. Hal tersebut diketahui dari tidak adanya bukti pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban dan Inspektorat KPU telah melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban atas dana Hibah Pilkada Bupati Sarmi tAhun 2017 dengan Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut atas Catatan BPK Nomor

Halaman 26 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/VBP.Kab. Sarmi/Insp/VII/2018 tanggal 25 Maret 2018. Hasil verifikasi menunjukan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi telah menyerahkan sisa bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp.7.431.178.712,00 sehingga masih terdapat sisa bukti pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.7.459.939.810,00.

- Bahwa dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 11) huruf c disebutkan : "KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU. Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.5.645.743.610,00 (Rp.14.911.118.522,00 – Rp.7.451.178.712,00 – Rp.1.814.196.200,00)
- Bahwa Temuan BPK atas tindak lanjut KPU Kabupaten Sarmi dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU, Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Fakta tersebut secara materiil telah terbantahkan karena saksi INDAH CINTHA NURFITRAH, SE; telah membuat membuat BKU pertanggung jawaban fiktif serta memark Up dana sebesar Rp.8.016.116.210,- atas perintah terdakwa RAHMI UTAMI, SE;
- Bahwa temuan sebelum dilakukan pengembalian oleh para Anggota KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, adalah sebesar Rp. 14.911.118.522,00, namun berdasarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dana Hibah Pilkada Sarmi Tahun 2017 oleh Anggota KPU Kabupaten Sarmi, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, dengan jumlah keseluruhan pengembalian sebesar Rp. 948.666.000,00, yang diberikan langsung kepada terdakwa Rahmi Utami, serta digunakan langsung tanpa terlebih dahulu menyetorkan ke Kas Negara/Daerah oleh terdakwa Rahmi Utami, tanpa melalui perencanaan kegiatan yang di Biayai;
- sehingga keseluruhan Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa Rahmi Utami adalah sebesar Rp. 15.859.784.522,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU sebesar Rp 14.911.118.522,00

Halaman 27 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh terdakwa RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU, sebesar Rp 913.096.000,00,
- Bawa perbuatan terdakwa yang mengelola anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu :
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Pasal 35
 - a) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - b) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Halaman 28 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- 6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa akibat perbuatan terdakwa RAHMI UTAMI, SE, telah merugikan keuangan Daerah/ Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarmi sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik TARMIZI ACHMAD Nomor Izin Usaha KAP : KEP.091/KM.6/2004 berdasarkan Surat Tugas KAP Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA; No:152/ST/KAP-TA/IX/2019 Tanggal 15 September 2019, Menugaskan : HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, M.Si, MH, (Auditor Investigator Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Kerugian KN
A.	Anggaran Rutin BA-076 Sesuai DIPA Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdri. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM	2.193.036.000,00	1.389.953.817,00
B.	Anggaran Hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan Tahun 2017	36.000.000.000,00	
1.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Januari 2016 s.d Okt 2016) Tidak dipertanggung-jawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi,		3.800.873.800,00
2.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (November 2016 s.d Tahun 2017) Tidak dipertanggungjawabkan oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. RAHMI UTAMI, SE.		14.911.118.522,00
3.	Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdinand F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapolandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdri. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU.		913.096.000,00
4.	Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017: Iman H. Keliwar, S.Sos (sebesar Rp. 232.300.000), Victor Ruwayari (sebesar Rp 273.000.000) dan		685.300.000,00

Halaman 29 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jame S. Ronal Weasu (Sebesar Rp 180.000.000) Tidak dikembalikan.		
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	38.193.036.000,00	21.700.342.139,00

Perbuatan Terdakwa RAHMI UTAMI, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISBET MARWA,S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah di periksa penyidik Kejaksaan Tinggi Papua serta terhadap keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa RAHMI UTAMI, SE, (Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi), sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi T.A Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga Miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi
- Bawa saat ini saksi bertugas sebagai PNS Bagian Keuangan dengan jabatan Staf Verifikasi pada BPKAD Kab.Sarmi Tahun 2014 sampai dengan saat ini
- Bawa Tugas dan fungsi saya sebagai staf verifikasi pada BPKAD Kab.Sarmi yaitu : Menerima laporan SPJ dan meng input Laporan tersebut, sebagai bahan laporan ke Inspektorat dan BPK Perwakilan Propinsi Papua
- Bawa struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yaitu :
 1. Kepala BPKAD di jabat oleh Sdr.OSKAR MANSI
 2. Bagian Kasda dijabat oleh RICO SEFA
 3. Bagian Perben dijabat oleh ATUR
 4. Bagian Verifikasi dijabat oleh HUKUBUI
 5. Bagian Anggaran dijabat oleh EDI AGAKI
 6. Bagian Aset di jabat oleh Ibu ENDAH
 7. Bagian Umum dijabat oleh HERMIN YAAS

Untuk tahun 2017 yang hanya berubah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.Sarmi di jabat oleh HUGO SAMOA, Bagian Kasda dijabat oleh ibu NURMALA, sedangkan pejabat yang lain masih sama dengan pejabat pada tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selaku staf verifikasi pada BPKAD Kab.Sarmi yaitu Menerima laporan SPJ dan meng input Laporan tersebut, namun saksi belum pernah menerima SPJ dari KPU Kab. Sarmi untuk pelaporan penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar rupiah)
- Bawa Sumber dana KPU Kab.Sarmi dari Dana Hibah APBD Kab.Sarmi TA. 2016;
- Bawa terhadap penggunaan anggaran Hibah TA. 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, benar ada temuan berdasarkan surat dari BPK RI sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah), karna belum ada laporan pertanggungjawabannya hingga saat ini;
- Bawa terkait dengan penggunaan anggaran Pemda Kab Sarmi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilaporkan termasuk KPU Kab Sarmi namun saat pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan Anggaran Pemda Sarmi tidak terdapat bukti pertanggungjawaban yang diserahkan pihak KPU Kab Sarmi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. ALEKSIUS FERDINANDA DAUFERA,SE. Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah di periksa di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bawa saksimengerti di periksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tentang penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,-(dua puluh tiga Miliar rupiah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam bentuk Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
- Bawa tujuan pemberian Dana Hibah tersebut kepada KPU Sarmi yaitu untuk digunakan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Sarmi T.A 2017;
- Bawa saksi tidak mengenal terdakwa RAHMI UTAMI, SE dan juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi bertugas sebagai Kasubid Verifikasi dan Pelaporan pada BPKAD Kab.Sarmi Tugas dan fungsi saksi sebagai Kasubid Verifikasi dan Pelaporan pada BPKAD Kab.Sarmi pada BPKAD Kab.Sarmi yaitu :
 1. Menerima Pelaporan dari masing – masing SKPD;
 2. Membuat pelaporan keuangan akhir tahun kepada Bupati;
 3. Sosialisasi dan monitoring SPJ;
- Bawa Kepala BPKAD Kab Sarmi periode 2016 adalah Sdr.OSKAR MANSI dan tahun 2017 kepala BPKAD dijabat oleh Hugo Samoa;
- Bawa Mekanisme penerimaan laporan dari masing –masing SKPD sebagai berikut : menerima buku Kas umum dari masing –masing SKPD

Halaman 31 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dengan rekening Koran dan SP2D arsip, kemudian melapirkan juga bukti lainnya berupa kwitansi dan nota penggunaan, yang kemudian saya buat dalam bentuk laporan kepada Bupati KAB.Sarmi;

- Bawa KPU kabupaten Sarmi tidak pernah membuat pelaporan ataupun mengirimkan laporan kepada BPKAD terkait penggunaan Dana Hibah TA. 2016 dan 2017;

- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa tidak keberatan;
- 3. DESI PERMATASARI,SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sesuai surat panggilan terkait sebagai Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Sarmi dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bulan Februari 2016 sampai dengan 17 Juni Tahun 2016.

- Bawa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara pada saat itu adalah hanya Surat SK Bendahara Pengeluaran BPKAD, tidak ada Surat Keputusan yang lain, dan saksi diperintah oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama PHILIPUS OSKAR MANSI;

- Bawa saksi tidak ada hubungan saudara/famili ataupun hubungan pekerjaan dengan tersangka Rahmi Utami, SE.

- Bawa Tugas Pokok bendahara pengeluaran sebagai berikut : Mencairkan dan mengelola Dana Rutin Kantor, sedangkan PPKD saksi hanya membuat SPP dan SPM dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Bawa saksi pernah membuat SPP dan SPM untuk dana KPU Kabupaten Sarmi pada tahun 2016 bulan Februari sampai dengan Juni 2016, dengan besaran dananya sebesar Rp. 2.965.700.000,- (Dua Miliar sembilan Ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bawa Mekanisme Pembuatan SPP dan SPM : berdasarkan Surat Permohonan dari KPU Kab. Sarmi atas perintah Kepala BPKAD secara lisan dan tulisan berupa disposisi terlebih dahulu saksi meminta Nomor SPD di anggaran sebagai dasar membuat SPP dan SPM kemudian saksi ajukan SPP dan SPM tersebut yang sudah saksi tandatangani kemudian diserahkan kepada Kepala BPKAD untuk ditandatangani, selanjutnya saksi serahkan ke Bidang Anggaran BPKAD untuk di printkan nomor Surat Penyediaan Dana (SPD) kemudian untuk proses selanjutnya ada pada bidang anggaran untuk menerbitkan SPD dan SP2D di bagian Perbendaharaan, langsung dicairkan ke rekening KPU Kab. Sarmi.

- Bawa saksi tidak mengetahui proses pencairan karena sudah pada bagian Perbendaharaan tetapi setahu saksi bahwa Dana KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke rekening KPU Kab. Sarmi yang dijabat oleh bendahara KPU Kabupaten Sarmi pada saat itu sdr. ALBERT DIMOR.

- Bawa saksi menjelaskan Proses permohonan dan dasar pencairan dana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Februari 2016, Permintaan untuk Hibah Bantuan Biaya perjalanan Kegiatan Sosialisasi di Biak atas nama MARHUN LAPOANDU (Pegawai KPU) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. tanggal 1 maret 2016, pembayaran KPU untuk tahapan sosialisasi sebesar Rp.728.500.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pembayaran Hibah kepada KPU untuk Rapat pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak tahun 2017 sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
4. Pembayaran Hibah kepada KPU untuk operasional KPU dalam rangka Pemilihan Bupati /Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
5. Pembayaran Bantuan kepada KPU untuk permintaan Anggaran Belanja (RAB) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Sarmi Tahun anggaran 2016 s/d 2017 sebesar Rp.967.200.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
6. Sehingga jumlah Total dana yang sudah dicairkan untuk KPU Kab.Sarmi selama saya memproses SPP dan SPM adalah sejumlah Rp. Rp. 2.965.700.000.- (Dua Miliar sembilan Ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bawa sumber pendanaan KPU Kab. Sarmi setahu saksi adalah besumber dari hibah APBD DPA PPKD tahun 2016, Nomor : 24/DPA/SKPD/2016 PPKD TAHUN 2016, kode rekening 5.1.4.05.01 dengan Uraian Bantuan Kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Bawa Proses pengajuan sampai dengan penerbitan SPP dan SPM untuk dana KPU sebesar Rp.2.965.700.000.- (Dua Miliar sembilan Ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Surat adanya Permintaan dari KPU Kab. Sarmi disertai disposisi Plt. Bupati, kemudian masuk ke bagian Umum untuk ditujukan ke Kepala BPKAD kemudian Beliau membuat disposisi untuk membuat SPP dan SPM.

- Bawa saksi membenarkan adanya dokumen-dokumen pencairan dana kepada KPU Kabupaten Sarmi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan nomor :01/KPU-KS/II/2016 Tanggal 15 Februari 2016 kepada Plt.Bupati Sarmi memohon bantuan dana untuk sosialisasi di Kab. Biak Numfor sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) tanda tangan oleh DIVISI TEKNIS KPU An.FERDINAND F.YAWAN.
2. lembar disposisi Plt .Bupati Sarmmi tanggal 15 Februari 2016, kepada Kepala BPKAD untuk dapat difasilitasi sesuai ketentuan dan rasionalkan.
3. Lembar Disposisi dari Kepala BPKAD tanggal 15 -02-2016 Nomor agenda 27, catatan dapat di bantu biaya perjalanan untuk KPU Sarmi untuk sosialisasi di Biak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah dan Bantuan Sosial) (SPP-BTL HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL) NOMOR : 006/spp-btl/1.20.05.01/2016 Tahun 2016 tertanggal 17 Februari 2016 di tanda tanagni bendahara pengeluaran DESI PERMATASARI dan Pejabat Pengelola Keuangan PHILIPUS OSKAR MANSI,SE.M.Si sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah)
5. Surat Permintaan Membayar Nomor :006.tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak Ketiga MARHUN LAPOANDU ke rekening Bank Papua No: 106-181-11024511.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0088/SP2D-LS/2016 Tanggal 18 Februari 2016 hendaklah mencairkan / memindahkan dari Baki Rekening Nomor : 106.21.10.06/ 00097-2 (DAU) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke MARHUN LAPOANDU no rekening Bank Papua Cabang Sarmi nomor : 106-181011024511. Keperluan untuk bantuan biaya perjalanan kegiatan sosialisasi di Biak An.Marhun Lapoandu pegawai KPU.
- Bawa saksi membenarkan adanya dokumen-dokumen pencairan dana kepada KPU Kabupaten Sarmi sebagai berikut :
 1. Surat Pengantar Rincian Anggaran Biaya Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati untuk 10 (sepuluh) distrik di Kab.Sarmi nomor : 34/KPU-KS/XII/2015 Tanggal 29 Februari 2016 kepada Plt.Bupati Sarmi sebesar Rp.728.500.000,- (tujuh ratus dua puluh depalan juta lima ratus ribu rupiah) di tanda tangani oleh Sekretaris KPU An.JAME GEORGE RONALDO WEASU,S.St.Pi.
 2. lembar disposisi Plt .Bupati Sarmmi tanggal 29 Februari 2016, kepada Kepala BPKAD untuk dapat difasilitasi sesuai ketentuan dan rasionalkan.

Halaman 34 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lembar disposisi Sekda Kab.Sarmi kepada Kepala BPKAD catatan pelajari dan programkan Dana Hibah KPU Sarm Tahun 2016 tanggal 11/12/2015.
 4. Lembar Disposisi dari Kepala BPKAD tanggal 29 -02-2016 diteruskan ke bendahara, catatan proses permintaan KPU untuk tahapan sosialisasi sesuai rincian dan berita acara serta persyaratan lainnya.
 5. 4 (empat) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah dan Bantuan Sosial) (SPP-BTL HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL) NOMOR : 046/SPP-BTL/1.20.05/2016 Tahun 2016 tertanggal 01 Maret 2016 di tanda tangani bendahara pengeluaran DESI PERMATASARI dan Pejabat Pengelola Keuangan PHILIPUS OSKAR MANSI,SE.M.Si sebesar Rp.728.500.000.- (Tujuh Ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Surat Permintaan Membayar Nomor : 046/SPP-BTL/1.20.05/2016 Tahun 2016 tertanggal 01 Maret 2016 sebesar Rp.728.500.000.- (Tujuh Ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada daftar penerima ke rekening KPU Nomor : 211006001291 Bank Papua.
 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0203/SP2D-BTL/2016 Tanggal 01 Maret 2016, kepada penerima bantuan sesuai dengan daftar penerima untuk pembayaran KPU tahapan Sosialisasi
- Bawa saksi membenarkan adanya dokumen-dokumen pencairan dana kepada KPU Kabupaten Sarmi sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Bantuan Dana Rapat Pembahasan NPHD Pilkada Serentak Tahun 2017 nomor :..../KPU/KS/IV/2016 Tanggal 13 April 2016 kepada Plt. Bupati Sarmi Bantuan Dana Rapat Pembahasan NPHD Pilkada Serentak Tahun 2017, sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanda tangan oleh Ketua KPU An. Iman H. Keliwer, S.Sos dan Sekretaris Jame R.G.Weasu,S.I.T
 2. lembar disposisi Plt Bupati Sarmi tanggal 14 April 2016, kepada Kepala BPKAD untuk direalisasikan dan difasilitasi sesuai ketentuan.
 3. Lembar Disposisi dari Kepala BPKAD tanggal 14 -04-2016, catatan Proses permintaan Dana KPU sebesar Rp.240.000.000,- (dua Ratus empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan kunjungan Ketua KPU Provinsi dalam Evaluasi Persiapan Pilkada ;
 4. 7 (tujuh) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Hibah dan Bantuan Sosial) (SPP-BTL HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL) NOMOR : 147/SPP-LS/1.20.05.01/2016 Tahun 2016 tertanggal 14 April 2016 di tanda tangani bendahara pengeluaran DESI PERMATASARI dan Pejabat Pengelola Keuangan PHILIPUS OSKAR MANSI,SE.M.Si sebesar Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 35 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permintaan Membayar Nomor : 159/SPM-LS/1.20.05/2016 tanggal 14 April 2016 sebesar Rp. Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Pihak Ketiga KPU Sarmi.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0569/SP2D-LS/2016 Tanggal 15 April 2016 Pembayaran Hibah kepada KPU untuk Rapat Pembahasan NPHD Pilkada Serentak Tahun 207. Kepada KPU Sarmi No rekening : 211006001291 bank Papua Cabang Sarmi.
- Bawa saksi membenarkan adanya dokumen-dokumen pencairan dana kepada KPU Kabupaten Sarmi sebagai berikut :
1. Foto copy 1 bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 279/230/BUP/2016 tanggal 26 April 2016. Antara Pihak I Ketua KPU IMAN H.KELIWER,S.Sos dan Pihak Kell Plt.Bupati Sarmi Ir.ALBR SURIPNO dan juga 1 (satu) lembar Rincian Permintaan Anggaran Belanja (RAB) Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati KPU Sarmi Tahun Anggaran 206 – 2017 sebesar Rp. 967.200.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) di tanda tangani oleh sekretaris Jame George Renald Weasu,S.St.Pi tanggal 24 Mei 2016;
 2. Lembar Disposisi dari Kepala BPKAD tanpa tanggal tahun 2016, catatan diProses Bantuan kepada KPUD dari Anggaran KPUD untuk menunjang kegiatan – kegiatan dimaksud, sebesar Rp. 967.200.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 3. 4 (empat) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji dan tunjangan) NOMOR : 310/SPP-BTL/1.20.05.01/2016 Tahun 2016 tertanggal 27 Mei 2016 ditanda tangani bendahara pengeluaran DESI PERMATASARI dan Pejabat Pengelola Keuangan PHILIPUS OSKAR MANSI,SE.M.Si sebesar Rp. 967.200.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 4. Surat Permintaan Membayar Nomor: 322/SPM-BTL/1.20.05/2016 tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 967.200.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Ketiga KPU Sarmi.
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1111/SP2D-BTL/2016 Tanggal 27 Mei 2016 Pembayaran Bantuan kepada KPU untuk Permintaan Anggaran Belanja (RAB) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KPU Kab.Sarmi Tahun Anggaran 2016 – 2017 Kepada KPU Sarmi No rekening : 211006001291 bank Papua Cabang Sarmi, sebesar Rp. 967.200.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi melakukan pencairan dana KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 sebesar Rp. 998.500.000,- (Sembilan Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebelum penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), berdasarkan perintah dari Kepala Badan Pengelola

Halaman 36 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi An. Saudara Philipus Oscar Mansi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Saksi **JIMMY ORAREM,SE.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - Bawa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi adalah Surat Keputusan Pj. Bupati Sarmi Nomor: 188.4/5/Tahun 2017 tanggal 1 Februari 2017.
 - Bawa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Sarmi adalah :
 - Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;
 - Bawa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bendahara Pengeluaran PPKD berwenang sebagai berikut :
 1. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 2. Menerbitkan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dukumennya dinyatakan lengkap dan sah serta tersedia pagu anggarannya.
 3. Mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang telah diterbitkan kepada PA-PPKD untuk memperoleh persetujuan melalui PPK-PPKD.
 4. Menolak perintah perintah bayar dari PA-PPKD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 5. Melaksanakan pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada yang berhak/penerima melalui transfer dana dari RKUD Kota Bandung ke Rekening Bank yang berhak/penerima.
 6. Melaksanakan penatausahaan penerbitan dan penolakan penerbitan SPP-LS serta pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja tidak langsung PPKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di atas, dengan menggunakan:
 - Register Penerbitan SPP;
 - Register Penolakan Penerbitan SPP;
 - Buku Kas Umum (BKU);
 - Buku Pembantu Kas Tunai;

Halaman 37 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Buku Pembantu Simpanan/Bank;

➤ Buku Pembantu Pajak;

➤ Buku Pembantu Panjar;

➤ Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.

- Bawa bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KPU Kab. Sarmi TA. 2016 belum dipertanggung jawabkan, saksi mengetahuinya berdasarkan LHP dari BPK Provinsi Papua yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) dan belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai saat ini. Terkait temuanya BPK Perwakilan Provinsi Papua, BPKAD telah menyurat kepada KPU untuk meminta pelaporan pertanggungjawabannya namun sampai dengan saat ini juga, belum ada pertanggung jawabannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. **UNDA ARDIANA KAWERI**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dimana pada saat itu saksi selaku bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- Bawa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada BPKAD Pemda Kabupaten Sarmi adalah :
- Bawa saksi tidak ada hubungan saudara/famili dengan tersangka Rahmi Utami, SE, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bawa saksi tidak ada hubungan saudara/famili dengan tersangka Rahmi Utami, SE, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;
- Bawa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bendahara Pengeluaran PPKD berwenang :
 1. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 2. Menerbitkan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dukumennya dinyatakan lengkap dan sah serta tersedia pagu anggarannya.
 3. Mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang telah diterbitkan kepada PA-PPKD untuk memperoleh persetujuan melalui PPK-PPKD.

Halaman 38 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak perintah perintah bayar dari PA-PPKD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 5. Melaksanakan pembayaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada yang berhak/penerima melalui transfer dana dari RKUD Kota Bandung ke Rekening Bank yang berhak/penerima.
 6. Melaksanakan penatausahaan penerbitan dan penolakan penerbitan SPP-LS serta pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja tidak langsung PPKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di atas, dengan menggunakan :
 - Register Penerbitan SPP;
 - Register Penolakan Penerbitan SPP;
 - Buku Kas Umum (BKU);
 - Buku Pembantu Kas Tunai;
 - Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - Buku Pembantu Pajak;
 - Buku Pembantu Panjar;
 - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja.
- Bawa yang saksi ketahui tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan tahun 2017 sesuai dengan tupoksi saksi selaku Bendahara Hibah PPKD adalah melaksanakan permintaan dana dari KPU Kabupaten Sarmi, terbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian diteruskan ke Kepala bidang Anggaran An. Sdr. Edi Muarsasar untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diteruskan lagi ke Kepala Bidang Perbendaharaan An. Arthur Gasper, selanjutnya ke Bank Papua.
- Bawa pemberian KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah MPH), dengan perincian sebagai berikut:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Bawa Pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) diajukan kepada saksi selaku Bendahara PPKD tanpa Nota Pemahaman Hibah Daerah (NPHD), atas perintah lisan kepala Badan Keuangan Sdr. Hugo Samoa, untuk melaksanakan permintaan dari KPU Kab. Sarmi menerbitkan SPP, SPM dan SP2D atas anggaran KPUD sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).
- Bawa prosedur/mekanisme pembayaran beserta dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi adalah yang pertama KPU Kabupaten Sarmi melakukan permintaan kepada bendahara hibah PPKD dengan melampirkan Proposal beserta disposisi, MPH, dan syarat lainnya, kemudian penerbitan SPP dan SPM selanjutnya Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPKAD dan Bendahara Hibah Pengeluaran PPKD menandatangani dan selanjutnya menerbitkan SP2D, kemudian di bawa ke Bank Papua untuk proses pencairan.
- Bawa KPU Kabupaten Sarmi mengajukan permintaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan tahun 2017, sebagai berikut:
 1. Permintaan KPU Kabupaten Sarmi terhadap dana Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 sebagai berikut:
 - Berdasarkan SP2D Nomor:13567/SP2D-BTL/ 2016 memindahbukukan dari baki rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 7.034.300.000 (tujuh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada KPUD SARMI untuk keperluan Hibah Bantuan Kepada KPU, Dalam Rangka Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 pada tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si.
 - Berdasarkan SP2D Nomor: 2730/SP2D-BTL/2016 memindahbukukan dari baki rekening Nomor: 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 403.530.000 (empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada KPUD SARMI untuk Pembayaran Hibah kepada yaitu Anggaran Tahapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan

Halaman 40 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 22 September 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si.

- Berdasarkan SP2D Nomor: 2921/SP2D-LS/2016 memindahbukukan dari baki rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada KPUD SARMI untuk Pembayaran Hibah kepada KPU untuk Tahapan Pemilukada pada tanggal 07 Oktober 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si.
- Berdasarkan SP2D Nomor: 4054/SP2D-BTL/2016 memindahbukukan dari baki rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada KPUD SARMI untuk Pembayaran Hibah kepada KPU pada tanggal 14 Desember 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si

2. Permintaan KPU Kabupaten Sarmi terhadap Dana Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebagai berikut:

- Berdasarkan SP2D Nomor : 001/SP2D-LS/ 4.04.05.02/2017 tanggal 7 Februari 2017 memindahbukukan dari rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah) kepada KPUD SARMI dengan Nomor rekening Bank Papua 1060106001291 untuk Pembayaran Hibah kepada KPU Tahun 2017 yang ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si. Saksi sendiri yang melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen permintaan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa permintaan dana hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun 2016 ada dilengkapi surat permintaan dari KPU disertai dengan disposisi dari Kepala BPKAD Kabupaten Sarmi An. Hugo A. Samoa,S.Si serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah sedangkan untuk dana hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun 2017, tidak disertai surat permintaan dari KPU, disposisi Kepala BPKAD dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bawa terhadap permintaan pencairan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2017 kepada saksi selaku Bendahara Hibah PPKD, setelah saksi verifikasi syarat-syarat atau dokumen tersebut ternyata kurang lengkap, kemudian saksi memohon petunjuk kepada Sdr. Hugo Samoa, (selaku Pengguna Anggaran), yang menyatakan bahwa *“Proses saja, ini perintah dari atas”* nanti baru melengkapi syarat-syarat atau dokumen yang kurang” dengan disaksikan

Halaman 41 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Wandi Syam dan Sdr. Deo Pratama yang keduanya merupakan Staf Keuangan.

- Bawa setelah saksi perhatikan seluruh dokumen adalah benar merupakan dokumen SPP permintaan pencairan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016, sedangkan untuk dokumen SPP permintaan pencairan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2017, saksi tidak menandatanganinya karna dokumen tidak lengkap dan sudah diterbitkan SP2D terlebih dahulu oleh Pimpinan saksi.
 - Bawa Dana Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan 2017 telah direalisasikan 100%.
 - Bawa saksi menjelaskan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KPU Kab. Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 belum dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten Sarmi.
 - Bawa saksi pernah dipanggil oleh pihak BPK R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 dan 2017, karna saksi sebagai Bendahara Hibah, untuk dimintai keterangan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
6. **RONNY TAMI** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - Bawa pada Tahun 2017 diangkat sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Berdasarkan SK Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi An. Ibu Rahmi Utami Nomor: 5/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 9 Januari 2017;
 - Bawa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kab. Sarmi adalah sebagai berikut:
 1. Menerima, menyimpan, menatausahaakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. Mengajukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. Menolak perintah pembayaran apabila Tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. Melakukan pemotongan/pengumutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. Menyetorkan pemotongan/pengumutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;

Halaman 42 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menerima anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang dicairkan oleh Bendahara pengeluaran dan Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, kemudian diserahkan kepada saya selaku bendahara pengeluaran pembantu untuk mengelola sesuai dengan mekanisme yang ada.
- Bahwa saksi mengenal tersangka RAHMI UTAMI, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi (KPA pada KPU Kab. Sarmi) akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di KPU Kabupaten Sarmi.
- Bahwa yang saksi ketahui, pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasinal dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017, yang dapat saksi dimintai pertanggungjawabannya sebagai bendahara pengeluaran pembantu adalah pencairan anggaran KPU Kabupaten Sarmi sejumlah Rp. 18.000.000.000,- sesuai dengan SK saksi per Januari 2017, mengenai anggaran sisa TA. 2016 yang dimasukkan sebagai saldo awal TA. 2017 penggunaan dan peruntukannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 yang belum dapat dipertanggungjawabkan semasa saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu KPU Kabupaten Sarmi adalah senilai Rp. 5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus ratus juta rupiah), tetapi temuannya bukan hanya TA. 2017 saja, melainkan menyangkut TA. 2016 yang masuk ke rekening KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.

Halaman 43 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- yang sisa saldoanya tertanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.705.390.000,- dimutasiakan sebagai saldo awal pada TA. 2017.

- Bawa anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 yang belum dapat dipertanggungjawabkan semasa saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu KPU Kabupaten Sarmi adalah senilai Rp. 5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus ratus rupiah), belum di setor ke Kas Negara, karna dokumennya sudah dilengkapi, tetapi pada saat dibawa ke Inspektorat KPU R.I di tolak dengan alasan waktu masa verifikasi sudah selesai.
- Bawa anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 yang belum dapat dipertanggungjawabkan semasa saksi selaku bendahara pengeluaran pembantu KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan perhitungan BPK R.I sebesar Rp. 14.911.118.522,- dan kemudian tim dari Inspektorat KPU R.I memverifikasi lagi temuan tersebut, ditemukan jumlah bukti yang belum dipertanggungjawabkan atas dana hibah Pemda Kabupaten Sarmi terhadap Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sebesar Rp.5.645.743.610,-, namun kami sudah mengumpulkan bukti pertanggungjawaban yang akan saksi serahkan ke Penyidik, antara lain:
 - Bukti Perjalanan Dinas ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 925.249.000,- sudah kami lengkapi bukti pertanggungjawabannya;
 - Belanja Honorium ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 459.290.000,- belum kami lengkapi bukti pertanggungjawabannya;
 - Belanja Non Operasinal ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 3.454.824,- sudah kami lengkapi bukti pertanggungjawabannya;
 - Belanja Barang ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 183.329.800,- belum kami lengkapi bukti pertanggungjawabannya;
 - Pertanggungjawaban Edhock ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 623.050.000,- sudah kami lengkapi bukti pertanggungjawabannya;Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara terhadap dana hibah KPU Pemda Kabupaten Sarmi TA. 2017 sebesar Rp. 0,- rupiah.
- Bawa terhadap bukti yang diberikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua terhadap penggunaan dana hibah TA. 2016 dan TA. 2017 yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp.5.645.743.610,-, (lima miliar enam ratus empat puluh lima ratus tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) baru kami lengkapi adminstrasinya, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat KPU. R.I yang kedua kalinya sekira bulan Maret 2018, sehingga saksi yakini bahwa terhadap bukti sbb :

Halaman 44 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Perjalanan Dinas ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 925.249.000,-;
- Belanja Honorium ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 459.290.000,-;
- Belanja Non Operasional ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 3.454.824,-;
- Belanja Barang ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 183.329.800,-;
- Pertanggungjawaban Edhock ditemukan kerugian negara sebesar Rp.0, atau tidak ada kerugian Negara
- Belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara, oleh sebab itu, maka jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara terhadap dana hibah KPU Pemda Kabupaten Sarmi TA. 2017 sebesar Rp.5.645.743.610,- (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bawa terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Ppembantu pada KPU Kab. Sarmi, namun terhadap sisa saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 4.705.390.000,- yang dimutuskan sebagai saldo awal pada TA. 2017, saksi tidak mengetahui peruntukannya dan pertanggungjawabannya.
- Bawa mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 sebesar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat seratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), namun mengenai aitem-aitem yang menjadi temuan Inspektorat KPU R.I, saksi tidak mengetahuinya.
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah Laporan pertanggungjawaban sudah diselesaikan atau belum terkait Penggunaan Dana Hibah Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang dikelola oleh Saudara JAME R. WEASU selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode Januari s/d 24 Oktober 2016 dan Saudara ALBERT S. DIMOR.
- Bawa saksi tidak pernah melakukan perjalanan Dinas ke Makassar untuk kegiatan pengecekan Pencetakan Surat pada tanggal 23 Januari 2017, yang menggunakan dana sebesar Rp. 12.978.000,- (dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bawa saksi membenarkan pada tanggal 10 Februari 2017 pernah melakukan kegiatan Sidang Panwas ke Jayapura dengan penggunaan dana sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bawa saksi membenarkan pada tanggal 11 Februari 2017 pernah melakukan kegiatan penyelesaian pembayaran surat ke Makassar dengan penggunaan dana sebesar Rp. 11.058.000,- (sebelas juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 45 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan pada tanggal 07 Maret 2017 saudara pernah melakukan kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta dengan SPPD sebesar Rp. 16.489.000,- (enam belas juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Bawa terkait temuan BPK RI Perwakilan Papua untuk Tahun Anggaran 2017, terkait Biaya Antar Rekapitulasi Penghitungan Suara ke Jayapura tanggal 24 Februari 2017, sebesar Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah), terkait biaya kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta tanggal 7 Maret 2017, sebesar Rp.16.498.000,- (enam belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), biaya kegiatan sidang Paripurna ke Jayapura sebesar Rp.6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Biaya konsultasi LPJ terkait dengan dengan APBD ke Jakarta sebesar Rp.15.448.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan total untuk pertanggung jawaban saudara sebesar Rp.46.586.000,-(empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), saksi belum melakukan penyetoran ke Kas Negara.
 - Terhadap keterangan saksi,Terdakwa tidak keberatan;
7. **SEMIANTO M. TIRANDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa Saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa RAHMI UTAMI, SE, selaku Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi perode Oktober 2016 s/d Juli 2017).
 - Bawa Dasar saksi menjabat sebagai staf KPU Kabupaten Sarmi adalah SK PNS tanggal 1 April 2010 Nomor: 187/Kpts/Setjen/Tahun 2010;
 - BawA Tugas pokok dan fungsi sebagai staf Bagian Umum KPU Kab. Sarmi adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat keluar seperti undangan dan surat kedinasan yang berkaitan dengan KPU Kab. Sarmi;
2. Membuat daftar hadir kegiatan KPU Kab. Sarmi untuk Komisioner, Pegawai dan Honorer;
3. Menyiapkan administrasi jika ada kegiatan Bimtek dan Sosialisasi;
4. Menyiapkan SKP Pegawai dan persyaratan-persyaratan untuk kenaikan pangkat;
5. Membantu menyusun data-data untuk proses Kenaikan Gaji Berkala;

Diantara tugas pokok sebagaimana di atas, selaku Staf KPU Kab. Sarmi, saksi juga bertugas membantu Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. Rahmi Utami dan biasanya membuat SPPD atas nama saksi kalau hendak melakukan Perjalanan Dinas.

Halaman 46 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa untuk anggaran yang bersumber dari APBN saksi tidak tahu, kalau yang bersumber dari Dana Hibah sudah dipertanggungjawabkan namun saat ini sedang ada permasalahan terkait pertanggungjawaban tersebut karena terdapat temuan Tim Inspektorat sebesar Rp.5.645.743.610 dikarenakan pertanggungjawabannya sebagian belum lengkap, sesuai dengan temuan Inspektorat KPU R.I.
- Bawa mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 berdasarkan konfirmasi secara pribadi terhadap saksi sendiri sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), saksi belum kembalikan ke Kas Negara.
- Bawa berdasarkan hasil temuan Inspektorat KPU R.I yang saksi ketahui adalah sebesar Rp. 16.498.000,- yang tertuang dalam Rekapitulasi Verifikasi / Validasi bukti pertanggungjawaban belanja Perjalanan Dinas yang belum ada bukti atas dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil bupati Sarmi Tahun 2017, dan selama saksi bertugas di KPU Kab. Sarmi seingat saksi tidak pernah menandatangani SPPD fiktif, karena setiap SPPD yang ditandatangani saksi selalu berangkat. Namun terkait temuan sebesar Rp. 22.798.000,- saksi bersedia mengembalikan ke Kas Negara dengan cara mencicil.
- Bawa terkait pembayaran SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU R.I ke Jakarta TA. 2017 sebesar Rp. 16.498.000,- saksi menerangkan bahwa SPPD tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- Bawa atas penggunaan dan Hibah KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 terdapat temuan atas pribadi saksi sebesar Rp.31.198.000,-, dan saksi bersedia mengembalikannya.

Halaman 47 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.
8. **INDAH CINTHIA NURFITRA,SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - Bawa saksi sebagai PNS pada KPU Sarmi sejak Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Staf KPU Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Berdasarkan SK PNS tanggal 5 Juni 2017 Nomor: 358/Kpts/Setjen/Tahun 2017;
 - Bawa pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Bawa anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dari bulan Oktober 2016 s/d bulan Juli Tahun 2017 pertanggungjawabannya sebagian belum lengkap, sesuai dengan temuan Inspektorat KPU R.I, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi, jenis-jenis belanja atau penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan dapat disampaikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Total setoran (Setelah verifikasi + Konfirmasi) (Rp)
1		8=5+7
1	Pertanggungjawaban Adhock	Rp. 623.050.000
2	Belanja Barang	Rp. 183.329.800
3	Belanja Non Operasional	Rp. 3.454.824.810
4	Belanja Honorarium	Rp. 459.290.000
5	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 925.249.000

Halaman 48 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	Rp.5.645.743.610
--	---------------	-------------------------

- Bawa mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016, berdasarkan konfirmasi secara pribadi terhadap saksi adalah sebesar Rp.8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian hasil konfirmasi Inspektorat KPU R.I, dengan dasar konfirmasi tersebut, telah saksi kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU An. Rahmi Utami, uang sebesar Rp. 8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk di setor ke Kas KPU, namun uang tersebut langsung dipakai oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi membiayai tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi.
- Bawa mengenai temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sarmi TA. 2017, ditemukan kerugian negara yang harus di setor ke Kas Negara sebesar Rp. 5.645.743.610,- (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), sedangkan untuk saksi sendiri, belum ditemukan kerugian negara atas penggunaan dana hibah tersebut.
- Berdasarkan hasil temuan Inspektorat KPU R.I yang saksi ketahui adalah sebesar Rp.24.698.000,- yang tertuang dalam Rekapitulasi Verifikasi / Validasi bukti pertanggungjawaban belanja Perjalanan Dinas yang belum ada bukti atas dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil bupati Sarmi Tahun 2017, berdasarkan catatan Hasil Pemeriksaan Interen BPK R.I atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2017 pada KPU Kab. Sarmi Tahun 2017. Dari 2 (dua) Perjalanan Dinas tersebut saksi tidak menerima pembayaran SPPD untuk kegiatan Konsultasi Debat Kandidat II di Jayapura tahun 2017 yang sebesar Rp. 7.720.000,- SPPD tersebut sengaja dibuat atau fiktif untuk membantu dalam melengkapi bukti LPJ SPPD SPPD yang belum lengkap, sedangkan SPPD kegiatan Konsultasi dengan KPU ke Jakarta sebesar Rp. 16.978.000,- adalah fiktif juga dan dibuat untuk dijadikan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017 dan dari uang tersebut saksi ada menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bawa terkait temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 14.911.118.522,- hingga saat ini belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
- Bawa terkait temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 14.911.118.522,- kemudian berdasarkan Vertifikasi Inspektorat Setjen KPU R.I terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017, terdapat kelebihan biaya perjalanan Dinas sebesar Rp. 98.107.000,- dan bukti perjalanan Dinas

Halaman 49 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 252.902.000,- dengan total pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 351.009.000,- saksi menjelaskan bahwa sampai saat ini juga belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

- Bahwa terkait LHA Inspektorat KPU RI pada tanggal 14 Oktober 2016, untuk Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yang berasal dari Anggaran Rutin (APBN) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudari LUSIANA RUMAWI, S.Sos. selaku PPSPM bersama-sama dengan Saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md, selaku Bendahara Pengeluaran (APBN) sebesar Rp.1.389.953.817,- saksi menjelaskan tidak mengetahui secara langsung, tetapi saksi tahu dari hasil pemeriksaan Inspektorat KPU R.I, bahwa untuk Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yang berasal dari Anggaran Rutin (APBN) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudari LUSIANA RUMAWI, S.Sos, selaku PPSPM bersama-sama dengan Saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md, selaku Bendahara Pengeluaran (APBN) sebesar Rp. 1.389.953.817,-.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 ada temuan atas nama saksi sebesar Rp. 8.540.000,- namun temuan sebesar Rp. 8.540.000,- sudah saksi kembalikan lewat Ibu Sekretaris Rahmi Utami dengan cara menyerahkan tunai sebesar Rp. 8.540.000,- dengan bukti Berita Acara Pengembalian.
- Bahwa sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober 2016 s/d bulan Desember 2016 sebesar Rp.23.000.000.000,- ditambah dengan pengembalian ke Kas Negara atas temuan dari Inspektorat KPU R.I terhadap pengurus KPU Sarmi untuk TA. 2016 yang dikembalikan sebesar RP. 836.197.000,- sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.23.836.197.000,- yang dikelola Saudari RAHMI UTAMI selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi sudah direalisasikan semuanya, namun Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, LPJ, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi sampai dengan register penutupan kas, dibuat berdasarkan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang ada sebesar Rp. 15.820.080.790,- per Juli 2017, sehingga LPJ yang sebenarnya tidak mencakup Sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 23.836.197.000,- dengan kata lain untuk menutupi sisa dana pertanggungjawaban, saksi diperintahkan Sdri. Rahmi Utami, selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi untuk membuat BKU pertanggungjawaban fiktif serta memark Up dana sebesar Rp.8.016.116.210,-

- Bawa Sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 23.836.197.000,- yang dikelola Saudari RAHMI UTAMI selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi sudah dipertanggungjawabkan, namun tidak sesuai seperti penjelasan di atas.
- Bawa pada tahun 2016, terdapat biaya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 1.581.300.000,- namun dari total biaya perjalanan dinas fiktif tersebut saksi tidak ada terima.
- Bawa yang saksi ketahui mengenai pengadaan Logistik terhadap pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017 dilakukan secara Swakelola oleh Panitia Pemilihan Distrirk (PPD), yang seharusnya pengadaan Logistik diserahkan kepada pihak III, dan saya disuruh membuat pertanggungjawaban Mark Up sebesar Rp. 548.600.000,-(lima ratus empat puluh delapan juta, enam ratus ribu rupiah), dari nilai pengeluaran Swakelola ke Distrik-Distrik sebesar Rp. 1.299.400.000,- untuk pengadaan logistik, sehingga jumlah keseluruhan pengadaan logistik sebesar Rp. 1.848.000.000,-(satu Milyard, delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah),
- Bawa mengenai pembayaran SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU R.I ke Jakarta TA. 2017 adalah fiktif, dimana saksi di suruh oleh Sdri. Rahmi Utami, agar uang tersebut digunakan untuk pembayaran THR Idul Fitri. Dengan jumlah sebagaimana saksi uraikan pada tabel di bawah ini :
- Bawa Tahapan yang dibiayai oleh Sdri. Rahmi Utami dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah Kampanye Damai di Kab. Sarmi, Distribusi Logistik, dan sengketa Pilkada di MK R.I, serta pembayaran hutang ke pihak ke III dari jaman KPU yang lama, Sdr. Jems R. Weasu.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

9. PILIPUS OSCAR MANSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- Bawa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala BPKAD Kab. Sarmi adalah Surat Keputusan Bupati Sarmi.
- Bawa dana Hibah yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada KPU Kab. Sarmi untuk menunjang kelancaran pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016

Halaman 51 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat saksi jelaskan bahwa penganggaran dana Hibah yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sarmi untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Dana Hibah KPU tersebut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan kesepakatan bersama dengan Anggota DPR dan Eksekutif Kab. Sarmi.
 2. Dana tersebut dikeluarkan untuk membiayai Sosialisasi awal dan persiapan pemindahan kantor KPU Sarmi dari Kota lama ke Kota baru dengan pencairan pertama sesuai SP2D tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sarmi An. Marhun Lopoandu selaku Pegawai KPU Kab. Sarmi, pencairan ke dua SP2D tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp.728.500.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tahapan sosialisasi KPU, dan pencairan ketiga sesuai SP2D tanggal 14 April 2016, untuk Rapat pembahasan MPHd Pilkada serentak Tahun 2017 sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), serta pencairan ke empat sesuai SP2D tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.967.000.000,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dipergunakan untuk permintaan anggaran belanja (RAB) Pilkada Bupati dan wakil Bupati), yang ke semua dana tersebut berasal dari Uang Persediaan (Up), yang mana prinsip uang persediaan adalah pinjaman maka dana tersebut harus dikembalikan atau diperhitungkan setelah dipertanggungjawabkan yang disesuaikan dengan anggaran SKPD yang ditetapkan, namun pada saat menjabat sebagai kepala BPKAD Kab. Sarmi hanya 3 (tiga) bulan, maka apakah KPU telah mengembalikan pinjaman Uang Persediaan (Up) tersebut atau belum saksi sudah tidak tahu lagi, karna sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala BPKAD.
- Bawa sumber dana hibah yang dianggarkan oleh KPU Kab. Sarmi bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi TA. 2016 sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) sedangkan dana hibah untuk KPU Kab. Sarmi TA. 2017, saksi tidak tahu.
 - Bawa saksi menjelaskan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KPU Kab. Sarmi TA. 2016 saksi tidak tahu, karna menjabat selaku Kepala BPKAD Pemda Kabupaten Sarmi berakhir pada bulan April 2016.
 - Terhadap keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **MIKHA SRAUN,SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - Bawa dasar pengangkatan saksi adalah Surat dari Sekjen KPU RI Nomor saya lupa tanggal 4 Desember 2017, saya menggantikan sdr. IZAK HINDOM (meninggal dunia).
 - Bawa Isi dari surat dari Inspektor KPU RI Nomor :184/pw.02.1-SD/08/Insp/III/2018 tangga 27 Maret 2018 tersebut yakni :-
 - (1) Bawa berdasarkan catatan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi dinyatakan belum melakukan pengesahan Belanja Hibah Tahun 2016 dan 2017.
 - (2) Bawa pengesahan Belanja Hibah Tahun 2016 dan 2017 belum dapat dilakukan dikarenakan sampai saat ini sdr. JAME R. WEASEU selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode Januari s/d 24 Oktober 2016 belum dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana senilai Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dalam pengelolaan anggaran dilakukan bersama Bendahara Pengeluaran Pembantu saudara ALBERT S. DIMOR yang keduanya merupakan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang dipekerjakan pada Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi.
 - (3) Bawa instruksi tertulis dari Inspektor KPU RI agar segera melaporkan saudara JAME R. WEASEU dan saudara ALBERT S. DIMOR yang sampai saat ini belum mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan dan dikelola selama Periode Januari s/d 24 Oktober 2016 kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Provinsi Papua.
 - Bawa Sebelumnya ada surat dari Sekretaris Jendral KPU Nomor : 1297/57/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Arahan Terkait Pengelolaan Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi dan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
 - Bawa Saudara JAME R. WEASEU, saudara ALBERT S. DIMOR, dan pihak-pihak yang terkait belum mengembalikan temuan Inspektorat Setjen KPU RI senilai sekitar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 53 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. FERDINAN FRANSISKUS YAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Tugas saksi sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi yaitu menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi.
- Bawa saksi menjelaskan susunan keanggotaan KPU Kab. Sarmi Tahun Angaran 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ketua : IMAN H. KELIWAR
 - Anggota : FERDINAND F. YAWAN
MARHUN LOPOANDU
VICTOR RUWAYARI
SUARDI AMIR
- Bawa saksi mengenal terdakwa RAHMI UTAMI, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan 2017 sebesar 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah), sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bawa terkait 3 (tiga) jenis Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 38.193.036.000, (tiga puluh delapan miliar seratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah), saksi menjelaskan yang mengelolanya adalah sebagai berikut :
 1. Dana sebesar Rp. 2.193.036.000,- (dua miliar seratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah) adalah Sekretaris JAMES GEORGE WEASU, S.Pi dan Bendahara AGUSTINA HINDOM;
 2. Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) adalah Sekretaris JAMES GEORGE WEASU, S.Pi dan Bendahara ALBERT DIMOR;
 3. Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) adalah JAMES GEORGE WEASU, S.Pi) dan Bendahara ALBERT DIMOR pada bulan Januari sampai dengan September 2016 setelah itu Oktober sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah Sekeretaris RAHMI UTAMI Bendahara RONI TAMPI.
- Bawa Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode Januari sampai dengan 24 Oktober 2016 adalah JAMES GEORGE WEASU, S.P sedangkan Bendahara Dana Hibah APBD Periode Februari sampai dengan September 2016 adalah ALBERT DIMOR.

Halaman 54 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober sampai dengan Desember 2016 dan Tahun 2017 RAHMI UTAMI dan Bendahara Dana Hibah APBD Periode 24 Oktober sampai dengan 2016 dan Tahun 2017 RONI TAMPI.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarmi adalah menjalankan Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017. Dapat saya jelaskan pada masa Plt. Sekretaris James Weasu tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu Tahapan Perencanaan Anggaran sampai Tahapan Penetapan Calon, sedangkan masa Plt. Sekretaris Rahmi Utami, SE Bulan Oktober 2016, hanya Tahapan Kampanye dan Distribusi Logistik, pembentukan Badan Ad Hoch PPD,PPS dan KPPS serta tahapan pemungutan suara sampai penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi
- Bahwa Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah Sdri. LUSIANA RUMAWI, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran (APBN) pada KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan 2017 adalah AGUSTINA B. HINDOM, A.Md;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut terkait temuan Inspektorat Setjen KPU Nomor: LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 terkait penggunaan Dana Hibah Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dikelolah oleh Sdr. (JAMES GEORGE WEASU, S.Pi) selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode Januari sampai dengan 24 Oktober 2016 dan Saudara ALBERT S. DIMOR selaku Bendahara Dana Hibah Periode Februari sampai dengan Oktober 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut terkait (LHA) Inspektorat KPU RI pada saat tanggal 14 Oktober 2016, untuk Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yang berasal dari Anggaran Rutin (APBN) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saudari. LUSIANA RUMAWI, S.Sos selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bersama-sama dengan Saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md Bendahara Pengeluaran (APBN) pada KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 1.668.563.135,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang Tunai Sebesar Rp. 329.574.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi An. RAHMI UTAMI, kemudian bukti Pengembalian tersebut tidak diberikan kepada saksi, terkait Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU atas

Halaman 55 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/I.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

- Bawa saksi tidak mengetahui tentang realisasi dan pertanggungjawaban Sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah) yang dikelolah oleh saudari RAHMI UTAMI selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa sesuai keterangan JAME R. WEASU selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Januari sampai dengan 24 Oktober 2016, pada Tahun 2016 terdapat terkait kwitansi pengeluaran uang sebesar Rp. 5.972.975.000,- namum bukti pertanggungjawaban belum diserahkan oleh Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama IMAN H. KALIWAR (Ketua), (SUARDI AMIR) (Anggota), VICTOR RUWAYARI (Anggota), (MARHUN LAPOANDO), (Anggota) (FERDINAND F. YAWAN), (Anggota) antara lain : Pembayaran Honorer PPD dan PPS pada 10 Distrik untuk bulan Januari sampai dengan September 2016, Pembayaran Honor Staf Korwil, dan Pinjaman pribadi masing-masing Anggota KPU.
- Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan peminjaman.
- Bawa saksi tidak mengetahui terkait biaya perjalanan Dinas Fiktif sebesar Rp. 1.581.300.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 2016.
- Bawa saksi sudah menyerahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi An. (RAHMI UTAMI), uang sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian bukti Pengembalian tersebut tidak di berikan kepada saksi, terkait hasil temuan tentang biaya sewa mobil yang tidak dilaksanakan tidak di berikan kepada kami.
- Bawa saksi sudah menyerahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi An. (RAHMI UTAMI), uang sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian bukti Pengembalian tersebut tidak di berikan kepada saksi, terkait hasil temuan tentang honorarium penyelenggaraan yang tidak sesuai ketentuan.
- Bawa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/I.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, temuan khusus pribadi saksi sebesar Rp. 329.574.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Sudah saksi kembalikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Terdakwa RAHMI UTAMI;

Halaman 56 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait temuan Inspektorat untuk TA. 2017 terhadap diri pribadi saksi sebesar Rp. Rp. 113.106.000,- saksi tidak tahu dan baru mengetahuinya saat pemeriksaan ini, dan tidak pernah menerima surat pemberitahuan hasil temuan Inspektorat tersebut.
- Bawa saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima uang secara Cuma-Cuma sejumlah Rp. 169.000.000,- dari Rahmi Utami, SE, selama ini uang yang saksi terima hanya uang SPPD, Uang Pokja, Uang Kehormatan.
- Bawa terkait temuan Inspektorat terhadap diri pribadi saksi sebesar Rp. Rp. 113.106.000,- saksi tidak tahu dan baru mengetahuinya saat pemeriksaan ini, dan saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan hasil temuan Inspektorat tersebut.
- Bawa saksi tidak pernah menerima uang secara Cuma-Cuma sejumlah Rp.169.000.000,- dari Terdakwa Rahmi Utami, SE, selama ini uang yang saksi terima hanya uang SPPD, Uang Pokja, Uang Kehormatan.
- Bawa terkait temuan BPK R.I sejumlah Rp.776.746.000,- untuk terkait Biaya SPPD kegiatan Kampanye, Debat Kandidat, Kegiatan Pengantaran Hasil DPT ke Jayapura, SPPD Kegiatan Entry DPS ke Jayapura, SPPD Monitoring Tungsura, Kegiatan Upload C1 ke Jayapura, Kegiatan Konsultasi ke KPU Pusat di Jakarta, Sidang Peripurna di Jayapura, Pengantaran Laporan Pilkada ke Jakarta, Pengumpulan Data Dana LPJ ke Jayapura, pembayaran Honor PPD dan PPS / KPPS, Pembayaran Uang Transportasi PPD dan PPS, saksi baru tahu saat pemeriksaan ini,
- Bawa untuk pembayaran honor dan uang transportasi PPD/PPS/KPPS sudah diserahkan Daftarnya ke Sekretaris saat itu saksi hanya menyerahkan kepada masing-masing Ketua PPD/PPS dan uangnya saya terima dari Bendahara sudah di dalam amplop, dan untuk kegiatan Entry DPS ke Jayapura saya tidak di bayar, saya memakai uang pribadi, terkait temuan BPK R.I sejumlah Rp. 776.746.000,- sampai saat ini saksi belum dikonfirmasi.
- Bawa terkait SPPD tanggal 07 Maret 2017, untuk kegiatan konsultasi dengan KPU R.I di Jakarta adalah tidak pernah berangkat, namun pernah berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi R.I.
- Bawa tahapan yang dibiayai oleh Terdakwa. Rahmi Utami dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah Distribusi Logistik, Pembentukan Badan Ad Hoc, Pemungutan Suara dan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi R.I.

Halaman 57 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait temuan Inspektorat KPU dan temuan BPK R.I supaya dikonfirmasi dengan Sekretaris terkait bukti-bukti kegiatan yang saksi lakukan dan kalau ada kelebihan pembayaran saksi siap untuk mengembalikan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi **VICTOR RUWAYARI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- Bawa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota KPU berdasarkan Surat Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 103/KPTS/KPU.PROV.030/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tanggal 17 Mei 2014.
- Bawa saksi mengenal tersangka RAHMI UTAMI, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa kegiatan KPU Kab. Sarmi adalah menjalankan Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017. Dapat saya jelaskan pada masa Plt. Sekretaris James Weasu tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu Tahapan Penyusunan Program sampai pada Penetapan pasangan Calon sekitar 82 % sedangkan masa Plt. Sekretaris Rahmi Utami, SE hanya Tahapan Debat Kandidat sampai pada pencoblosan dan Penetapan pasangan calon terpilih dan terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi.
- Bawa Anggaran KPU Kabupaten Sarmi tahun anggaran 2016 dan 2017 berasal dari APBD Dana HIBAH pemda kabupaten Sarmi, sepengetahuan saya total dana KPU Kab. Sarmi sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- Bawa Anggaran KPU Kabupaten Sarmi sejumlah Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) digunakan untuk menjalankan tahapan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Sarmi tahun 2017 dan saksi tahu karena dana tersebut kami gunakan untuk pelaksanaan Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sedangkan untuk dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) hanya untuk operasional KPU (Menjelang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 serta saksi tidak mengetahui apakah sudah 100% dipergunakan dana KPU tersebut, karna yang mengelola dana tersebut adalah Sekretaris KPU Kab. Sarmi.
- Bawa terkait Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak

Halaman 58 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama saksi sebesar Rp. 429.000.000,- sudah saksi kembalikan dan bukti- bukti pengembalian sudah saksi serahkan kepada Sekretaris An. Jems Weyasu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu An. Alberth S.Dimor, dan bukti foto copy akan saya serahkan kepada penyidik.

- Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi dan pertanggungjawaban Sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode Januari s/d 24 Oktober 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dikelola oleh Sekretrais JEMS WEYASU, serta periode 24 Oktober s/d Desember 2016 sebesar Rp. 26.000.000.000,- yang dikelola Sdri Rahmi Utami, selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi periode 25 Oktober 2016 s/d Tahun 2017.
- Bahwa terhadap anggaran KPU Kab. Sarmi saksi tidak ada pinjaman pribadi tetapi hanya bukti pembayaran PPS dan honor PPS dan PPD sudah saksi serahkan kepada sekretaris An. Jame R.G Weyasu.
- Bahwa pada tahun 2016, terdapat biaya sewa mobil yang tidak dilaksanakan dan terhadap temuan tersebut saksi sudah selesaikan dengan mengembalikan kepada Sekretaris Ibu Rahmi Utami sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dilengkapi dengan bukti – bukti pemakaian kendaraan.
- Bahwa pada tahun 2016, terdapat honorarium penyelenggaraan yang tidak sesuai ketentuan dan saksi sudah selesaikan dengan mengembalikan kepada Sekretaris Ibu Rahmi Utami sebesar Rp. Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara pemotongan hak-hak perjalanan Dinas dan biaya supervisi ke distrik-distrik.
- Bahwa terkait temuan Inspektorat untuk TA. 2017 dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 5.645.743.610,- dan terhadap diri pribadi saksi sebesar Rp. 53.944.000,- saksi tidak tahu dan baru mengetahuinya saat pemeriksaan ini, dan untuk sejumlah Rp. 176.610.000,- yang menurut Ibu Rahmi Utami berikan secara Cuma-Cuma kepada saksi, sama sekali tidak benar dan tidak pernah merasa menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa terkait Hasil Temuan BPK R.I untuk Tahun Anggaran 2017, untuk Biaya SPPD kegiatan Kampanye, Debat Kandidat, Kegiatan Rakor Bimtek, Monitoring, Konsultasi dengan KPU Pusat, Sidang Paripurna ke Jayapura, Sidang di MK R.I, pengantaran laporan pilkada ke Jakarta, pembayaran Honor PPD dan PPS, Pembayaran Uang Transportasi PPD

Halaman 59 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPS dengan total sejumlah Rp. 404.456.000,- yang saksi terima dan belum dapat dipertanggungjawabkan, saksi menjelaskan bahwa setiap melaksanakan Perjalanan Dinas baik ke Jayapura maupun ke Jakarta yang kami terima hanya uang sejumlah yang tertera pada SPPD untuk Pulang dan pergi, selebihnya untuk akomodasi pakai uang pribadi, terkait untuk honor dan uang transportasi untuk PPD dan PPS kami hanya tinggal membagikan kepada PPD dan PPS karena kami terima sudah di dalam amplop, terkait bukti penyerahannya PPD dan PPS sudah serahkan kepada KPU Kab. Sarmi.

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
13. **LUCIANA KOPONG LAMA BLAWA,SE.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - Bawa pemberitaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Bersumber juga dari APBN untuk anggaran rutin KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000.
- Bawa saksi mengenal tersangka RAHMI UTAMI, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi periode Oktober 2016 s/d Juni 2017, namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di KPU Kabupaten Sarmi.
 - Bawa saksi menjelaskan anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 dan 2017 belum dipertanggungjawabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris KPU Kab. Sarmi.

- Bawa terhadap anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi dalam hal Pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah),
 - Bawa saksi tidak tahu lagi karna tidak ada keterbukaan dan pemberahan manajemen kantor KPU Kab. Sarmi,
 - Bawa Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. Rahmi Utami adalah hasil penujukkan dari KPU Provinsi, bukan hasil pleno KPU Kabupaten Sarmi, yang harus ditandatangani Setjen KPU R.I,
 - Bawa penggunaan dana KPU Kab. Sarmi diambil dan dikelola di Jayapura Provinsi Papua dimana Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. Rahmi Utami datang sudah dalam masa tahapan Kampanye, sehingga patut diduga anggaran yang dikelola oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi yang diangkat atau ditunjuk pada bulan Oktober 2016 oleh KPU Provinsi, hanya digunakan untuk pembiayaan logistik dan dana persiapan gugatan Mahkamah Konstitusi saja,
 - Bawa terhadap pelaporan atau pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah KPU Kab. Sarmi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017 yang dikelola oleh Sdri. Rahmi Utami (selaku Sekretaris KPU Kab. Sarmi) adalah Fiktif.
 - Bawa terkait temuan dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 5.645.743.610,- (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah), saksi harus menyetor ke kas negara sebesar Rp. 14.846.000,- saksi tidak mengakui hasil temuan tersebut karena hasil temuan tersebut tidak pernah diklarifikasi oleh Ibu Rahmi Utami, SE dan saya juga baru mengetahui saat pemeriksaan ini.
 - Bawa saksi menjelaskan Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober s/d Desember 2016 sebesar Rp. 23.000.000.000,- yang dikelola saudari Rahmi Utami selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi sudah direalisasikan, namun tidak masuk akal, jika uang sebesar Rp. 23.000.000.000,- yang dikelola saudari Rahmi Utami selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi untuk Logistik saja.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
14. Saksi **HUGO SAMOWA, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dimana pada saat itu saksi selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kab. Sarmi tahun 2016 pada bulan Juni sampai dengan Juni 2018.
- Bawa Mekanisme Penyiapan anggaran kas yaitu merupakan satu rekening kas daerah yang ada di dalam kas umum daerah uang di dalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dan Dana Otsus, dana dana tersebut yaitu DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil dari Kementerian Keuangan, sedangkan Dana Otsus dari Propinsi Papua yang merupakan dana transfer dari Pusat yang diterima oleh Propinsi kemudian dibagikan ke Kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Papua, untuk dana DAU setiap bulan masuk ke rekening Kas Umum Daerah dari kementerian keuangan, untuk Dana DAK Perencanaan yang sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan kemudian Kementerian Keuangan memproses keuangan berdasarkan usulan-usulan DAK untuk dimasukkan dananya ke rekening DAK, untuk Dana Bagi Hasil per triwulan di masukkan ke rekening Kas Umum Darah Kementerian Keuangan untuk penguatan keuangan daerah dan juga untuk pembangunan di daerah, dan untuk dana Otsus langsung dimasukkan ke dalam Kas Umum Daerah per triwulam dari Propinsi, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD dalam hal penyiapan anggaran kas, saksi sudah laksanakan sesuai dengan aturan.
- Bawa Mekanisme Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) setahu saksi diawali dari adanya permintaan penerbitan SPD dari setiap SKPD yang akan melakukan pembayaran belanja barang dan jasa setelah itu SPD tersebut ditanda tangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD dan dokumen tersebut menjelaskan bahwa SKPD terkait masih mempunyai dana sesuai mata anggaran yang terdapat dalam DPA, sebagai Kabag Keuangan selaku BUD bahwa SPD karena SPM dan SPP-LS yang harus dilampirkan bersama – sama dengan SPM beserta lampiran SPP-LS sehingga atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD dalam hal penyiapan SPD sudah maksimal.
- Bawa Mekanisme Penyiapan Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) setahu saksi diawali dari adanya permintaan penerbitan SPD dari setiap SKPD yang akan melakukan pembayaran belanja barang dan jasa setelah itu SPD tersebut ditanda tangani oleh Kabag Keuangan selaku Kuasa BUD dan dokumen tersebut menjelaskan bahwa SP2D terkait masih mempunyai dana sesuai dengan mata anggaran yang terdapat dalam DPA

Halaman 62 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan adanya SPD tersebut merupakan dasar bagi pihak pengguna jasa untuk menyiapkan kelengkapan dokumen tagihan kemudian diproses untuk SP2D di terbitkan langsung ke rekening permintaan sesuai dari masing masing SKPD, tugas dan tanggung jawab saya dalam menerbitkan SP2D sudah saksi laksanakan dengan benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD adalah : secara APBD kita membayar berdasarkan kegiatan atau mata anggaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD, tugas dan tanggung jawab tersebut sudah saksi laksanakan.
- Bahwa Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya: Membuat realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran langsung kepada Bupati, dan tugas serta tanggung jawab saksi sudah saksi laksanakan.
- Bahwa Mekanisme tugas dan tanggungjawab saksi, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah adalah : Dari masing–masing SKPD mengajukan permintaan berdasarkan beban anggaran berdasarkan kegiatan SKPD yang dapat disesuaikan dengan Surat–surat / administrasi (SPP dan SPM) yang dibuat oleh SKPD diajukan ke bagian Badan Keuangan ke Bagian Anggaran untuk diproses permintaan Dana, setelah itu dari Bagian Anggaran ke Perbendaharaan untuk mencetak Permintaan Dana sesuai dengan SP2D, setelah itu mencetak SP2D sesuai permintaan dana dari SKPD yang bersangkutan.
- Bahwa Kewenangan saksi selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarmi adalah menerbitkan SP2D, kewenangan saksi selaku Kepala BPKAD tersebut diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.
- Bahwa Mekanisme Pengeluaran Kas atas Beban APBD, berdasarkan aturan Permendagri bahwa atas dari masing – masing SKPD mengajukan permintaan berdasarkan beban anggaran berdasarkan kegiatan SKPD yang dapat disesuaikan dengan Surat – surat / administrasi (SPP dan SPM) yang dibuat oleh SKPD diajukan ke Badan Keuangan ke Bagian Anggaran untuk diproses permintaan Dana, setelah itu dari Bagian Anggaran ke Perbendaharaan untuk mencetak Permintaan Dana sesuai dengan SP2D, setelah itu mencetak SP2D sesuai permintaan dana dari SKPD yang bersangkutan.
- Bahwa saksi pernah memproses Permintaan Dana dari KPU Kab. Sarmi berdasarkan Naskah Pemberian Dana Hibah Tahun Anggaran 2016, untuk Pilkada tahun 2017 permintaan ada 5 (lima) kali, yaitu :

Halaman 63 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama sebesar Rp.7.034.300.000,- (tujuh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Kedua Rp. 403.530.000,- (empat ratus tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 3. Ketiga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 4. Keempat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan,
 5. Kelima di tahun 2017 saya pernah memproses permintaan dari KPU Kab. Sarmi untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2017 sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).
Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), sepengetahuan saya sesuai dengan NPHD sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah), Dana sesuai dengan Pagu Angaran sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- Bawa dari Permintaan Dana yang diajukan oleh KPU Sarmi sebanyak 5 kali, disertai dengan dokumen – dokumen yang diajukan oleh KPU, yaitu :
1. Berdasarkan SP2D Nomor: 13567/SP2D-BTL/2016 memindah bukukan dari buku rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 7.034.300.000 (tujuh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada KPUD SARMI untuk keperluan Hibah Bantuan Kepada KPU, Dalam Rangka Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 pada tanggal 24 Juni 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si;
 2. Berdasarkan SP2D Nomor:2730/SP2D-BTL/2016 memindah bukukan dari buku rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 403.530.000 (empat ratus tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada KPUD SARMI untuk Pembayaran Hibah kepada KPU yaitu Anggaran Tahapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 22 September 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si
 3. Berdasarkan SP2D Nomor:2921/SP2D-LS/2016 memindah bukukan dari buku rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada KPUD SARMI untuk Pembayaran Hibah kepada KPU untuk Tahapan Pemilukada pada tanggal 07 Oktober 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si
 4. Berdasarkan SP2D Nomor:4054/SP2D-BTL/2016 memindah bukukan dari buku rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) kepada KPUD SARMI untuk Pembayaran Hibah kepada KPU pada tanggal 14 Desember 2016 ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA, S.Si Dan Permintaan KPU

Halaman 64 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi terhadap Dana Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017:

5. Berdasarkan SP2D Nomor: 001/ SP2D-LS/ 4.04.05.02 /2017 tanggal 7 Februari 2017 memindahbukukan dari buku rekening Nomor 106.21.10.06.00097-2 (DAU) uang sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah)

- Bahwa permintaan dana hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun 2016 sudah dilengkapi surat permintaan dari KPU disertai dengan disposisi dari Sekda Kabupaten Sarmi An. HENDRIK WORUMI,S.Sos ,M.Si serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah sedangkan untuk dana hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun 2017, sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) dilampirkan dengan NPHD sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) disposisi dari Setda Kab. Sarmi an. Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si, kepada saksi selaku Kepala BPKAD.
- Bahwa tidak pernah ada Penyampaian laporan dari penerimaan dana yang telah di terima oleh KPU Kab. Sarmi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BPK Pusat, tahun 2016, terkait penyerapan anggaran dan rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedangkan Pemeriksaan untuk dana KPU juga sudah ada Hasil pelaporan dari BPK, dan tidak ada tindak lanjut dari KPU Kab. Sarmi.
- Bahwa Dana Hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan 2017 telah direalisasikan 100%.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi **MARHUN LAPOANDU,SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Anggota Komisioner KPU Kab. Sarmi adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, Menyelenggarakan PEMILU;
2. Menetapkan Organisasi dan tatacara semua tahapan PEMILU;
3. Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan dan Mengendalikan semua Tahapan PEMILU;
4. Menetapkan Peserta pemilu;
5. Menetapkan Daerah Pemilihan, Jumlah Kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;

6. Menetapkan Waktu, Tanggal, Tatacara Pelaksanaan Kampanye dan Pemungutan Suara;
 7. Menetapkan Hasil Pemilu dan Mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;
 8. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan PEMILU;
 9. Melaksanakan tugas-tugas dan Kewenangan lain yang diatur dalam Undang-undang;
- Bawa pemberitaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa terkait anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dari bulan Oktober 2016 s/d bulan Juli Tahun 2017, menurut Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Terdakwa Rahmi Utami sudah pertanggungjawabkan, namun bukti dari pertanggungjawaban tersebut sampai dengan hari ini kami tidak tahu selaku anggota komisioner.
- Bawa mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 berdasarkan konfirmasi secara pribadi terhadap saksi sebesar Rp. 337.474.000,- kemudian hasil konfirmasi Inspektorat KPU R.I tersebut, saksi kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU Terdakwa Rahmi Utami, uang sebesar Rp. 337.474.000,- untuk di setor ke Kas KPU dibuktikan

Halaman 66 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pengembalian tanggal 28 Oktober 2016, namun bukti penyetoran belum diserahkan oleh Terdakwa Rahmi Utami kepada saksi;

- Bawa untuk angaran Hibah TA. 2017 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, mengenai temuan BPK RI terkait penggunaan Anggaran tersebut untuk pribadi saksi belum ada dikonfirmasi.
- Bawa terhadap temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 terhadap diri pribadi saksi sebesar Rp.367.968.000,- dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 14.911.118.522,- saksi belum melakukan penyetoran ke Kas Negara, disebabkan tidak adanya pemberitahuan dari Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa saksi tidak mengetahui terkait Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor: LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016., terkait Penggunaan Dana Hibah Tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang dikelola oleh Saudara JAME R. WEASEU, selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode Januari s/d 24 Oktober 2016 dan Saudara ALBERT S. DIMOR selaku Bendahara Dana Hibah Periode Februari s/d 24 Oktober 2016 hanya memiliki bukti pengeluaran yang sah sebesar Rp. 115.176.200,- sedangkan sisanya 9.884.823.800,- (sembilan miliar delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tidak ada bukti pengeluaran yang sah;
- Bawa terhadap Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 16.978.000,- adalah tidak benar, karna pada tanggal tersebut saksi tidak pernah ke Jakarta dan tidak pernah menerima uang sejumlah itu.
- Bawa saksi bersedia mengembalikan terkait temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 14.911.118.522,- kemudian berdasarkan Verifikasi Inspektorat Setjen KPU RI terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017, terdapat kelebihan biaya perjalanan Dinas sebesar Rp. 98.107.000,- dan bukti perjalanan Dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 252.902.000,- dengan total pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 351.009.000,-
- Bawa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober sebesar Rp. 23.836.197.000,- yang dikelola Terdakwa RAHMI UTAMI selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi sampai dengan saat

Halaman 67 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimintai keterangan sebagai saksi, LPJ tidak pernah diberitahukan kepada kami selaku anggota KPU Kabupaten Sarmi, bahkan kami menyuruh untuk presentasi atas penggunaan dan hibah tersebut saja tidak pernah ditanggapi.

- Bawa saksi tidak mengetahui terkait LHA Inspektorat KPU RI tanggal 14 Oktober 2016, untuk Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yang berasal dari Anggaran Rutin (APBN) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saudari LUSIANA RUMAWI, S.Sos, selaku PPSPM bersama-sama dengan Saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md, selaku Bendahara Pengeluaran (APBN) sebesar Rp. 1.389.953.817,- sedangkan sisanya saat itu sebesar Rp. 524.472.865,- belum direalisasikan saat itu.
- Bawa saksi tidak mengetahui terkait realisasi dan pertanggungjawaban Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober 2016 s/d Desember 2016 sebesar Rp. 26.000.000.000,- yang dikelola Saudari UTAMI SANGAJI, selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa untuk perjalanan dinas tahun 2016 saksi terima sekitar kurang lebih Rp. 79.142.000,- (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bawa pada tahun 2016, terdapat temuan biaya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 1.581.300.000,- menurut saksi adalah benar ada biaya perjalanan dinas, tetapi bukan fiktif, hanya kelebihan bayar saja, dan telah saya kembalikan yang temuan untuk saksi.
- Bawa pada tahun 2016, terdapat biaya sewa mobil yang tidak dilaksanakan dan terhadap temuan tersebut saksi sudah selesaiakan dengan mengembalikan kepada Sekretaris KPU Periode 25 Oktober 2016 s/d Juni 2017 An. Terdakwa. Rahmi Utami sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bawa pada tahun 2016 terdapat honorarium penyelenggaraan yang tidak sesuai ketentuan dan terhadap temuan tersebut saksi sudah selesaiakan dengan mengembalikan kepada Sekretaris yaitu Terdakwa Rahmi Utami sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 berdasarkan konfirmasi secara pribadi terhadap diri saksi sebesar Rp. 337.474.000,- kemudian hasil konfirmasi Inspektorat KPU R.I tersebut, saksi kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU An. Rahmi Utami, uang

Halaman 68 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 337.474.000,- untuk di setor ke Kas KPU, namun bukti penyetoran belum diserahkan oleh Terdakwa Rahmi Utami kepada saksi.

- Bawa terhadap temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 terhadap diri saksi sebesar Rp.367.968.000,- dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 14.911.118.522,-, saksi belum melakukan penyetoran ke Kas Negara, disebabkan tidak adanya pemberitahuan dari Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi.
- Bawa terhadap Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 16.978.000,- adalah tidak benar, karna pada tanggal tersebut saksi tidak pernah ke Jakarta dan tidak pernah menerima uang sejumlah itu.
- Bawa terhadap temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 14.911.118.522,- kemudian berdasarkan Verifikasi Inspektorat Setjen KPU R.I terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017, terdapat kelebihan biaya perjalanan Dinas sebesar Rp. 98.107.000,- dan bukti perjalanan Dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 252.902.000,- dengan total pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 351.009.000,- saksi menjelaskan bersedia mengembalikan ke Kas Negara.
- Bawa tahapan yang dibiayai oleh Terdakwa Rahmi Utami dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah Kampanye damai di Kab. Sarmi, Distribusi Logistik, dan sengketa Pilkada di MK R.I.
- Bawa terkait pengeluaran keuangan tidak melalui pleno dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, sampai dengan diperiksa dihadapan Penyidik, saksi tidak tahu berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan untuk tahapan Pilkada Kab. Sarmi, dan sudah berulang kali kami anggota KPU meminta setiap pengeluaran harus dilaporkan namun sampai saat ini diperiksa tidak ada keterbukaan dari Sekretaris Terdakwa Rahmi Utami selaku KPA, bahkan LPJ Hibah tahun 2016-2017 sampai dengan hari ini, kami sebagai anggota KPU tidak tahu.
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan;

16. AGUSTINA BEATRIX HINDOM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa RAHMI UTAMI, SE, Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi), sehubungan dengan Dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,-(dua puluh tiga Milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi.

- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBN Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi, yaitu Mengeluarkan, mencairkan dana, mengelola dana, menyetorkan pajak-pajak yang dikelolanya ke Kas Negara serta mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai peruntukannya khusus dana APBN.
- Bawa berdasarkan temuan Inspektorat KPU Republik Indonesia poin 2 dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi belum merevisi Tahapan Dana Hibah Pilkada ke dalam DIPA KPU Kabupaten Sarmi, terkait hal tersebut saksi menjelaskan :
- Saksi telah merivisi dana sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) pada KPNL Jayapura.
- Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran APBN hanya membantu melakukan proses pengelolaan dana tersebut, kami tidak tahu sama sekali sampai pembuatan SPJ-nya dan Tim dari Inspektorat KPU RI datangpun kami juga yang mengantarkan ke Sarmi dan menginap di Hotel Revior Sarmi, setelah itu kami dimintai keterangan dan kampun diperiksa, ternyata kami tidak ada keterlibatan didalam pengelolaan dana hibah dan berlanjut lagi di Hotel Aston Jayapura, kami masih diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bawa Didalam tugas sebagai Bendahara Pengeluaran APBN, tidak mengetahui apapun dana hibah yang dikelola oleh Bendahara Pembantu yaitu Bapak ALBERT S. DIMOR dan Sekretaris KPU Kaupaten Sarmi yaitu Bapak JAMES R. WEASU.
- Bawa Untuk penunjukan selaku Bendahara Pengeluaran APBN itu pun kami rapat pleno di Hotel Delima Entrop Jayapura dan pada hari itu juga kami melakukan pengumpulan berkas yang akan kami serahkan ke KPU Jayapura karena peralihan Sekretaris dari Bapak DEKI RUMBEKWAN kepada Bapak JAMES R. WEASEU pada bulan Mei 2015, sehingga seluruh pengelolaan keuangan diganti semua.
- Bawa Kasubbag Umum tidak pernah ada di KPU Kabupaten Sarmi dari tahun 2016 sampai 2018, saat ini untuk aplikasi SAIBA kami telah melakukan rekonsiliasi internal dan untuk APBN tidak ada halangan karena APBN dana hibah bukanlah tanggung jawab PPSPM atau Bendahara Pengeluaran APBN karena untuk APBD sudah ada Bendahara

Halaman 70 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu yaitu Bapak ALBERT S. DIMOR, sehingga untuk itu kami selaku PPSPM dan Bendahara Pengeluaran APBN tidak pernah tahu Pengelolaan Dana APBD Hibah Pilkada.

- Bawa Di tahun 2017 kami hanya membantu untuk merevisi dana hibah pilkada dan disahkan oleh KPKNL dan KPPN Jayapura.
- Bawa Dana Hibah APBD tidak bisa melalui APBN karena dari Pemda memberikan SP2D kepada Bank Papua Sarmi dan langsung diambil oleh Bendahara Pembantu dan dikelola sendiri sehingga tidak menggunakan SPM seperti APBN.
- Bawa saksi untuk Angaran Hibah APBD Kabupaten Sarmi jamannya Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Sdr. Rahmi Utami Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor:04/Kpts/Ses.KPU-SM/1/2017 tanggal 09 Januari 2017 sedangkan selaku bendahara APBN berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor:01/Kpts/Ses.KPU-SM/1/2016 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 03 Januari 2016.
- Bawa saksi mengelola keuangan KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 menyangkut Anggaran Rutin BA-076 sesuai DIPA KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2016 serta Bendahara Pengeluaran pada dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi Periode Oktober 2016 s/d Juli 2017 terhadap dana sebesar Rp. 23.000.000.000,-
- Bawa yang seharusnya menyiapkan/ membuat SPJ atas penggunaan dana hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi yaitu Bendahara Pembantu, yaitu adalah Bapak ALBERT S. DIMOR, sedangkan saksi hanya mempertanggungjawabkan penggunaan terhadap dana APBN saja.
- Bawa anggaran yang bersumber dari APBN sudah kami realisasikan dengan bukti-bukti pendukung terhadap penggunaan dana tersebut, mengenai LHA Inspektorat KPU RI pada tanggal 14 Oktober 2016, yang mengatakan bahwa Anggaran Rutin (APBN) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudari LUSIANA RUMAWI, S.Sos, selaku PPSPM bersama-sama dengan Saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran (APBN) sebesar Rp. 1.668.563.135,- sedangkan sisanya saat itu sebesar Rp. 524.472.865,- belum direalisasikan adalah tidak benar, dibuktikan dengan pertanggungjawaban dan diperuntukkan untuk pembayaran gaji, Tunjangan kinerja Pegawai KPU Kabupaten Sarmi, dan saya terima gaji per bulan sebesar Rp.

Halaman 71 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.100.000,- sedangkan Tunjangan kinerja saya terima sebesar Rp. 2.700.000.

- Bawa terkait HASIL Verifikasi Administrasi dan Bukti Pertanggungjawaban DIPA BA-076 Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi LAP-03/VER/08/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 oleh Inspektorat KPU RI, saksi tidak mengetahui secara langsung, tetapi tahu dari hasil pemeriksaan Inspektorat KPU R.I, bahwa untuk Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yang berasal dari Anggaran Rutin (APBN) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saudari LUSIANA RUMAWI, S.Sos. selaku PPSPM bersama-sama dengan saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran (APBN) sebesar Rp. 1.389.953.817,-
 - Bawa pencairan Anggaran tahun 2016 yang bersumber dari APBN tanpa diketahui oleh KPA Sdr. Jems Weasu selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi adalah benar adanya, karna yang menandatangani untuk pencairan dan APBN tersebut adalah Sdri. Lusiana Rumawi.-
 - Bawa Sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober 2016 s/d bulan Juli 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,-
 - Bawa terhadap temuan Inspektorat KPU R.I sebesar Rp. 1.389.953.817,-, telah kami kembalikan sebagian ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp. 200.000.000,
 - Bawa saksi bersedia untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.389.953.817,00 dengan cara mencicil.
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
17. **LUCIANA RUMAWI ,S.Sos**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait saksi selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) APBN yang merevisi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah) sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) pada KPKNL Jayapura.
 - Bawa Dana sebesar Rp. Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) berasal dari APDB Kabupaten Sarmi yang di berikan oleh Pemda Sarmi kepada KPU Kabupaten Sarmi Pada tahun anggaran 2016 dan diperuntukkan untuk kegiatan tahapan Pemilu Bupati dan wakil Bupati tahun 2016 – 2017.
 - Bawa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ABPN sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengoreksi dan menandatangani SPM yang diberikan oleh bendahara sesuai dengan peruntukannya yang akan dibawa Ke KPPN Jayapura.
- Sedangkan tugas saksi untuk penandatanganan APBD berdasarkan Revisi saksi hanya menanda tangani Surat Pengesahan Pembayaran Hibah Langsung (SP2HL) yang dari APBN mengeluarkan SP2HL tersebut, yang telah digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu APBD kab. Sarmi.
- Bawa Mekanisme Pemberian Dana APBN yang berasal dari Pusat, sedangkan dana APBD hanya didapat dari Pemda Sarmi sedangkan untuk permintaan Dana APBD dimasukkan ke bagian Keuangan di Pemda Sarmi yang diminta oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada KPU Kabupaten Sarmi khusus untuk dana HIBAH.
- Bawa Dana yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sarmi digunakan dalam 2 tahap, yaitu: Tahap pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) Tahun 2016 yang diperuntukkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tahun 2016, Dana Tahap ke dua sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) Tahun 2017, diperuntukkan untuk tahapan Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2017.
- Bawa Mekanisme Pengesahan Surat Pengesahan Pembayaran Hibah Langsung (SP2HL) dari dana APBD Khusus KPU Kabupaten Sarmi yaitu: Pengesahan SP2HL ada apabila realisasi ada, maka bisa diterbitkan SP2HL tersebut, dalam hal ini SP2HL untuk tahun 2016 tidak ada, dikarenakan tidak ada realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan atau membuat Laporan Pertanggjawaban (LPJ) oleh Sekretaris yang dijabat pada saat itu oleh sdr. JAME WEASU, dan Bendahara Pengeluran Pembantu Pada KPU Kabupaten Sarmi oleh sdr. ALBERT DIMOR, sedangkan SP2HL untuk tahun 2017 sudah ada sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dan sudah dibuatkan LPJ yang dikelola oleh sekretaris yang dijabat pada saat itu oleh Terdakwa RAHMI UTAMI, SE, dan bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) KPU Kab. Sarmi dijabat oleh RONI TAMPI.
- Bawa Pertanggungjawaban dana KPU Kabupaten Sarmi diserahkan kepada Pemda Kabupaten Sarmi dan diberikan juga kepada KPU R.I.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 73 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dan membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bawa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara terdakwa RAHMI UTAMI, SE, (Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi), sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,-(dua puluh tiga Miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa Rahmi Utami yaitu sebagai PLT Sekretaris KPU Kab Sarmi periode September 2016 sampai dengan tahun 2018 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bawa Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sarmi periode 2015 s/d Maret 2017 adalah sebagai berikut :

1. Ketua merangkap Anggota : Imam Hatla Keliwar
2. Anggota :
 1. Anggota : Ferdinand F. Yawan
 2. Anggota : Marhun Lapoandu
 3. Anggota : Viktor Ruwayari
 4. Anggota : Suardi Amir.
3. Plt.Sekretaris Periode 10 April 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016 saya yang menjabat
4. Plt. Sekretaris Periode 25 Oktober 2016 sampai Desember 2018 dijabat oleh Terdakwa. RAHMI UTAMI., S.E
5. Sedangkan selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sarmi Sdri.AGUSTINA BEATRIK HINDOM, dan Pejabat Penanda tandanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) SDRI.Lusiana Rumawi.
6. Selaku Bendahara APBD periode 10 April 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016 dijabat sdr.Albert Dimor
7. Selaku Bendahara APBD periode 25 Oktober 2016 sampai dengan Desember 2018 dijabat sdr.Roni Tampi
8. Selaku bendahara APBN sdr.Agustina Beatrik Hindom.
9. Kasubag Umum dan Logistik sdr.Lusiana Kopong

- Bawa Dasar diangkat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Periode Januari s/d 24 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jendral KPU RI , tanggal 10 April 2015.
- Bawa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yaitu :

a. Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi Mempunyai tugas:

1. Membuat menyusun program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;

Halaman 74 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
7. Membantu menyusun laporan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;
 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Pemilu di Kabupaten/Kota;
 6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- Bawa tugas terdakwa selaku PLT Sekertaris umumnya sama sebagaimana tugas pokok saksi saat menjabat sebagai PLT Sekertaris
 - Bawa pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasinal dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- 3) Dana yang bersumber dari APBN untuk belanja rutin dan operasional yaitu gaji senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- Bawa DIPA APBD berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2016, Per April 2015 yang di tanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Sarmi Atas nama IMAN H.KELIWAR,S.Sos sebagai berikut :
1. Honorarium kelompok Kerja
- b. Pokja Penyusunana Perencanaan dan Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Total jumlah Rp. 231.000.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)
 - c. Pokja Penyusunan Produk Hukum total jumlah Rp.116.400.000,-(seratus enam belas juta mpat ratus ribu rupiah)
 - d. Pokja Pembentukan PPK dan PPS Total Rp.58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 - e. Pokja Pentahiran Data dan Daftar Pemilih Total Rp.177.600.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - f. Pokja Verifikasi Persyaratan Calon Perseorangan Total Rp. 77.600.000,-(tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah)
 - g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangann Calon Total Rp. 58.200.000,-(lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 - h. Pokja Soialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Tekhnis Total Rp. 212.800.000,- (dua ratus dua belas juta delapan belas ribu rupiah)
- II. Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan
- a. Panitia Pemilihan Distrik Total Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Total Rp. 1.684.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah)
 - c. Petugas Pentahiran Data Total Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah)
- III. Honorarium Tambahan Penyelenggara Pemilihan

Halaman 76 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KPU total Rp.936.000.000.-
(sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah)
- b. Panitia Pemungutan Suara
Total Rp. 676.800.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
- c. Petugas Pemutahiran Data
Pemilu Total Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah)

Pelaksanaan Persiapan Pemilu

- I. Perencanaan Program dan Anggaran total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- II. Penyusunan dan Penanda tanganan NPHD Total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- III. Penyusunan Produk – produk Hukum dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- IV. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknik total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- V. Pembentukan PPD, PPS , KPPS dn PPDP Total Rp. 1.200.000.000,- (atu miliar dua ratus juta rupiah)
- VI. Pemutahiran data pemilih dan Daftar Pemilih Total Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)
- VII. Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan total Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah)
- VIII. Pencalonan Total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- IX. Honorarium Pengelola Total Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah)
- X. Raker/Pelatihan/Bimtek/KPU Kab/PPD/PPS/KPPS Total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- XI. Rapat Kerja dan Supervisi Total Rp. 236.500.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta llima ratus ribu rupiah)
- XII. Perjalanan Dinas Total Rp. 6.160.500.000,-(enam miliar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)

OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- I. Pemeliharaan kantor dan Kendaraan Total Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- II. BBM Total Rp. 85.500.000,-(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- III. Pelayanan Administrasi Perkantoran KPU Kab.Total Rp. 747.000.000,-(tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
- IV. PPD Total Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah)
- V. PPS Total Rp. 846.000.000,-(delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)

Halaman 77 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Sewa kendaraan Total Rp.1.004.000.000,-(satu miliar empat juta rupiah)

Total Keseluruhan untuk Rencana Anggaran Biaya pada saat saya menjabat senilai Rp.16.573.600.000,- (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

- Bawa tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab Sarmi yang dilanjutkan oleh terdakwa selaku PLT Sekertaris KPU Kab Sarmi (periode September 2016-2017) yaitu Kampanye Damai, pemilihan dan perhitungan Suara sampaiahir penetapan calon terpilih;
- Bawa total Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sesuai dengan pengusulan yaitu Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) diperuntukan sampai dengan pemilu susulan apabila itu terjadi namun pelaksanaan pemilu 2017 di Kabupaten Sarmi hanya dilaksanakan 1 putaran hingga seharusnya ada terdapat sisa dana yang dikembalikan kepada Negara bukan di habiskan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Rahmi Utami.
- Bawa selama menjabat sebagai PLT Sekertaris KPU Kab Sarmi T.A 2016 ada hak-hak saksi yang belum dibayarkan dan sepengetahuan saksi diperuntukan untuk melunasi utang-utang atau kewajiban saksi yang jadi temuan Tim Audit KPU Pusat, namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa Hak-hak saksi tersebut di gunakan oleh terdakwa dan peruntukannya untuk apa;
- Bawa mekanisme pencairan anggaran KPU oleh KPA dari Bank Papua yaitu dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PLT Sekertaris KPU Sarmi (KPA) dan Bendahara pengeluaran ;
- Bawa dari dana hibah APBD Kabupaten Sarmi Tahun 2016 tersebut yang saksi kelola hanya sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang diberikan dalam 6 kali pembayaran (SP2D) yaitu :
 1. SP2D Nomor : 0088/SP2D-BTL/2016 tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- langsung masuk ke rekening Anggota KPU saudara MARHUN LAPOANDU pada Bank Papua Cabang Sarmi No.: 106-181011024511,-
 2. SP2D Nomor : 0203/SP2D-BTL/2016 tanggal 01 Maret 2016 sebesar Rp. 728.500.000,-
 3. SP2D Nomor : 0569/SP2D-LS/2016 tanggal 15 April 2016 sebesar Rp. 240.000.000,-
 4. SP2D Nomor : 0801/SP2D-BTL/2016 tanggal 02 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 78 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SP2D Nomor : 1111/SP2D-BTL/2016 tgl. 27 Mei 2016 sebesar Rp. 967.200.000.000,-
 6. SP2D Nomor : 1356/SP2D-BTL/2016 tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp. 7.034.300.000,
- Bahwa terkait dengan pernyataan saksi Albert Dimor yang menyatakan bahwa total Anggaran yang di kelola oleh saksi Jame R Weasu yaitu sebesar Rp 12.269.140.000 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang tertera dalam rekening koran KPU pada Bank Papua di Bank Papua adalah tidak benar saksi hanya mengelola anggaran Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - Bahwa terkait dengan pernyataan saksi Rahmi Utami bahwa sesuai rekening koran 1060106001291 An KPU Kab Sarmi di Bank Papua Periode Bulan Maret 2016 s.d Desember 2016 uang yang masuk ke rekening KPU Sarmi senilai Rp 17,404,030,000.00 (tujuh belas milayar empat ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) dan yang di gunakan oleh Jame R Weasu adalah Rp 12.269.140.000 (dua belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya 4.705.390,000.00 (empat Milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak benar terkait dengan kelebihan Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) saksi tidak mengetahuinya dan bukan saksi yang mengelolanya;
 - Bahwa seluruh tahapan dan program KPU Kabupaten Sarmi dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sudah di anggarkan sesuai tahapan hingga apabila sisa uang atau pengembalian yang di lakukan oleh Komisioner sebagai bagian dari rekomendasi audit Inspektorat KPU Pusat makan seharunya di kembalikan kepada Negara apabila di gunakan maka terdapat kelebihan anggaran karna seluruh tahapan sudah dianggarkan dan di programkan Anggaran masing-masing;
 - Bahwa anggaran KPU yang bersumber dari Pemda melalui dana hibah sepengetahuan saksi sudah dicairkan 100 % dan LPJ-nya saksi tidak mengetahuinya termasuk apakah sudah di pertanggung jawabkan atau belum.
 - Bahwa benar Bendahara Pembantu Pengeluaran saat terdakwa menjabat sekertaris yaitu Roni Tampi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

19. AGUSTINA S.PAIRINGAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan Anggaran pada Komisi

Halaman 79 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi;

- Bawa Pada tanggal 13 Januari 2017 saksi mengundurkan diri sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran dan kembali bertugas ke KPU Provinsi Papua;
- Bawa Ketua dan Anggota KPU Kab. Sarmi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- Ketua	:	IMAN H. KELIWAR
- Sekretaris	:	RAHMI UTAMI, SE
- Anggota	:	FERDINAND F. YAWAN MARHUN LOPOANDU VICTOR RUWAYARI SUARDI AMIR

- Bawa saksi mengenal terdakwa RAHMI UTAMI, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi (KPA pada KPU Kab. Sarmi) akan tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di KPU Kabupaten Sarmi;
- Bawa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara Pengeluaran

Pembantu KPU Kab. Sarmi adalah sebagai berikut:

1. Menerima, menyimpan, menatausahaakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Mengajukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila Tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pengumutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
5. Menyetorkan pemotongan/pengumutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
7. Menerima anggaran Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yang dicairkan oleh Bendahara pengeluaran dan Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, kemudian diserahkan kepada saya selaku bendahara pengeluaran pembantu untuk mengelola sesuai dengan mekanisme yang ada

- Bawa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPU Kab. Sarmi, Saya tidak pernah melakukan proses pencairan selama Oktober s/d Desember 2017; tapi seingat saya pada sekitar bulan Januari 2017 saat saya pulang ke Toraja saya pernah di hubungi Sdri. Rahmi Utami, SE, selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi lewat Whatshap memberitahukan sudah ada uang yang masuk ke Rekening KPU akhir Desember dan Sdri. Rahmi Utami menyuruh Sdri. Agustina Hindom menarik Rp. 3.500.000.000,- dan Ibu Rahmi pegang

Halaman 80 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.300.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- dipegang oleh Ibu Agustina Hindom, menurut Ibu Rahmi Uang sejumlah Rp. 3.300.000.000,- tersebut dipergunakan untuk membayar Alat Peraga Kampanye (APK) di Makassar dan bayar utang di provinsi, saya tidak mengerti dengan maksud membayar utang di Provinsi. Untuk pencairan menurut Ibu Rahmi akhir Desember 2016, saya tidak tahu tanggalnya dan jumlahnya, saya baru tahu saat pemeriksaan ini kalau pencairan tersebut pada tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp. 5.000.000.000;

- Bahwa saksi mengundurkan diri karena selama saksi di KPU Kab. Sarmi saksi tidak pernah diberi tugas dan tanggung jawab selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran di KPU Kab. Sarmi dan saksi tidak pernah dilibatkan baik mengenai keuangan, pencairan dan pertanggungjawabannya, intinya saksi tidak bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak benar dan tidak jelas;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

20. IMAN H KALIWAR, S.Sos., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya sebagai Ketua KPU Kab. Sarmi adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - b. Menerima meneliti dan menetapkan partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
 - c. Menetapkan dan menyusun kegiatan sesuai petunjuk dan program tahapan;
 - d. Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan DPRD Kabupaten dan Kota, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa fungsi KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah untuk mengumpulkan dan mengelolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu serta sebagai lembaga pengatur pelaksanaan pemilu.
- Bahwa saksi sebagai Ketua KPU kab. Sarmi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 103/KPTS/KPU.Prov.030/2014 tanggal 17 Mei 2014 SK PNS tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 358/Kpts/Setjen/Tahun 2017.
- Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2014 s/d 2019 yaitu Ketua : IMAN H. KELIWAR, dan Anggota : VICTOR RUWAYARI, FERDINAND F. YAWAN, SUARDI AMIR, dan MARHUN LAPOANDO.

Halaman 81 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasinal dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bawa anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dari bulan Oktober 2016 s/d bulan Juli Tahun 2017, menurut Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Sdri. Rahmi Utami sudah pertanggungjawabkan, namun bukti dari pertanggungjawaban tersebut sampai dengan hari ini kami tidak tahu. Tetapi dengan temuan Inspektorat KPU R.I ada penyalahgunaan wewenang dan harus disetor ke Kas Negara jumlahnya yang harus disetor ke kas negara saksi tidak tahu, sehubungan dengan sewa kendaraan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang disusun langsung oleh KPU Provinsi Papua, kemudian DPA tersebut disahkan oleh DPRD Kabupaten Sarmi.
- Bawa berdasarkan anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dari bulan Oktober 2016 s/d bulan Juli Tahun 2017 pertanggungjawabannya sebagian belum lengkap, sesuai dengan temuan Inspektorat KPU R.I dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi, jenis-jenis belanja atau penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan (sebagai termuat dalam daftar tabel dalam berita acara Penyidik atas nama saksi tersebut);
- Bawa mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 berdasarkan konfirmasi secara pribadi terhadap saksi sebesar Rp. 666.550.000,- kemudian hasil konfirmasi Inspektorat KPU R.I, dengan dasar konfirmasi tersebut, saksi kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU An. Rahmi Utami, SE, uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk di setor ke Kas KPU, namun bukti penyetoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diserahkan oleh Sdri. Rahmi Utami kepada saksi, uang tersebut dilakukan pemotongan dari hak-hak operasional saksi.

- Bahwa terhadap temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 600.920.000,-, dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 14.911.118.522,-, saksi belum melakukan penyetoran ke Kas Negara, disebabkan tidak adanya pemberitahuan dari Inspektorat KPU RI.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp. 16.978.000,-, adalah tidak benar, karna pada tanggal tersebut saksi tidak pernah ke Jakarta.
- Bahwa terhadap temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 14.911.118.522,- kemudian berdasarkan Vertifikasi Inspektorat Setjen KPU R.I terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017, terdapat kelebihan biaya perjalanan Dinas sebesar Rp. 98.107.000,- dan bukti perjalanan Dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 252.902.000,- dengan total pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 351.009.000,- saksi menjelaskan belum melakukan pengembalian ke Kas Negara.
- Bahwa terkait Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 ada temuan atas nama saksi sebesar Rp. 415.550.000,- saksi menjelaskan belum melakukan penyetoran semuanya ke Kas Negara, hanya kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU An. Rahmi Utami, uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk di setor ke Kas KPU, namun bukti penyetoran belum diserahkan oleh Sdri. Rahmi Utami kepada saksi, uang tersebut dilakukan pemotongan dari hak-hak operasional milik saksi.
- Bahwa sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober sebesar Rp. 23.836.197.000,- yang dikelola Saudari RAHMI UTAMI selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi, sampai dengan saat ini LPJ tidak pernah diberitahukan kepada saksi selaku Ketua KPU Kabupaten Sarmi.
- Bahwa mengenai pengadaan Logistik terhadap pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017 dilakukan secara Swakelola oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD), yang seharusnya pengadaan Logistik diserahkan kepada pihak III.
- Bahwa tahapan yang dibiayai oleh Sdri. Rahmi Utami dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah Kampanye damai di Kab. Sarmi, Distribusi Logistik, dan sengketa Pilkada di MK.

Halaman 83 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjelaskan pengeluaran keuangan tidak melalui pleno dan transparan dalam pengelolaan keuangan, sampai dengan saat ini saksi tidak tahu berapa besar biaya yang sudah dikeluarkan untuk tahapan Pilkada Kab. Sarmi, saksi sudah berulang kali meminta setiap pengeluaran harus dilaporkan namun sampai saat ini tidak ada keterbukaan dari Sekretaris (Ibu Rahmi Utami) selaku KPA;
- LPJ Hibah tahun 2016-2017 sampai dengan hari ini, saksi sebagai Ketua KPU tidak tahu;
- Bawa saksi menjelaskan pada saat deklarasi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017 biayanya sampai milyaran rupiah, hal ini tidak sesuai dengan kegiatan dimaksud.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

21. SUARDI AMIR,SE.yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti, diperiksa sebagai dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi atas nama tersangka RAHMI UTAMI, SE.
- Bawa jabatan saksi Anggota KPU Kabupaten Sarmi Provinsi Papua
- Bawa struktur organisasi dan pejabat di KPU Kab. Sarmi Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
 1. Ketua merangkap Anggota : IMAN KELIWAR;
 2. Divisi Teknis : FERDINAND YAWAN;
 3. Divisi Perencanaan Data : MARHUN LAPUANDI;
 4. Divisi Hukum : VICTOR RUWAYARI;
 5. Divisi Sosialisasi : SUARDI AMIR
- SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2016 dikeluarkan oleh KPU RI terdiri dari :
 - Sekretaris : JAMES WEASU
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : ALBERT DIMOR.
- SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2017 dikeluarkan oleh KPU Propinsi Papua terdiri dari :
 - Plt.Sekretaris : RAHMI UTAMI,SE
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu : RONI TAMPI.
- Bawa Saksi menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 120/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 06 November 2014
- Bawa saksi mengenal tersangka RAHMI UTAMI, SE sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi periode Oktober 2016 s/d Juni 2017, namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja di KPU Kabupaten Sarmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kegiatan yang saksi lakukan sesuai dengan Divisi saya yakni Divisi Sosialisasi berupa penyampaian informasi kepada masyarakat, Partai Politik, Pemilih Pemula terkait tahapan Pemilu atau Pilkada. Pelaksanaan Sosialisasi tahun 2016/2017 diadakan sekitar 5 (lima) kali ke sekolah-sekolah, aula pemerintah dan kantor KPU. Termasuk penyebaran informasi berupa spanduk dan baliho maupun lewat media social dan website
- Bawa Pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sekitar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah) dan Dana APBN KPU Pusat saya tidak tahu
- Bawa Ada 3 jenis Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 38.193.036.000,- yang terdiri dari :
 1. Anggaran Rutin (APBN) KPU Kab Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000,-
 2. Dana Hibah Operasional KPU Kab Sarmi sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 3. Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 34.000.000.000,-Dapat saksi jelaskan bahwa yang mengelola dana tersebut adalah Sekretaris KPU Kab. Sarmi Bapak. Jame Weasu dan Ibu Rahmi Utami Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober s/d Desember 2016 dan tahun 2017 terdakwa rahmi Utami
- Bawa Sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 saksi kembalikan lewat Ibu Sekretaris Rahmi Utami dengan cara menyerahkan tunai dan transfer sebesar Rp. 246.048.000,-(dua ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa Saksi menerangkan sudah selesaikan dengan mengembalikan kepada Sekretaris Ibu Rahmi Utami sebesar Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah), sedangkan untuk Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dilengkapi administrasinya (sewa mobil yang tidak dilaksanakan)
- Bawa Honorium yang tidak sesuai sudah mengembalikan kepada Sekretaris Ibu Rahmi Utami sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa Saksi menerangkan bahwa terkait temuan Inspektorat terhadap diri pribadi saksi sebesar Rp. 89.428.000,- saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahuinya saat pemeriksaan ini, dan saksi tidak pernah menerima salinan temuan tersebut dan dikonfirmasi surat pemberitahuan hasil temuan Inspektorat tersebut

Halaman 85 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan bahwa tahapan yang dibiayai oleh Sdri. Rahmi Utami dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah Distribusi Logistik, Pembentukan Badan Ad Hoc, Pemungutan Suara dan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi R.I.
- Bawa Saksi menerangkan bahwa terkait temuan BPK R.I tersebut saya juga baru mengetahuinya saat pemeriksaan ini, perlu saya tambahkan bahwa untuk pembayaran honor PPD/PPS semenjak adanya pemeriksaan dari Inspektorat, pada tahun 2017 saya sudah tidak mau lagi dititipi uang untuk pembayaran honor mereka, setahu saksi honor mereka dibayarkan langsung oleh staf yang ikut dalam Perjalanan Dinas ke Distrik-Distrik di Sarmi, dan untuk Perjalanan Dinas buktinya saksi sudah serahkan kepada Sekretariat, dan untuk temuan BPK R.I sebesar Rp. 282.718.000,- terhadap saksi belum pernah dikonfirmasi dan diberikan salinan temuan BPK R.I tersebut, namun jika memang benar demikian, saksi akan usahakan untuk mengembalikan ke Kasda Kab. Sarmi

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR.HERNOLD F.MAKAWIMBANG, M.Si,M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bawa Ahli berpendapat, pengertian Keuangan Negara adalah :
 - a. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 : keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum perintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
4. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 7. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- b. Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah seluruh *kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*
1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban”. 1) pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2) BUMN/BUMD, 3) yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dari kedua rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan.

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i, tentang kekayaan negara dipisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekayaan pihak lain sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut :

- 1 Pasal 2.g, “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah;
 - 2 Pasal 2.h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - 3 Pasal 2.i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Penjelasan Pasal 2.i: Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah).
- Bahwa benar Pengertian “Kerugian Keuangan Negara” dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya “kerugian negara” (dalam ranah administrasi), tetapi secara konseptual pengertian “kerugian keuangan negara”, dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang: “Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif”, (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang: “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. (Tafa Media 2015, hlm. 43-49).
- a. Kerugian Kerugian Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara”
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: ‘kata “rugi” (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) “rugi” adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. ” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186).

Halaman 88 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menggunakan substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 : “Kerugian Negara/Daerah adalah *kekurangan uang*, surat berharga, dan barang, *yang nyata dan pasti jumlahnya* sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:

- 1 Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 2 Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk :
 - a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 3 Hilang atau berkurangnya Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.
- 4 Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).
 - b. Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).
 - c. Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah;
 - c. Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan : kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).
 - d. Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya).
- 5 Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.
- a. Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
 - b. Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya);
 - c. Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
 - d. Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).

Halaman 90 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hilang atau Berkurangnya Aset Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.

Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:

- a. Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah.
- b. Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah.
- c. Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah).

7 Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara.

- a. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat di rinci sebagai berikut: *hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.*

8. Implementasi Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian negara, berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupu

Halaman 91 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum;

b. Hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya semua bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban *Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara*, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan melawan hukum*.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, klasifikasi “Kerugian keuangan Negara” dapat di rumuskan dalam 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan negara. (Indikator untuk penerimaan keuangan negara);
2. Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/ bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima”. (Indikator untuk pengeluaran keuangan negara);
3. Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : uang, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” negara. (Indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau kekayaan negara);
4. Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang.
5. Akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada.
6. Adanya orang atau korporasi yang memperoleh, bertambah kekayaan atau keuntungan secara tidak sah dari kerugian keuangan Negara.

Implementasi pengertian kerugian keuangan negara secara gabungan, dapat di bagi dalam tiga klasifikasi :

Pertama, indikator untuk penerimaan keuangan negara, adalah Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan

Halaman 92 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang nyata dan pasti (*actual loss*), dapat dinilai dengan jumlah uang, akibat perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta adanya orang atau korporasi yang memperoleh, bertambah kekayaan atau keuntungan secara tidak sah dari kerugian keuangan negara;

Kedua, indikator untuk pengeluaran keuangan negara adalah "*hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara* kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima, yang nyata dan pasti (*actual loss*), dapat dinilai dengan jumlah uang, akibat perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta adanya orang atau korporasi yang memperoleh, bertambah kekayaan atau keuntungan secara tidak sah dari kerugian keuangan negara;

Ketiga, indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau pengelolaan kekayaan negara adalah "*Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa: uang, barang, asset, harta kekayaan atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan "Hak dan Kewajiban" negara, yang nyata dan pasti (*actual loss*), dapat dinilai dengan jumlah uang, akibat perbuatan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta adanya orang atau korporasi yang memperoleh, bertambah kekayaan atau keuntungan secara tidak sah dari kerugian keuangan negara.*

Implementasi pengertian kerugian keuangan negara, khusus untuk pengelolaan keuangan negara adalah: Hilangnya "hak penerimaan keuangan negara" dan Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya "Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima", dalam Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi. Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang dan akibat perbuatan melawan

Halaman 93 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada, dilakukan pejabat berwenang di Kabupaten Sarmi”.

9. Bawa Pengertian “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang: “Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang” (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut :

a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit, offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu *perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana*.

b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai “perbuatan pidana”, prinsip yang menjadi ukuran adalah “adanya perbuatan *formal melanggar hukum*” dan atau “menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada” dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.

Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan melawan hukum, “secara sengaja sebagai maksud” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);
2. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, “secara sengaja sebagai motif untuk tujuan” atau “secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)” “memperoleh keuntungan secara tidak sah” untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);

3. Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
4. Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);
5. Membatinkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

Secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi” adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.

10. Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Januari 2016 s/d 24 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016 s/d Juni 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi dan APBN TA. 2016” secara konseptual dan praktis, pendekatan metode penghitungan menilai kebenaran materiil pekerjaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah atau hilangnya asset negara, dilakukan dengan metode pengujian 2 (dua) pendekatan :

- a. Metode Penghitungan Total Loss :

- 1) **Whole total loss** (total loss secara keseluruhan): contoh pengadaan/pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan/pekerjaan "fiktif"; pekerjaan tidak dilakukan tetapi dokumen direkayasa seakan-akan melakukan pekerjaan, sehingga terjadi pembayaran keuangan negara atas pekerjaan yang tidak dilakukan;
- b. Penggunaan langsung pengeluaran keuangan negara untuk pribadi/orang lain yang seharusnya untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- c. Pengeluaran belanja barang atau jasa oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan transaksi pengeluaran (tidak mempunyai otorisasi kewenangan pengadaan barang dan pencairan keuangan oleh orang atau pejabat tidak berwenang, selain penanggungjawab pengelola keuangan seperti Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen), pengeluaran ini secara keseluruhan tidak diakui.
- d. Aset pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, hilang dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

2) *Total loss dengan pengecualian* : Pembangunan jembatan besi yang roboh (jembatan tidak berfungsi tetapi besinya mempunyai nilai, jika laku dijual nilai tersebut menjadi faktor pengurang kerugian keuangan negara) atau kegiatan lainnya yang barangnya dapat diperjual belikan.

b. *Metode Penghitungan Partial Loss* : adalah penghitungan kerugian yang terjadi tidak secara keseluruhan pekerjaan atau jasa, tetapi hanya sebagian pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti :

1. *Metode Penghitungan "Kebenaran Volume atau Spesifikasi Pekerjaan"*: Pertama, Untuk pekerjaan pengadaan barang modal pekerjaan fisik seperti; jalan, gedung dan lainnya, pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan telah dilakukan 100 %. Dalam kenyataan, "hasil pengujian ahli", fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah diperjanjikan, atau tidak dilakukan 100%. Kedua, pekerjaan pengadaan barang perangkat teknologi informasi atau sistem komputerisasi, (hardware dan software) pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan dilakukan 100 %. Dalam kenyataan, "hasil pengujian ahli", menunjukkan fisik, volume maupun kualitas spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan hardware dan atau software tidak sesuai (lebih rendah) dari yang telah

Halaman 96 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan, atau tidak dilakukan sesuai 100%). Selisih kekurangan volume pekerjaan atau kualitas spesifikasi teknis lebih rendah, tidak sesuai, merupakan kerugian keuangan negara secara parsial atau sebagian (partial loss).

2. Metode Perbandingan Harga: (1) perbandingan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan harga pasar atau pabrikan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Satuan (per item) dalam HPS (langkah ini baru merupakan langkah awal, selisih kerugian sesungguhnya terletak pada realisasi kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut); (2) Perbandingan harga dan kualitas antara barang/peralatan hasil pengadaan pemerintah dengan barang/peralatan lainnya yang sejenis atau spesifikasi dan waktu pembuatan yang sama (apple to apple comparison); (3) Perbandingan realisasi hasil pekerjaan (kualitas, volume, bangunan) dengan kualitas, volume, dan rencana bangunan dalam kontrak perjanjian pekerjaan. (4) Perbandingan nilai, jumlah atau volume barang/pekerjaan yang diterima (diserahkan) dengan nilai realisasi bukti pembayaran; (5) Perbandingan harga realisasi transaksi pembayaran penjualan objek pajak dengan realisasi Pajak yang dibayarkan.
3. Metode Penghitungan “Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Jasa” seperti: Konsultan, seminar, pendidikan, pelatihan atau workshop dan kredit/kredit dengan komparasi kebenaran materiil pelaksanaan kegiatan dan realisasi.

Implementasi metode penghitungan kebenaran substantif atau kebenaran materiil “kerugian keuangan negara, khusus untuk pengelolaan keuangan negara dalam Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi”, dengan metode penghitungan Kombinasi antara Total Loss dan Parsial Loss, seperti: (1) Menghitung “Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima” atas Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang

Halaman 97 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". (2) Menghitung Hilangnya "hak penerimaan keuangan negara" Kabupaten Sarmi. (3) Secara nyata dan pasti (*actual loss*) kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang. (4) *akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada*, dilakukan pejabat berwenang di Kabupaten Sarmi".

Bawa implementasi metode *Penghitungan kebenaran materiil pengelolaan dan pertanggungjawaban "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi"*, adalah dengan Metode Penghitungan Kombinasi antara Total Loss dan Parsial Loss :

1) Penghitungan kerugian yang terjadi karena Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya "Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima" Akibat "pembangunan di lokasi yang dilarang menurut peraturan perundangan" dan atau adanya pembangunan diluar lokasi Daerah Aliran Sungai tetapi terdapat kekurangan volume atau spesifikasi yang berbeda dan dibayara secara penuh kepada pihak pelaksana pekerjaan.

2) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang, akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada".

11. Bawa khusus untuk pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara atas "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". Dilakukan pendekatan : Pertama, "Penghitungan kerugian yang terjadi karena hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya "kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima" Akibat "penggunaan dana hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan". Secara nyata dan pasti, kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang (*actual loss*), akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada"; Kedua "Penghitungan kerugian

Halaman 98 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi karena Hilangnya "hak penerimaan keuangan negara" Kabupaten Sarmi akibat tidak diterima pembayaran sewa penggunaan alat milik Kabupaten untuk pembangunan yang digunakan oleh pihak ketiga".

Pendekatan pembuktian unsur-unsur kerugian keuangan negara meliputi:

Prosedur yang Disepakati Investigator dalam melakukan kegiatan Prosedur yang disepakati penghitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan bukti yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan prosedur yang disepakati, : "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". Melakukan pengklasifikasian dan analisis untuk dapat menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara. Untuk itu perlu disepakati penentuan "indikator Kerugian Keuangan Negara" sebagai dasar pengambilan kesimpulan oleh auditor investigator dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tentang jumlah kerugian keuangan negara secara objektif.

Penentuan Indikator Kerugian Keuangan Negara dalam menganalisis permasalahan Korupsi : "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi", dilakukan dengan prosedur dan indikator sebagai berikut :

- a. Timbul/berambahnya "kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima" Akibat "adanya pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diklasifikasikan sebagai "kerugian keuangan negara";
- b. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang (*actual loss*), akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada" dilakukan pejabat berwenang di Kabupaten Sarmi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur yang disepakati penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh investigator ahli penghitungan kerugian keuangan negara dengan menganalisis secara keahlian kebenaran penghitungan kerugian keuangan negara, sedangkan untuk hal-hal yang membutuhkan konfirmasi dengan pihak ketiga atas kebenaran dokumen Pengelolaan: "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar *Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah)* yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi. Investigator tidak melakukan pengujian lapangan (*on the spot analysis*), karena sudah pada tahap "penyidikan", maka investigator menggunakan akses penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk mendapatkan data hard copy secara langsung dan atau informasi dan penjelasan pihak terkait melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, sebagai dasar pertimbangan pengambilan kesimpulan penghitungan (*judgement professional keahlian*).

Bahwa benar hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas: "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 *Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah)* yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". Disajikan dalam dua pendekatan yaitu Materi Temuan dan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Proses Penganggaran

Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2016 KPU Kabupaten Sarmi, Berdasarkan Lampiran IV. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang dan/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Rekapitulasi

REKAPITULASI ANGGARAN KPU SARMI TAHUN 2016

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Homorarium Kelompok Kerja Pemilihan	8.533.400.000,00
2.	Honorarium Tambahan Penyelenggara Pemilihan	1.894.800.000,00
3.	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	23.571.801.000,00

Halaman 100 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total	34.000.001.000,00
	Dibulatkan	34.000.000.000,00

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
3. Bersumber juga dari APBN untuk anggaran rutin KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000

- b.** Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a) Perencanaan Program dan Anggaran (22 Mei 2016)
 - b) Penyusunan dan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (22 Mei 2016)
 - c) Penyusunan dan Pengesahan Peraturan penyelenggaraan Pemilihan (31 Juli 2016)
 - d) Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis (30 April 2916 s.d 14 Februari 2017)
 - e) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS (21 Juni 2016 s.d 14 Januari 2017)
 - f) Pemantauan Pemilihan Umum (1 Juni 2016 s.d 14 Januari 2017)
 - g) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Tanggal 12 Juli 2016 s.d 18 Agustus 2016.
 - h) Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih (18 Agustus 2016 s.d 15 Februari 2017)

Halaman 101 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyelenggaraan
 - a) Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (22 Mei 2016 s.d 18 September 2016)
 - b) Pendaftaran Calon, Penetapan Calon dan sampai Pengundian (11 September 2016 s.d 23 oktober 2016;
 - c) Sengketa TUN Proses Pemilihan (23 Oktober 2016 s.d 19 Januari 2017)
 - d) Kampanye (26 Oktober 2016 s.d 14 Februari 2017);
 - e) Laporan dan Audit Dana Kampanye sampai pengumuman Hasil Audit (25 Oktober 2016 s.d 3 Maret 2017);
 - f) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (3 November 2016 s.d 14 Februari 2017)
 - g) Pemungutan dan Penghitungan Suara (6 Februari 2017 s.d 21 Februari 2017);
 - h) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (15 Februari 2017 s.d 27 Februari 2017);
 - i) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP Tanggal 8 Maret 2017 s.d 12 Maret 2017;
 - j) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Mengikuti Jadwal Sidang Mahkamah Konstitusi;
 - k) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 3 hari setelah penetapan Putusan MK);
 - l) Pengusulan pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih (9 Maret 2017 s.d 11 Maret 2017);
 - m) Evaluasi dan Pelaporan tahapan (12 Maret 2017 s.d 14 Juni 2017).

Berkaitan dengan fakta struktur organisasi dan pejabat di KPU Kabupaten Sarmi, Anggaran 2016 dan tahun 2017. Berdasarkan pengakuan dalam (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 11 Februari 2019. Kepada Sdr. SUARDI AMIR, SE, (Tahun 2014 s/d sekarang/2019 Anggota KPU Kabupaten Sarmi)

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Rutin (APBN) BA-076 pada Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp. 2.193.036.000,00

Halaman 102 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan fakta Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016. Berdasarkan pengakuan dalam (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 11 Februari 2019. Kepada Sdr. SUARDI AMIR, SE, (Tahun 2014 s/d sekarang/2019 Anggota KPU Kabupaten Sarmi)

Pada pertanyaan penyidik angka 10. Ada 3 jenis Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 38.193.036.000,- yang terdiri dari :(1) Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000,- (2) Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (3) Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp.34.000.000.000,- siapa yang mengelola dana tersebut. Dijelaskan (pada jawaban angka 10) bahwa : Dapat saya jelaskan bahwa yang mengelola dana tersebut adalah Sekretaris KPU Kab. Sarmi Bapak. Jame Weasu dan Ibu Rahmi Utami.

Tabel 15.1.
Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar
Rp. 38.193.036.000,-

No.	Jenis Anggaran KPU Kab Sarmi	Jumlah (Rp)
1.	Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi	2.193.036.000
2.	Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi	34.000.000.000
3.	Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi	2.000.000.000
Jumlah		38.193.036.000,00

Berdasarkan data transaksi Rekening Bank Papua Nomor: 1060106001291 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk Periode Bulan Maret 2016 s.d Desember 2016 diketahui terdapat Penerimaan sebesar Rp 17.404.030,000.00 sedangkan penarikan Rp. 12.269.140.000.00 Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Menurut Rekening Koran) sebesar Rp.4.705.390,000.00. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Data Transaksi Rekening Bank Papua - No. 1060106001291 atas
nama

Komisi Pemilihan umum Umum Kabupaten Sarmi – Kota Baru
Petam

Untuk Periode Bulan Maret 2016 s.d Desember 2016

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	03 Maret 2016	Transfer SP2D-BTL DAU Tahapan	729.500.000,0	

Halaman 103 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
2.	03 Maret 2016	Penarikan ALBERT D.	300.000.000,00
3.	04 Maret 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	400.000.000,00
4.	15 April 2016	Transfer SP2D-LS DAU (Hbh.Operasional)	269.500.000,00
5.	15 April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	240.000.000,00
	18 April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	28.000.000,00
	03 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU (Hbh.Operasional)	1.000.000.000,00
	03 Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	1.000.000.000,00
	27 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU (Hbh.Operasional)	967.200.000,00
	27 Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	500.000.000,00
	03 Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	250.000.000,00
	13 Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	218.700.000,00
	27 Juni 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU(Hbh.Operasional)	7.034.300.000,00
	27 Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	1.000.000.000,00
	01 Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	1.315.000.000,00
	18 Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	929.700.000,00
	02 Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	947.740.000,00
	12 Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	1.000.000.000,00
	18 Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	400.000.000,00
	23 Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	300.000.000,00
	01 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	100.000.000,00
	05 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara	100.000.000,00
	09 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	150.000.000,00
	13 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	50.000.000,00
	14 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	200.000.000,00
	20 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	40.000.000,00
	23 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR	100.000.000,00
	23 Sept. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	403.530.000,00
	26 Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara	400.000.000,00
	10 Okt. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	2.000.000.000,00
	11 Okt. 2016	Penarikan ALBERT SILAS DIMOR	1.300.000.000,00
	20 Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.	300.000.000,00
	21 Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.	300.000.000,00
	23 Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.	100.000.000,00
	16 Des.. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	5.000.000.000,00
	23 Des. 2016	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.	300.000.000,00
Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)		17,404,030,00	12,269,140,000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Menurut Rekening Koran)			4.705.390,000,00
Jumlah Penarikan oleh ALBERT SILAS DIMOR			11,969,140,000,00
Jumlah Penarikan oleh AGUSTINA BEATRIX			300.000.000,00

- 1) Pengelolaan Anggaran Rutin (APBN) BA-076 pada Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp. 2.193.036.000,00

- Bawa Temuan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017 dan Dana APBN Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi. Nomor Lp-133/k.08/x/2016 TANGGAL 14 Oktober 2016. Pada angka II bagin B. Tata Kelola Keuangan (halam 26 angka 4) dan 5) menyebutkan :

Halaman 104 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dari keterangan KPA KPU Kabupaten Sarmi, Sdr. JAME RONAL WEASU, diketahui bahwa pencairan anggaran sebesar Rp.1.561.737.390,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dilakukan sendiri oleh Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM KPU Kabupaten Sarmi Sdri. LUSIANA RUMAWI tanpa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Sarmi.
- b) Hingga pemeriksaan selesai dilaksanakan KPA KPU Sarmi Sdr. JAME RONAL WEASU, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM KPU Kabupaten Sarmi Sdri. LUSIANA RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM *tidak dapat memberikan dokumen perencanaan/DIPA serta dokumen pengeluaran (SPM dan bukti pengeluaran yang sah)*, sehingga Tim Pemeriksa Inspektorat tidak dapat melakukan audit atas dana rutin APBN Tahun 2016 sebesar Rp.2.193.036.000,00
- 2) Pertanggungjawaban Anggaran Rutin (APBN) BA-076 pada Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 Sebesar Rp. 2.193.036.000,00
- Bahwa Temuan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017 dan Dana APBN Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi. Nomor Lp-133/k.08/x/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Pada bagian C. Temuan Hasil dan Rekomendasi, angka 8 (halaman 53) "Terdapat Penggunaan Anggaran BA.075 KPU Kabupaten Sarmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi Fiktif sebesar Rp. 1.668.563.135,00.
 - Bahwa Dari keterangan Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sarmi, diketahui bahwa KPU Kabupaten Sarmi mendapat alokasi anggaran rutin (BA.076) sebesar Rp. 2.193.036.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai operasional/rutin KPU Kabupaten Sarmi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Inspektorat, diketahui bahwa hingga pemeriksaan selesai dilaksanakan tanggal 28 September 2016, Pejabat Perbendaharaan KPU Kabupaten Sarmi yang terdiri dari KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdri. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM *"tidak dapat memberikan dokumen perencanaan dan dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.668.563.135,00* (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dicairkan

Halaman 105 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSM), dimana selaku KPA/PPK tidak pernah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran SPP.

- Bahwa Dari keterangan Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yang juga selaku PPK KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Sdr. JEAME RONAL WEASE, dijelaskan kesulitan mengendalikan pengawasan kas, disebabkan karena beberapa hal diantaranya disebabkan domisili Pejabat PPSM Sdr. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM berada di Jayapura, sementara kantor berada di Sarmi, dan penunjukan Pejabat PPSM dan Bendahara pengeluaran KPU Kabupaten Sarmi ditunjuk oleh Pejabat dari KPU Provinsi Papua.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Bukti Pertanggungjawaban DIPA BA-076 Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi, Nomor : LAP-03/VER/08/2017 Tanggal 16 Mei 2017. Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi (halaman 6) menyatakan : "Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi bukti pertanggungjawaban belanja operasional rutin pada DIPA BA-076 KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Sdri. AGUSTINA HINDOM belum berupaya seoptimal mungkin dalam rangka menyelenggarakan penatausahaan dokumen pertanggungjawaban. Dari temuan atas bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp. 2.359.859.912,00 sudah dilakukan Verifikasi Administrasi sebesar Rp.938.569.912,00 sehingga masih terdapat sisa saldo temuan pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp.1.389.953.817,00.
- Bahwa Berkaitan dengan fakta Tidak adanya SPJ dari KPU Kab. Sarmi untuk pelaporan penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- Berdasarkan pengakuan dalam (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 12 Februari 2019. LISBET MARWA,Amd, S.Sos.,SE, PNS, Staf Verifikasi BPKAD Kab.Sarmi;
- Bahwa Pada pada jawaban angka 3 dijelaskan bahwa, Saya mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersangka JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi, (Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi perode April 2015 s/d Oktober 2016), sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi;

Halaman 106 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pertanyaan penyidik angka 6 : Sehubungan dengan keterangan Saudari pada jawaban Saudari pada nomor 5 di atas, Saudari menjelaskan sebagai staf verifikasi yang bertugas Menerima laporan SPJ dan meng input Laporan tersebut, pertanyaan kami agar Saudari menjelaskan apakah Saudari pernah menerima SPJ KPU Kab.Sarmi pada tahun 2016 dan tahun 2017, agar Saudari jelaskan ?

Dijelaskan (pada jawaban angka 6) bahwa : Saya belum pernah menerima SPJ dari KPU Kab. Sarmi untuk pelaporan penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,-

Berkaitan dengan fakta Tidak adanya SPJ dari KPU Kab. Sarmi untuk pelaporan penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- Berdasarkan pengakuan dalam (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 12 September 2019. Sdri. LINDA ARDIANA KAWERI PNS (Staf pada BPKAD Kabupaten Sarmi). Diperiksa sebagai SAKSI dalam perkara tersangka JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi, (Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi perode April 2015 s/d Oktober 2016), sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi.

Pada jawaban angka 8 disebutkan : Bahwa dapat saya jelaskan, pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (MPHD), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Halaman 107 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) diajukan ke saya selaku Bendahara PPKD.

Pada pertanyaan penyidik angka 10 : Agar Saudari terangkan bagaimana prosedur/mekanisme pembayaran yang Saudari lakukan beserta dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi sehingga Saudari melakukan pembayaran terhadap permintaan Hibah KPU Kab. Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 tersebut, jelaskan.

Dijelaskan (pada jawaban angka 10): Bahwa prosedur/mekanisme pembayaran yang saya lakukan beserta dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi dapat saya jelaskan yang pertama KPU Kabupaten Sarmi melakukan permintaan kepada bendahara hibah PPKD dengan melampirkan Proposal beserta disposisi, MPHd, dan syarat lainnya, kemudian penerbitan SPP dan SPM selanjutnya Pengguna Anggaran (PA)/Kepala BPKAD dan Bendahara Hibah Pengeluaran PPKD menandatangani dan selanjutnya menerbitkan SP2D, kemudian di bawa ke Bank Papua untuk proses pencairan.

Pada pertanyaan penyidik angka 15 : Apakah dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan 2017 telah direalisasikan 100% untuk KPU Kabupaten Sarmi ? Jelaskan. Dijelaskan (pada jawaban angka 15) : Bahwa dana hibah Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan 2017 telah direalisasikan 100 %.

Pada pertanyaan penyidik angka 16 : Apakah terhadap penggunaan dana hibah oleh KPU Kabupaten Sarmi untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sarmi Tahun 2016 dan 2017 sudah pertanggungjawabkan penggunaannya.? Jelaskan. Dijelaskan (pada jawaban angka 16) bahwa : Dapat saya jelaskan bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah KPU Kab. Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 belum dipertanggungjawabkan oleh KPU Kabupaten Sarmi.

Berkaitan dengan fakta Tidak adanya SPJ dari KPU Kab. Sarmi untuk pelaporan penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi tahun Anggaran 2016 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- Berdasarkan pengakuan dalam (Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 11 Februari 2019 Sdr. IMAN KALIWAR, S. Sos Ketua KPU Kabupaten Sarmi (Periode 2011 s/d 2019); Diperiksa sebagai SAKSI dalam perkara JAME GEORGE RONALD WEASU,

Halaman 108 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STPi, (Mantan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi perode April 2015 s/d Oktober 2016),

Pada pertanyaan penyidik angka 06 : Agar Saudara terangkan struktur organisasi dan pejabat di KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Sarmi periode 2014 s/d Maret 2019, jelaskan ! Dijelaskan (pada jawaban angka 06) : Bawa dapat saya jelaskan Ketua dan Anggota KPU Kab. Sarmi Tahun Angaran 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut: - Ketua : IMAN H. KELIWAR - Anggota : FERDINAND F. YAWAN, MARHUN LOPOANDU, VICTOR RUWAYARI, SUARDI AMIR.I

Pada pertanyaan penyidik angka 07: Jelaskan apa dasar Saudara menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi Periode 2013-2018.? Jelaskan. Dijelaskan (pada jawaban angka 07) bahwa : Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 103/KPTS/KPU.Prov.030/2014 tanggal 17 Mei 2014 SK PNS tanggal 5 Juni 2017 Nomor : 358/Kpts/Setjen/Tahun 2017;

Pada pertanyaan penyidik angka 12 : Apakah terhadap penggunaan anggaran Hibah TA. 2016 dan TA. 2017 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, yang telah dikonfirmasi oleh Inspektorat KPU R.I ada temuan terkait penggunaan Anggaran tersebut, khusus terhadap Saudara.? Jelaskan. Dijelaskan (pada jawaban angka 12) bahwa : Dapat saya jelaskan, mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 berdasarkan konfirmasi secara pribadi terhadap diri saya sendiri sebesar Rp. 666.550.000,- kemudian hasil konfirmasi Inspektorat KPU R.I, dengan dasar konfirmasi tersebut, saya kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU An. Rahmi Utami, SE, uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk di setor ke Kas KPU, namun bukti penyetoran belum diserahkan oleh Sdri. Rahmi Utami kepada saya, uang tersebut dilakukan pemotongan dari hak-hak operasional saya.

Pada pertanyaan penyidik angka 15 : Berdasarkan bukti yang diperoleh, Saudara harus melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp. 600.920.000,-, dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 14.911.118.522,-, terhadap penggunaan dana Hibah KPU Tahun Anggaran 2017, apakah Saudara sudah melakukan penyetoran ke kas negara.? Jelaskan. Dijelaskan (pada jawaban angka 15) bahwa : Terhadap temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 600.920.000,-, dari kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 14.911.118.522,-

Halaman 109 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya belum melakukan penyetoran ke Kas Negara, diusebabkan tidak adanya pemberitahuan dari Inspektorat KPU RI

Pada pertanyaan penyidik angka 17 : Berdasarkan bukti, temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 sebesar Rp. 14.911.118.522,-, dipertanyakan kepada Saudara selaku Ketua KPU Kabupaten Sarmi, apakah terhadap temuan BPK RI tersebut telah di setor ke Kas Negara? jelaskan !. Dijelaskan (pada jawaban angka 17) bahwa : "Belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara".

Pada pertanyaan penyidik angka 18 : Berdasarkan bukti, temuan BPK RI dalam Penggunaan Anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp.14.911.118.522,- kemudian berdasarkan Vertifikasi Inspektorat Setjen KPU R.I terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi Tahun 2017, terdapat kelebihan biaya perjalanan Dinas sebesar Rp. 98.107.000,- dan bukti perjalanan Dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 252.902.000,- dengan total pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp.351.009.000,- dipertanyakan kepada Saudara, apakah terhadap jumlah pengembalian tersebut di atas sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara? jelaskan ! Dijelaskan (pada jawaban angka 18) bahwa : Belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara

Pada pertanyaan penyidik angka 20 : Sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 antara lain sebagai berikut, apakah sudah Saudara kembalikan.?

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	IMAN H. KELIWAR	Ketua KPU	415.550.000,-
2.	VICTOR RUWAYARI	Anggota KPU	429.000.000,-
3.	FERDINAND F. YAWAN	Anggota KPU	329.574.000,-
4.	SUARDI AMIR	Anggota KPU	246.048.000,-
5.	MARHUN LAPOANDO	Anggota KPU	337.474.000,-
6.	JAME RONALD WEASU	Sekretaris KPU	328.550.000,-
7.	LUCIANA KOPONG	Kasubbag Umum	65.684.000,-
8.	ALBERT S. DIMOR	Bendahara	8.260.000,-
9.	INDAH CINTHA NURFITRAH	Staf	8.540.000,-
10.	SEMIANTO N. TIRANDA	Staf	11.800.000,-

Halaman 110 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	MURNI IRIYANI	Honorer	1.839.000,-
12.	DONI YAN LAIKARAN	Honorer	2.296.000,-

Dijelaskan (pada jawaban angka 20) bahwa : Saya belum melakukan penyetoran semuanya ke Kas Negara, hanya saya kembalikan ke Saudari Sekretaris KPU An. Rahmi Utami, uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk di setor ke Kas KPU, namun bukti penyetoran belum diserahkan oleh Sdri. Rahmi Utami kepada saya, uang tersebut dilakukan pemotongan dari hak-hak operasional milik saya.

Pada pertanyaan penyidik angka 22 :. Sisa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober sebesar Rp. 23.836.197.000,- yang dikelola Saudari RAHMI UTAMI selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi hingga saat ini tahun 2019 apakah sudah dipertanggungjawabkan ? Jelaskan. Dijelaskan (pada jawaban angka 22) : Bawa sampai dengan saat ini saya dimintai keterangan sebagai saksi, LPJ tidak pernah diberitahukan kepada saya selaku Ketua KPU Kabupaten Sarmi

a. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,00.

1) Pengelolaan Dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,00.

Berdasarkan penjelasan RAHMI UTAMI, SE dalam BAP kejaksaan Tinggi Papua, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Bawa pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (MPHD), dengan perincian sebagai berikut:

a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Berdasarkan data transaksi Rekening Bank Papua Nomor: 1060106001291 atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk Periode Periode Bulan Januari 2017 s.d Desember 2017 diketahui terdapat Penerimaan sebesar Rp. 23.503.390.000,00 sedangkan penarikan Rp. 23.343.000.000,00 Saldo Akhir 31 Desember 2017 (Menurut Rekening Koran) sebesar Rp.207.330,70. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 15.3.

DATA TRANSAKSI REKENING BANK PAPUA - No. 1060106001291 atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI - KOTA BARU PETAM Untuk Periode Bulan Januari 2017 s.d Desember 2017

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	01 Januari 2017	Saldo Awal	4.705.390.000,00	
2.	05 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		3.500.000.000,00
3.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		1.000.000.000,00
4.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		50.000.000,00
5.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		150.000.000,00
6	02 Februari 2017	Transfer SP2D-LS/4.04.05.02/2017	18.000.000.000,00	
7	10 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.766.500.000,00
8	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
9	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
10	16 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		3.766.500.000,00
11	17 Februari 2017	Transfer WILLY	380.000.000,00	
12	22 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
13	07 Maret 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.000.000.000,00
14	10 April 2017	Penarikan AGUSTINA B. HINDOM		3.092.000.000,00
15	12 April 2017	Transfer WILLY	418.000.000,00	
16	12 April 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		418.000.000,00
Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)			23.503.390.000,00	23.343.000.000,00
	31 Desember 2017	Saldo Akhir (Menurut Rekening Koran)		207.330,70
	31 Desember 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		8.210.000.000,00
	31 Desember 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		14.533.000.000,00

Halaman 112 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31 Desember 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		600,000,000.00
--	------------------	--------------------------	--	----------------

Berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Sarmi serta hasil pemeriksaan Inspektorat, terlihat dari pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan hari Selasa tanggal 18 September 2018 kepada Sdri RAHMI UTAMI, SE, sebagai PNS pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; pada Tanggal 24 Oktober 2016 diangkat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi berdasarkan SK dari Sekretaris KPU Provinsi Papua.

Pada pertanyaan penyidik angka 5 : Jelaskan apa dasar Saudari menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi tanggal 24 Oktober 2016. Jelaskan !. Dijelaskan (pada jawaban angka 5) : Awalnya pada saat bulan Agustus 2016 Inspektorat KPU R.I melakukan audit terkait dana Hibah di KPU Kab. Sarmi terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 12.403.530.000,- yang dikelola oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi, kemudian hasil Audit Tim Inspektorat KPU R.I menyatakan Dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka dikeluarkanlah Rekomendasi oleh Inspektorat KPU R.I kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua, untuk menggantikan Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi. Berdasarkan Rekomendasi Inspektorat KPU R.I kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua menunjuk saya selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, berdasarkan SK Sekretaris KPU Provinsi Papua tanggal 24 Oktober 2016;

Pada pertanyaan penyidik angka 7 : Darimana sumber dana pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 ? Jelaskan !. Dijelaskan (pada jawaban angka 7) : Bahwa dapat saya jelaskan, pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (MPHD), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah

Halaman 113 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).

- 2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pada jawaban angka 9 disebutkan : Dapat saya jelaskan bahwa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pelaksanaan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan 2017, belum dapat dipertanggungjawabkan dana hibah KPU TA. 2016 sebesar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 Pelaksanaan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pada jawaban angka 10 disebutkan : Yang dapat saya jelaskan kepada penyidik mengenai temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan terhadap temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 sebesar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat saya memberikan penjelasan kepada penyidik, karna seperti yang saya jelaskan dalam jawaban sebelumnya, bahwa saya menjadi Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016.

Selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 kepada Sdri. RAHMI UTAMI, SE PNS pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi berdasarkan SK dari Sekretaris KPU Provinsi Papua.

Halaman 114 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertanyaan penyidik angka 12 : Sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 antara lain sebagai berikut, apakah Saudara mengetahui hal tersebut ataukah terhadap temuan tersebut sudah dikembalikan, jelaskan.!

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1.	IMAN H. KELIWAR	Ketua KPU	415.550.000,-
2.	VICTOR RUWAYARI	Anggota KPU	429.000.000,-
3.	FERDINAND F. YAWAN	Anggota KPU	329.574.000,-
4.	SUARDI AMIR	Anggota KPU	246.048.000,-
5.	MARHUN LAPOANDO	Anggota KPU	337.474.000,-
6.	JAME RONALD WEASU	Sekretaris KPU	328.550.000,-
7.	LUCIANA KOPONG	Kasubbag Umum	65.684.000,-
8.	ALBERT S. DIMOR	Bendahara	8.260.000,-
9.	INDAH CINTHA NURFITRAH	Staf	8.540.000,-
10.	SEMIANTO N. TIRANDA	Staf	11.800.000,-
11.	MURNI IRIYANI	Honorer	1.839.000,-
12.	DONI YAN LAIKARAN	Honorer	2.296.000,-

Dijelaskan (pada jawaban angka 12) : Ya saya mengetahui, terkait temuan Inspektorat Setjen KPU Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi Nomor : LAP-133/K.08/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, bahwa terhadap nama-nama di atas yang belum mengembalikan temuan tersebut di atas adalah sebagaimana yang saya uraikan di atas.

Pada jawaban angka 13 : Bawa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 24 Oktober s/d Desember 2016 sebesar Rp. 26.000.000.000,- yang dikelola oleh saya selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi hanya sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) berdasarkan SPM Nomor: 620/SPM-BTL/1.20.05.01/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Rekening Bank Papua 211006001291 keperluan untuk pembayaran Hibah kepada KPU Kab. Sarmi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dibuktikan juga dengan rekening Koran KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Desember 2016 telah masuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan rekening koran Bank Papua Cabang Sarmi, dengan nomor rekening KPU Bank Papua Halaman 115 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211006001291 dana masuk ke rekening KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 18.000.000.000,-, sedangkan terhadap penggunaannya sudah saya realisasikan sesuai dengan tahapan dan jadwal Pilkada Kabupaten Sarmi.

Pada jawaban angka 19 : Bawa terhadap pengembalian temuan Inspektorat KPU R.I TA. 2016 dari beberapa komisioner dan staf kesekretariatan KPU Kab. Sarmi *tidak disetorkan/dikembalikan ke kas daerah*, namun saya gunakan untuk membiayai tahapan Pilkada, bukti dan pertanggungjawabannya akan saya berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua

2) Pertanggungjawaban Dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,00.

a) Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Tahapan Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp 10.000.000.000,00 oleh KPA KPU Sarmi Sdr. JAME RONAL WEASU dan Bendahara Sdr. ALBERT SILAS DIMOR.

Temuan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017 dan Dana APBN Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi. Nomor Lp-133/k.08/x/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Pada angka II bagian B. Tata Kelola Keuangan (halaman 28 angka 3, 4) dan 5) menyebutkan :

(1) Hingga akhir pemeriksaan tamggal 25 September 2016, dari total dana hibah yang tertuang dalam kedua NPHD sebesar Rp 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam ,iliar rupiah) yaitu untuk Dana Operasional dan Dana Penyelenggaraan Tahapan Pilkada, KPU Kabupaten Sarmi telah menerima transfer dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dikirimkan ke rekening Giro KPU Kabupaten Sarmi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Sarmi, Nomor Rekening : 211006001291, dengan rincian transfer (SP2D) sebagai berikut :

No	Nomor/Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)	Jenis Hibah
----	--------------------	-------------	-------------

Halaman 116 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	0088/18 Februari 2016	30.000.000	Tahapan
2.	0203/01 Maret 2016	728.500.000	Tahapan
3.	0569/15 April 2016	240.000.000	Operasional
4.	0801/02 Mei 2016	1.000.000.000	Operasional
5.	111/27 Mei 2016	967.200.000	Operasional
6.	1356/24 Juni 2016	7.034.300.000	Tahapan
	Jumlah	10.000.000.000	

Dengan penjelasan pembagian alokasi sebagai berikut :

- Untuk Dana Operasional KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.2.207.200.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - Untuk Penyelenggaraan tahapan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Sarmi sebesar Rp.7.792.800.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Dari Total Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dana hibah yang telah ditransfer tersebut, Sekretariat/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Sarmi Sdr. JAME RONAL WEASU dan Bendahara Hibah Pilkada KPU Kabupaten Sarmi Sdr. ALBERT SILLAS DIMOR telah mencairkan anggaran sebesar Rp.9.866.140.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat Saldo Bank pertanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 101.860.000,00 (seratus satu juta delapan ratus ena puluh ribu rupiah).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dana hibah yang dicairkan oleh KPA/PPK dan Bendahara Hibah Pilkada KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.9.866.140.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), diketahui posisi pertanggungjawaban anggaran sebagai berikut:
- (1). Kas Tunai Rp. 9.115.000,00
 - (2). Kuitansi/Nota sesuai SPJ . . . Rp. 115.176.200,00
 - (3). Pembayaran Panjar (uang muka). . . Rp. 5.972.975.000,00
 - (4). Potensi Kas Tekor Rp. 3.800.873.800,00

Halaman 117 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 9.898.140.000,00

- b) Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Tahapan Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp 23.000.000.000,00 oleh Plt. KPA KPU Sarmi Sdri. RAHMI UTAMI, SE.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Nomor : 26c/HP/XIV/05/2018, Tanggal 18 Mei 2018. Dalam laporan temuan asil pemeriksaan (halaman 6) angka 3) disebutkan pada angka 3) KPU Kabupaten Sarmi bahwa :

Bukti pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00.

Hal ini diketahui dari tidak adanya bukti pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan berlangsung.

Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban dan Inspektorat KPU telah melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban atas dana Hibah Pilkada Bupati Sarmi tAhun 2017 dengan Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut atas Catatan BPK Nomor 001/VBP.Kab. Sarmi/Insp/VII/2018 tanggal 25 Maret 2018. Hasil verifikasi menunjukan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi telah menyerahkan sisa bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp.7.431.178.712,00 sehingga masih terdapat sisa bukti pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.7.459.939.810,00.

Selanjutnya, dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 11) huruf c disebutkan : "KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU. Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.5.645.743.610,00 (Rp.14.911.128.522,00 – Rp.7.451.178.712,00 –

Halaman 118 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.814.196.200,00) dalam proses pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua”.

Pernyataan “Bukti pertanggungjawaban belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00”. Tersebut di atas, secara konsep dan materiil mengandung arti “bahwa Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah (fiktif)”.

Temuan BPK atas tindak lanjut KPU Kabupaten Sarmi dengan menyampaikan *bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU*. Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Fakta tersebut secara materiil telah terbantahkan pernyataan Sdri. INDAH CINTHA NURFITRAH, SE; dalam Pengakuan BAP Saksi Hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 pada angka 21. Dinyatakan . . . *saya diperintahkan Sdri Rahmi Utami selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi untuk membuat BKU pertanggung jawaban fiktif serta memark Up dana sebesar Rp.8.016.116.210,-*.

Pada pertanyaan angka 30 . . . Berdasarkan jawaban Saudara pada poin 20 di atas, Sdri Rahmi Utami selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi menyuruh Saudari untuk membuat BKU pertanggungjawaban fiktif serta memark Up dana sebesar Rp.8.016.116.210,- terhadap sisa dana hibah pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kab. Sarmi Tahun 2017 sebesar Rp. 23.836.197.000,-, Agar sadari menjelaskan aitem-aitem apa sajakah yang di mark Up dan pertanggungjawaban yang di fiktifkan.? Jelaskan.

Dijelaskan dalam jawaban angka 30 : Bahwa aitem-aitem yang *disuruh Sdri Rahmi Utami selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi untuk di mark Up dan membuat pertanggungjawaban yang fiktif*.

Dengan bukti pengakuan oleh Sdri. INDAH CINTHA NURFITRAH, SE; bahwa *pertanggungjawaban dana sebesar Rp.8.016.116.210,- merupakan fiktif dan mark Up*, maka Temuan BPK bahwa KPU Kabupaten Sarmi tidak ada bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp.14.911.118.522,00 (angka 3 huruf c) KPU Kabupaten

Halaman 119 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi halaman 11) tetap berlaku dan pernyataan tindak lanjut KPU Sarmi yang di verifikasi oleh Inspektorat *“dinyatakan tidak berlaku karena hasil markup dan pertanggungjawaban fiktif”*.

Permintaan pertanggungjawaban dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK telah dimintakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarmi, dengan Nomor : 900/91/VII/BPKAD/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal Penyampaian Laporan pertanggungjawaban, ditujukan kepada Penerima Bantuan Hibah/Bansos. Inti surat tersebut meminta para penerima Hibah/Bansos (KPU Kab. Sarmi) agar menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban beserta bukti-bukti penggunaannya dan dibatasi waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat tersebut (atau paling lambat 22 Agustus 2018). Faktanya pertanggungjawaban disampaikan dengan bukti pendukung hasil *“Markup dan Fiktif”*.

Temuan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017 dan Dana APBN Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi. Nomor Lp-133/k.08/x/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Pada angka II bagian C. Temuan Hasil Audit dan Rekomendasi (halaman 40 angka 5) temuan tentang *“Pengeluaran dana untuk sewa kendaraan roda empat pada KPU Kabupaten Sarmi tidak sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp. 1.060.000.000,00, menyebutkan :*

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kabupaten Sarmi untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017, dioketahui terdapat sewa kendaraan operasional roda empat yang dianggarakan sebanyak 5 (lima) unit, selama 12 (dua belas) bulan dengan harga sebesar Rp 15.000.000 per bulan, dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp 900.000.000.

Dari hasil penelitian administrasi atas bukti-bukti kwitansi panjar yang dikeluarkan oleh Bendahara diketahui bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi telah membayarkan/menyewa kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 6 (enam) unit dengan total nilai sebear Rp. 1.060.000.000 dengan rincian sewa sebagai berikut :

Halaman 120 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel 15.4

Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan Operasional

No.	NAMA	JABATAN	Biaya Sewa Kendaraan per Bulan (Rp)	Lama Sewa	JUMLAH (Rp)
1	Iman H. Keliwar, S.Sos	ketua KPU	15.000.000	12	180.000.000
2	Ferdinan F. Yawan	Anggota KPU	15.000.000	12	180.000.000
3	Marhun Lapoandu, SE	Anggota KPU	14.166.000	12	170.000.000
4	Victor Ruwayari	Anggota KPU	15.000.000	12	180.000.000
5	Suardi Amir, SE	Anggota KPU	14.166.000	12	170.000.000
6	Jame S. Ronal Weasu	Sekretaris	15.000.000	12	180.000.000
Total Penggunaan Dana					1.060.000.000

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap nama-nama pemakai kendaraan tersebut diatas, dan keterangan dari Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Sarmi diketahui bahwa penggunaan anggaran sewa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Seluruh penerima dana sewa menerima uang sewa sekaligus selama 12 (dua belas) bulan, dan dibayarkan oleh Bendahara ke masing-masing pemakai kendaraan sewa;
- Dari beberapa keterangan diketahui bahwa para penerima dana dari Sekretaris KPU Kab. Sarmi, kemudian yang bersangkutan mempergunakan untuk melakukan perikatan dengan menyewa 1 unit mobil ada juga tidak digunakan dan Sisa uang yang masih dikuasai akan dikembalikan ke Bendahara Dana Hibah An. Alber S. Dimor.

Tabel 15.5

Kelebihan Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan Operasional yang akan di Kembalikan ke Bendahara KPU

No.	NAMA	Biaya Sewa Kendaraan per Bulan (Rp)	Lama Sewa	Jumlah Sudah Dibayarkan (Rp)	Jumlah Sisa akan Dikembalikan ke Bendahara (Rp)
1	Iman H. Keliwar, S.Sos	10.000.000	3	30.000.000	140.000.000
2	Ferdinan F. Yawan	15.000.000	5	75.000.000	95.000.000
3	Marhun Lapoandu, SE	15.000.000	5	75.000.000	95.000.000
4	Victor Ruwayari	15.000.000	-	-	180.000.000
5	Suardi Amir, SE	15.000.000	5	75.000.000	95.000.000
6	Jame S. Ronal Weasu	15.000.000	-	-	180.000.000

Halaman 121 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA	Biaya Sewa Kendaraan per Bulan (Rp)	Lama Sewa	Jumlah Sudah Dibayarkan (Rp)	Jumlah Sisa akan Dikembalikan ke Bendahara (Rp)
	Total Penggunaan Dana				255.000.000

Temuan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017 dan Dana APBN Tahun 2016 pada KPU Kabupaten Sarmi. Nomor Lp-133/k.08/x/2016 Tanggal 14 Oktober 2016. Pada angka II bagian C. Temuan Hasil Audit dan Rekomendasi (halaman 45 angka 75) temuan tentang "Pengeluaran biaya untuk kegiatan yang tidak terdapat pada Rencana Biaya KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 sebesar Rp. 419.000.000, menyebutkan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi atas bukti-bukti kwitansi panjar yang dikeluarkan oleh Bendahara KPU Kabupaten Sarmi, diketahui terdapat pengeluaran biaya yang tidak terdapat alokasi anggaran pada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 antara lain :

- a. Honor Pokja penyusunan anggaran dan kebutuhan anggaran Pilkada, pembahasan dengan TPAD dan DPR dan penandatangan NPHD;
- b. Uang Saku/Duduk Anggota KPU Kabupaten Sarmi Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sarmi.

Rincian perhitungan tersebut, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 15.6

pengeluaran biaya yang tidak terdapat alokasi anggaran pada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016

No.	NAMA	JABATAN	Jumlah Harus Dikembalikan ke Bendahara Hibah (Rp)
1	Iman H. Keliwar, S.Sos	Ketua KPU	92.300.000
2	Ferdinan F. Yawan	Anggota KPU	93.300.000
3	Marhun Lapoandu, SE	Anggota KPU	93.300.000
4	Victor Ruwayari	Anggota KPU	93.300.000
5	Suardi Amir, SE	Anggota KPU	43.300.000
6	Willy Buinay	Staf Bagian Hukum	3.500.000
		Jumlah	419.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti hasil penyitaan beberapa barang bukti "termasuk keuangan" yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, pada tanggal 18 Februari 2019, tanggal 21 Februari 2019, 26 Februari 2019, 19 Maret 2019, 7 Mei 2019 dan 17 Mei 2019. Dapat di sajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 15.7

Bukti Penyitaan Jaksa sebagai Pengurangan Kerugian Keuangan Negara untuk Personil yang mempunyai Kewajiban pertanggungjawaban keuangan Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun

Anggaran 2016 dan 2017

No.	Nama	Tanggal Penyitaan	Jumlah Penyitaan(Rp)	Keterangan (Bukti Kasus)
1	Iman H. Keliwar, S.Sos	0	0	0
2	Ferdinan F. Yawan	7 Mei 2019	113.106.000	Rahmi Utamai SE
3	Marhun Lapoandu, SE	7 Mei 2019	78.428.000	Rahmi Utamai SE
4	Victor Ruwayari	0	0	0
5	Suardi Amir, SE	26 Februari 2019	60.000.000	Rahmi Utamai SE
6	Jame S. Ronal Weasu	0	0	0
7.	Alber Silas Dimor	19 Maret 2019	8.260.000	James Weasu
8	Indah Cintha Nurfrianta	17 Mei 2019	5.000.000	Rahmi Utamai SE
9	Roni Tampi (PNS KPU Propinsi Papua)	18 Februari 2019	46.586.000	Rahmi Utamai SE
10.	Sumianto M. Tiranda, MPD (PNS KPU Propinsi Papua)	21 Februari 2019	31.198.000	Tahun 2016-2017
Jumlah			342.578.000	

Berdasarkan data-data tersebut, kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya atau kerugian keuangan negara (dari kelebihan biaya sewa kendaraan dan pengeluaran biaya yang tidak terdapat alokasi anggaran pada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi pada KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016) dikurangi dengan hasil penyitaan penyidik Kejaksaan Tinggi Papua adalah sebagai berikut :

Tabel 15.8

Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya atau kerugian keuangan negara dikurangi dengan hasil penyitaan penyidik Kejaksaan Tinggi Papua atas Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Khusus Pejabat Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi)

No.	Nama Pejabat	Penerimaan Keuangan Bukan Haknya	Jumlah Penyitaan/ Pengurangan (Rp)	Jumlah Belum dikembalikan (Kerugian Keuangan Negara)

Halaman 123 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Iman H. Keliwar, S.Sos	232.300.000	0	232.300.000
2.	Ferdinan F. Yawan	188.300.000	113.106.000	-
3.	Marhun Lapoandu, SE	188.300.000	78.428.000	-
4.	Victor Ruwayari	273.300.000	0	273.000.000
5.	Suardi Amir, SE	138.300.000	60.000.000	-
6.	Jame S. Ronal Weasu	180.000.000	0	-
	Jumlah	1.203.500.000	251.534.000	515.300.000

Catatan : Antara Laporan formal temuan Inspektorat KPU dengan pengembalian melalui PLt. Sekretaris Sdri. RAHMI UTAMI, SE, terdapat perbedaan jumlah, hal ini dapat terjadi karena adanya penggunaan yang tidak sesuai tetapi langsung dikembalikan (tanpa dimuat dalam LHP Inspektorat).

- ii. Bawa benar temuan sebelum dilakukan pengembalian oleh para Anggota KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, adalah sebesar Rp. 14.911.118.522,00, namun berdasarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dana Hibah Pilkada Sarmi Tahun 2017 oleh Anggota KPU Kabupaten Sarmi, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, dengan jumlah keseluruhan pengembalian sebesar Rp. 948.666.000,00, yang diberikan langsung kepada Sdr. Rahmi Utami, serta digunakan langsung tanpa terlebih dahulu menyetorkan ke Kas Negara/Daerah oleh Sdr. Rahmi Utami, tanpa melalui perencanaan kegiatan yang di Biayai, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat diakui sebagai pengeluaran Resmi dan menambah kerugian yang dibebankan kepada Sdri. Rahmi Utami selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten sarmi Periode 25 Oktober 2016., sehingga keseluruhan Kerugian yang menjadi tanggungjawab Sdri. Rahmi Utami adalah sebesar Rp. 15.859.784.522.
- Bahwa benar berdasarkan Prosedur yang disepakati untuk penghitungan kerugian keuangan negara atas data/dokumen dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan, "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". *Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar sebesar Rp 21.700.342.139,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).* Terdiri dari (Rp. 1.389.953.817,00 + Rp. 3.800.873.800,00 + Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.911.118.522,00 + 913.096.000,00 + Rp. 685.300.000,00). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

2. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilangnya keuangan negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, "akibat Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdri. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM sebesar Rp. 1.389.953.817,00
3. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilangnya keuangan negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, "akibat timbulnya kewajiban pembayaran atas Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Tahun 2017 (Anggaran Hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017)
 - a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi, sebesar Rp. 3.800.873.800,00;
 - b. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU sebesar Rp 14.911.118.522,00
 - c. Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdri. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU, sebesar Rp 913.096.000,00,
 - d. Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017: Iman H. Keliwar, S.Sos, (sebesar Rp. 232.300.000), Victor Ruwayari (sebesar Rp 273.000.000) dan Jame S. Ronal Weasu

Halaman 125 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebesar Rp 180.000.000) Tidak dikembalikan sebesar Rp. 685.300.000,00;

4. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Pasal 35
 - (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*".
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : "*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*".
5. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan :

Halaman 126 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi, sebesar Rp. 1.389.953.817,00
- (2) Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi, sebesar Rp.3.800.873.800,00;
- (3) Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU sebesar Rp 14.911.118.522,00, dan
- (4) Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdri. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU. Sebesar Rp 913.096.000,00, dan
- (5) Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017: Iman H. Keliwar, S.Sos (sebesar Rp. 232.300.000), Victor Ruwayari (sebesar Rp 273.000.000) dan Jame S. Ronal Weasu (Sebesar Rp 180.000.000) Tidak dikembalikan sebesar Rp. 685.300.000,00;
- (6) secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.

iii. Pengertian "perbuatan merugikan keuangan negara" dalam tindak pidana korupsi secara langsung dalam peraturan peraturan perundangan tidak diatur, tetapi secara teoritis telah di tulis dalam buku Hernold Ferry Makawimbang : "Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencucian Uang" (Penerbit Tafa Media 2015, hlm. 63) dengan sedikit revisi sebagai berikut :

- a. Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit, offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah "perbuatan pidana atau tindak pidana", yaitu *perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana*.
- b. Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai "perbuatan pidana", prinsip yang menjadi ukuran adalah "*adanya perbuatan formal melanggar hukum*" dan atau "*menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*" dan *adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang*".

Perbuatan pidana dan akibatnya tersebut, dapat di klasifikasikan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

- 1) *Melakukan perbuatan melawan hukum, "secara sengaja sebagai maksud" atau "secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)" memperoleh kekayaan secara tidak sah; untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang);*
- 2) *Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, "secara sengaja sebagai motif untuk tujuan" atau "secara tidak sengaja (melengkapi perbuatan pidana)" "memperoleh keuntungan secara tidak sah" untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di nilai dengan uang);*
- 3) *Menyuruh melakukan atau sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);*
- 4) *Turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Membatalkan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dinilai dengan uang).

Secara khusus implementasi rumusan “perbuatan merugikan keuangan negara” dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi “Pembelian surat berharga (*Medium Term Notes*) milik PT Sunprima Nusantara Pembangunan (SNP) oleh PT. Bank Sumut Tahun 2017-2018” adalah hampir pada semua rumusan angka satu sampai dengan lima memenuhi syarat sebagai perbuatan “Merugikan Keuangan Negara sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara atas PT. Bank Sumut”.

iv. *Bahwa benar Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Kegiatan Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi” yang bersumber dari Dana APBN dan Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi”.*

Perbuatan *mal-administrasi* menurut Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman (UU No. 37/2008) adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan (termasuk negara). Komisi Ombudsman Nasional memberikan indikator bentuk-bentuk *mal-administrasi*, antara lain melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*), dan pelanggaran kepatutan (*equity*).

Sedangkan Delik (*delictum*), dihubungkan dengan *strafbarfeit*, *offence* atau *criminal act* yang dalam istilah hukum pidana Indonesia adalah “perbuatan pidana atau tindak pidana”, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

Halaman 129 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3129)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai "perbuatan pidana", prinsip yang menjadi ukuran adalah "adanya perbuatan formal melanggar hukum" dan atau "menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada" dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang".

Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan proses pengajuan pembiayaan, kebenaran dokumen pendukung dan penerapan prinsip akuntabilitas "Dalam Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi", ditemukan perbuatan merugikan keuangan negara dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan, pemeriksaan dan pembayaran pekerjaan pada lokasi yang melanggar hukum dan peminjaman peralatan tanpa pembayaran uang sewa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang;

- Melakukan perbuatan melawan hukum, "secara sengaja sebagai maksud atau Kelaian yang Fatal" Pejabat KPU Kabupaten Sarmi.**

Pejabat yang diberikan kewenangan jabatan agar melakukan tanggungjawab jabatan berdasarkan "prinsip akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan", dalam "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". Faktanya adalah "Menyetujui pencairan tanpa adanya pertanggungjawaban yang dilarang oleh undang-undang" dengan melanggar prosedur pembangunan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang;

- Melakukan perbuatan melawan hukum, "secara sengaja sebagai maksud atau Kelaian yang Fatal" oleh Pejabat KPU Kabupaten Sarmi**

Pejabat yang diberikan kewenangan jabatan agar melakukan tanggungjawab jabatan berdasarkan "prinsip akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan", dalam "Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran

Halaman 130 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi". Faktanya adalah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga hak penerimaan keuangan daerah Kabupaten Mandiling Natal dari sewa penggunaan peralatan Dinas pekerjaan Umum, menjadi hilang. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang;

- c. *Perbuatan Melawan Hukum* dalam Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi" melanggar :
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara Pasal 35
 - c) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 - d) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : "*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*".

Halaman 131 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".*
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
- 6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Manakala Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, tidak bertanggungjawab (akuntabel) sesuai dengan peraturan perundangan sehingga adanya *"pihak-pihak yang tidak berhak menerima dan menikmati dana Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi".* Perbuatan ini dapat dikualifikasikan merupakan suatu kesengajaan, "kelemahan atau kelalaian melakukan "perbuatan merugikan keuangan negara" sehingga adanya pihak-pihak tertentu memperoleh kekayaan atau keuntungan secara tidak sah" sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan negara.

v. Bawa benar berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. 38.193.036.000,- (tiga puluh delapan miliar seratus

Halaman 132 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3122)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBN dan Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi", oleh "pihak-pihak yang tidak berhak menerima dan menikmati dana Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi sekurang-kurangnya sebesar Rp.21.700.342.139,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

Tabel 22.

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. 38.193.036.000,00 yang bersumber dari Dana Hibah APBD

Kabupaten Sarmi

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Kerugian KN
A.	Anggaran Rutin BA-076 Sesuai DIPA Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdri. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdri. AGUSTINA HINDOM	2.193.036.000,00	1.389.953.817,00
B.	Anggaran Hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan Tahun 2017	36.000.000.000,00	
1.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Januari 2016 s.d Okt 2016)Tidak dipertanggung-jawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONALD WEASU, S.STPi,		3.800.873.800,00
2.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (November 2016 s.d Tahun 2017)Tidak dipertanggungjawabkan oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. RAHMI UTAMI, SE.		14.911.118.522,00
3.	Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp.		913.096.000,00

Halaman 133 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdri. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU.		
4.	Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017: Iman H. Keliwar, S.Sos (sebesar Rp. 232.300.000), Victor Ruwayari (sebesar Rp 273.000.000) dan Jame S. Ronal Weasu (Sebesar Rp 180.000.000) Tidak dikembalikan.		685.300.000, 00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	38.193.036.000, 00	21.700.342.139,00

Dari rincian tabel di atas, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara (*Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi*) sebab dan akibat sebagai berikut:

1. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 21.700.342.139,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi kepada Pihak Tidak Berhak menerima.
2. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan Pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 dalam proses pelaksanaan Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp. 38.193.036.000,- (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBN dan Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, sehingga mengakibatkan terjadinya "kerugian keuangan negara" yang nyata dan pasti atau *actual loss*.
3. Perbuatan melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait tersebut, mengakibatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian keuangan negara dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KPU atas Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 Daerah Kabupaten Sarmi;
- b. Kerugian keuangan negara dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran periode sampai dengan Oktober 2016 dan anggaran hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Kerugian keuangan negara dari temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat KPU atas kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya para Ketua dan Anggota KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017
- d. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
- e. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, yang seharusnya di peruntukan untuk pembangunan yang lebih efektif dan produktif, digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait yang tidak berhak menerima.

vi. Bawa benar dari Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran Periode Oktober 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar) yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Sarmi, total kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab **Sdri. RAHMI UTAMI, SE** sebagai **Plt. Sekretaris KPU** adalah sebesar Rp.15.824.214.522,- yang terdiri dari :

- a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (November 2016 s.d Tahun 2017) tidak dipertanggungjawabkan oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. RAHMI UTAMI, SE. sebesar Rp. 14.911.118.522,00
- b. Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suardi Amir, SE, sebesar Rp.246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp.337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi

Halaman 135 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU. Sebesar Rp. 913.096.000,00.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan ket erangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 67/Kpps/KPU Prov. 030/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

- Bahwa struktur organisasi dan pejabat di KPU Provinsi Papua, sebagai berikut:

10. Ketua merangkap Anggota : IMAN H. KELIWAR

5. Sekretaris : RAHMI UTAMI;

11. Anggota :

1. FERDINAN F.YAWAN

2. SUARDI AMIR

3 VIKTOR RUWAYARI

4 MARHUM LAPOANDU

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 2018 (berdasarkan SK KPU Prov. Papua) yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi 2005 sampai dengan Oktober 24 Oktober 2016 adalah Sdr. JAMES R.WEASU

- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi TA. 2016, Sarmi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok sebagai berikut :

1. Membuat menyusun program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
 7. Membantu menyusun laporan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi :
 1. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;
 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Pemilu di Kabupaten/Kota;
 6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
 7. Membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
 8. Membantu menyusun kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
 9. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota
- Bawa sumber dana pembiayaan KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran Hibah Pemda Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) berdasarkan Nota Pemahaman Kesepakatan Hibah Daerah (MPHD), dengan perincian sebagai berikut:
- a) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah).
 - b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah Operasional dengan Nomor: 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor: 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian dana Hibah Daerah

Halaman 137 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pelaksanaan KPU TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

- Bahwa selain sumber dana dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan TA. 2017 ada juga pembiayaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang bersumber dari APBN Anggaran Rutin BA-076 Sesuai DIPA KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.359.859.912,-(dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- Bahwa Dana APBN tahun 2016, saya sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah pastinya namun sepengetahuan Terdakwa sekitar kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Terdakwa hanya tau karena bertanya di KPU Propinsi Papua, karena bendahara APBN Sdri. AGUSTINA BEATRIK HINDOM, tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa , bahkan DIPA maupun POK tidak disampaikan kepada saya, sedangkan Pagu Anggaran APBD tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah).
- Bahwa yang dibiayai oleh Dana APBN terkait dengan pengeluaran Ruti seperti Gaji, Honor – honor, ada juga sebagian kegiatan perjalanan Dinas, dan Operasional Kantor, sedangkan APBD untuk membiayai kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 / 2017;
- Bahwa dana APBD digunakan untuk Pekasanaan Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 / 2017, terkit dengan dana yang di gunakan untuk kegiatan Komisioner yaitu : Perjalanan Dinas kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar), Honor Pokja sekitar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Operasional termasuk di dalamnya sewa kendaraan dan BBM sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sisanya terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, distribusi logistic, Pengadaan Surat Suara, alat kelengkapan Pemilihan Umum, Honor PPD /PPS dan KPPS serta Pembayaran Jasa Pendampingan Hukum sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Sarmi Tahun Anggaran 2016, Per April 2016 yang di tanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Sarmi Atas nama IMAN H.KELIWAR,S.Sos sebagai berikut :
 - I. Honorarium kelompok Kerja Total jumlah Rp.8.533.400,- (delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :

Halaman 138 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelomok Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 total jumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ratus rupiah)
2. Honorarium Penyelenggara Pemilihan / Badan Ad hock Total jumlah Rp.6.033.000.000,- (enam miliar tiga puluh tiga ratus rupiah)
3. Hononarium tambahan Penyelenggara Pemilihan Total Rp.1.894.800.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat ratus delapan ratus rupiah)
- II. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Total jumlah Rp.23.571.801.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu ratus delapan ratus satu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :
 1. Perencanaan Program dan Anggaran Total Jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh ratus rupiah).
 2. Penyusunan dan penandatanganan Nasskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Total Jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh ratus rupiah);
 3. Penyusunan Produk-produk Hukum (Keputusan dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan) Total Jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh ratus rupiah)
 4. Sosialisasi / PENYULUHAN /Bimbingan Tekhnis Rp. 200.000.000,- (dua ratus ratus rupiah)
 5. Pembentukan PPK /PPS/KPPS dan PPDP total jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus ratus rupiah)
 6. Pemutahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih total Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima ratus rupiah)
 7. Klarifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan total Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu ratus rupiah)
 8. Pencalonan Total Rp.500.000.000,- (lima ratus ratus rupiah)
 9. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rp. 3.524.000.000,- (tiga miliar lima ratus dua puluh empat ratus rupiah)
 10. Laporan Audit dana kampanye total jumlah Rp. 339.400.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus empat ratus rupiah)
 11. Proses perhitungan Suara total Rp.97.000.000.000(sembilan puluh tujuh ratus rupiah)
 12. Advokasi Hukum Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
 13. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara total jumlah Rp.1.272.451.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua ratus empat ratus lima puluh satu ratus rupiah)
 14. Perlengkapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya Rp.146.550.000,- (seratus empat puluh enam ratus lima ratus lima puluh ratus rupiah)
 15. Distribusi Logistik Pulang –Pergi dari Kantor KPU Kabupaten Sarmi ke Distrik dan Desa Se Kabupaten Sarmi Rp.2.456.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh enam ratus rupiah)
 16. Honorarium Pengelola Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh ratus lima ratus rupiah)

Halaman 139 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Raker / Pelatihan / Bimtek dengan KPU Kabupaten Sarmi dan PPD/PPS/KPPS Total Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
18. Rapat kerja dan Supervisi total Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
19. Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, verifikasi,PHPU ke jakarta Rp.2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka Raker / Sosialisasi / Bimtek dengan KPU Propinsi, PPD, PPS sebesar Rp. 4.000.500.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah).
20. Evaluasi dan Pelaporan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
21. Operasional dan administrasi perkantoran terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan Kantor Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima tus ribu rupiah)
 - b. BBM Kendaraan Roda empat dan dua Rp. 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
22. Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a. KPU Kabupaten Rp. 747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPK Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah)
 - c. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPS Rp.761.400.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - d. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk KPPS Rp.558.000.000,- (lima rtus lima puluh delapan juta rupiah)
23. Sewa kendaraan roda empat, roda dua atau kendaraan lainnya sebesar Rp.1.004.000.000,- (satu milyar empat juta rupiah)
24. Pengelolaan Logistik Pilkada Rp.172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga Total Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 / 2017 sebesar Rp.34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah) Sedangkan untuk Hibah Operasional Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bawa anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan 2017, sudah dapat dipertanggungjawabkan sebagaiman, hanya keterlambatan dalam menyerahkan dokumen pada Inspektorat KPU RI dan BPK RI, sehingga sebagaiman dokumen belum terverifikasi.

Halaman 140 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pelaksanaan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dan 2017, belum dapat dipertanggungjawabkan dana hibah KPU TA. 2016 sebesar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 Pelaksanaan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa mengenai temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2017 sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan terhadap temuan BPK RI dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 sebesar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat seratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat memberikan penjelasan, karna terdakwa menjabat Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Kabupaten Sarmi berdasarkan dengan RAB tersebut.
- Bahwa Total Dana Hibah sejumlah Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar rupiah), dikelola oleh Terdakwa sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) sedangkan sejumlah Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) dikelola oleh sekretaris yang lama An. Sdr.JEMS WAEASU, ditambah dengan hibah Operasional sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) juga di kelola oleh sdr. JAME WEASU.
- Bahwa anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 sudah dapat dipertanggungjawabkan sebagian, hanya keterlambatan dalam menyerahkan dokumen pada Inspektorat KPU RI dan BPK RI, sehingga sebagian dokumen belum terverifikasi, dan Anggaran KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016 Terdakwa mengetahuinya dari pengembalian sebagian dari Komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdinand F. Yawan (selaku Anggota Divisi Tekhnis KPU Kab. Sarmi) sebesar Rp. 329.574.000,- berdasarkan Hasil Audit Inspektorat KPU R.I, Sdr. Suari Amir, SE, (selaku anggota Divisi Sosialisasi dan SDM) sebesar Rp. 246.048.000,- berdasarkan Hasil Audit Inspektorat KPU R.I, dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, (selaku Anggota Divisi Keuangan dan Logistik) sebesar Rp. 337.474.000,- berdasarkan Hasil Audit Inspektorat KPU R.I.

Halaman 141 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Inspektorat KPU R.I terhadap temuan penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016, An Sdr. Iman H. Keliwar sebesar Rp. 666.550.000,- dan Sdr. Viktor Ruwayari sebesar Rp.906.140.000,- maupun JAME R.G WEASU selaku Plt. Sekretaris KPU Sarmi, LUCIANA KOPONG sebagai Kasubag Umum KPU Kab. Sarmi, LABERT S. DIMOR selaku Bendahara KPU Kab. Sarmi, SEMIYANTO N. TIRANDA tidak mengembalikan hasil temuan tersebut kepada Terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi yang baru.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenai temuan Inspektorat KPU R.I dalam penggunaan anggaran hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati TA. 2016 sebesar Rp. 12.403.530.000,- (dua belas miliar empat seratus tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), namun mengenai aitem-aitem yang menjadi temuan Inspektorat KPU R.I, terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait LHA Inspektorat KPU RI pada saat tanggal 14 Oktober 2016, untuk Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 yang berasal dari Anggaran Rutin (APBN), terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi pernah menanyakan ke saudari LUSIANA RUMAWI, S.Sos. selaku PPSPM dan saudari AGUSTINA B. HINDOM, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran (APBN), jawab mereka berdua, bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah diserahkan ke Inspektorat KPU R.I, selanjutnya apakah sudah di verifikasi atau belum, Terdakwa tidak tahu, namun sampai saat ini mereka belum melakukan penyetoran atas temuan tersebut.
- Bahwa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober s/d Juni 2017 yang dikelola oleh terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi hanya sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) berdasarkan SPM Nomor:620/SPM-BTL/1.20.05.01/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Rekening Bank Papua 211006001291 keperluan untuk pembayaran Hibah kepada KPU Kab. Sarmi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dibuktikan juga dengan rekening Koran KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Desember 2016 telah masuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan rekening koran Bank Papua Cabang Sarmi, dengan nomor rekening KPU Bank Papua 211006001291 dana masuk ke rekening KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.18.000.000.000,-, sedangkan terhadap penggunaannya sudah direalisasikan sesuai dengan tahapan dan jadwal Pilkada Kabupaten Sarmi.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi, yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.900.000.000,- dikarenakan keterlambatan dalam melaporkan dokumen kepada Inspektor KPU R.I.

Halaman 142 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2017, Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas Komisioner dan kesekretariatan untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi R.I, sedangkan mengenai bukti pertanggungjawabannya sudah terdakwa serahkan kepada Inspektorat KPU R.I.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 5.766.500.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk Distribusi logistik dan honor penyelenggara tingkat bawah AdHoc serta pembiayaan hari pencoblosan suara, dan kegiatan rekapitulasi suara.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, Terdakwa menarik uang sebesar Rp. Rp. 3.926.601.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara, perjalanan dinas komisioner dan kesekretariatan.
- Bahwa terkait Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2017 sebesar Rp. 18.000.000.000,- sampai sekarang belum dapat dipertanggungjawabkan,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Laporan pertanggungjawabannya sudah ada, hanya belum sempat di verifikasi oleh Inspektorat KPU R.I, dan pada waktu itu juga staf bendahara ke Inspektorat R.I untuk klarifikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana KPU TA. 2017 Kab. Sarmi, namun ditolak, dengan alasan sudah tidak menerima lagi pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU.
- Bahwa terhadap pengembalian temuan Inspektorat KPU R.I TA. 2016 dari beberapa komisioner dan staf kesekretariatan KPU Kab. Sarmi tidak disetorkan/dikembalikan ke kas daerah, namun tersangka gunakan untuk membiayai tahapan Pilkada, sedangkan bukti pertanggung jawaban tidak dapat diperlihatkan.
- Bahwa terhadap anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, kegiatan perjalanan Dinas yang diberikan oleh terdakwa terhadap nama-nama yang tertera dalam tabel di bawah ini, belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah.

NO	NAMA	JUMLAH YANG DISETOR	JUMLAH YANG DIBERIKAN CUMA-CUMA	TOTAL
1	IMAN H. KELIWAR	38.008.000	350.000.000	388.008.000
2	FERDINAND F. YAWAN	58.206.000	169.000.000	227.206.000
3	VIKTOR ROWAYARI	53.944.000	176.610.000	230.554.000
4	SUARDI AMIR	36.128.000		
5	MARHUN LAPOANDU	54.628.000		
6	LUSIANA KOPONG	14.846.000		

Halaman 143 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	LUSIANA RUMAWI	15.826.000	40.000.000	55.826.000
8	INDAH CINTA	46.869.000		
9	SEMIYANTO	22.798.000	75.000.000	97.798.000
10	AGUSTINA HINDOM	15.126.000	1.700.000.000	1.715.126.000
11	VIKTOR PATTI	5.850.000		
12	EDDY POLATU	28.248.000		
13	KORNELES MATA道教	21.308.000		
14	MARTINUS YAAS	15.676.000		
15	PIETER MAMAWISO	6.726.000		
16	FEBRIANI HINDOM	20.130.000		
17	JHON SAMOA	13.876.000		
18	WILLY BUINEY	6.300.000		
19	RICHARDIO RIHULAY	13.100.000		
20	RIZKY W. SAWERY	13.876.000		
21	VECKY MAREY	20.176.000		
22	LESTE NEFREISER	8.850.000		
23	KORNELES AWEMAN	8.850.000		
24	DONNI YAN LAIKARAN	22.348.000		
25	HIDAYAT	32.512.000		
26	RONNI TAMPI	46.586.000		
27	BRIGADIR LINDER SOKOY	24.082.000		
28	BRIPKA JACK DALSON ANSAKA	30.682.000		
29	BRIGADIR RUBERTUS TANDIOLA	28.422.000		
30	BRIGADIR DASRIL	26.558.000		
31	BIPKA MARKUS MULYONO SINERI	21.982.000		
32	BRIGADIR RONALDO RIHULAY	21.982.000		
33	BRIKDA IVANA G.A. MANDIBONDIBO	25.671.000		
34	BRIKDA SUPRIADI	28.144.000		
35	KAMUS KIM	8.400.000		
36	FREDDY	2.412.000		
37	MURNI IRIANI	5.850.000		
38	STEFANUS BUDIMAN	3.390.000		
39	FRANGKLIN KALASE	10.382.000		
JUMLAH TOTAL		878.748.000	2.510.610.000	3.389.358.000

- Bawa berdasarkan anggaran Pelaksanaan tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 dari bulan Oktober 2016 s/d bulan Juli Tahun 2017 pertanggungjawabannya sebagian belum lengkap, sesuai dengan temuan Inspektorat KPU R.I dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sarmi, jenis-jenis belanja atau penggunaan dana yang belum dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Total setoran (Setelah verifikasi + Konfir masi) (Rp)
1	2	8=5+7
1	Pertanggungjawaban Adhock	Rp. 623.050.000
2	Belanja Barang	Rp. 179.669.000
3	Belanja Non Operasional	Rp. 3.454.824.810
4	Belanja Honorarium	Rp. 459.290.000
5	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 925.249.000
	JUMLAH	Rp. 5.645.743.610

1. Pertanggungjawaban Adhock

No	Nama Kecamatan	Sisa Kekurangan Pertanggungjawaban (setor ke kas negara)
1	Distrik Apawer Hulu	Rp107.900.000

Halaman 144 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3144)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Distrik	Bonggo	Rp60.000.000
3	Distrik	Bonggo Timur	Rp49.300.000
4	Distrik	Pantai Barat	Rp83.000.000
5	Distrik	Pantai Timur	Rp61.800.000
6	Distrik	Pantai Timur Barat	Rp66.250.000
7	Distrik	Sarmi	Rp82.300.000
8	Distrik	Sarmi Selatan	Rp28.000.000
9	Distrik	Sarmi Timur	Rp38.000.000
10	Distrik	Tor Atas	Rp46.500.000
J U M L A H			Rp.623.050.000

2. Belanja Barang

No	Uraian	Penerima	Selisih (Setoran Ke Kas Negara)
1	Pembayaran Biaya Pengadaan Buku Panduan PPD dan KPPS sesuai dengan SPK Nomor .../SPMK/KPU/II/2017 Tanggal 30 Januari 2017	CV Dhea Mandiri Utama	-
2	Pembayaran Biaya Pencetakan sesuai SPK Nomor : 105.A/B5/SesKab. 030.434181/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Adendum Kontrak Nomor 105.A.1/B5/SesKab.030434181/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017	CV Makassar Printing	-
3	Pembayaran Biaya Tinta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor :0015 7/I/2017 tanggal 25 Januari 2017	PT Intimas Wisesa	-
4	Pembayaran Biaya Pengadaan Kursi 100 buah @ Rp. 700.000 (CV. Sonieke) sesuai SPK Nomor :	CV Sonieke	-
5	Pembayaran Pengadaan 2 Buah Televisi, 2 Set Kursi Sofa, 1 Laptop Toshiba, dan Parabola pada Kantor KPU Kabupaten Sarmi an. Burhan Rala (CV. Cahaya Mas) sesuai SPMK Nomor 01/KPU/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016	Burhan Rala (CV. Cahaya Mas)	-
6	Pembayaran Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK	-	150.497.000
7	Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Penghitungan Suara 106 TPS	-	29.172.000
JUMLAH			179.669.000

3. Belanja Non Operasional

No	Uraian	Penerima	Selisih (Setoran Ke Kas Negara)
1	Pembayaran Biaya Pengadaan Buku Panduan PPD dan KPPS sesuai dengan SPK Nomor .../SPMK/KPU/II/2017 Tanggal 30 Januari 2017	CV Dhea Mandiri Utama	-
2	Pembayaran Biaya Pencetakan sesuai SPK Nomor : 105.A/B5/SesKab. 030.434181/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan Adendum Kontrak Nomor 105.A.1/B5/SesKab.030434181/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017	CV Makassar Printing	-
3	Pembayaran Biaya Tinta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor :0015 7/I/2017 tanggal 25 Januari 2017	PT Intimas Wisesa	-
4	Pembayaran Biaya Pengadaan Kursi 100 buah @ Rp. 700.000 (CV. Sonieke) sesuai SPK Nomor :	CV Sonieke	-
5	Pembayaran Pengadaan 2 Buah Televisi, 2 Set Kursi Sofa, 1 Laptop Toshiba, dan Parabola pada Kantor KPU Kabupaten Sarmi an. Burhan Rala (CV. Cahaya Mas) sesuai SPMK Nomor 01/KPU/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016	Burhan Rala (CV. Cahaya Mas)	-

Halaman 145 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pembayaran Pengadaan Inventaris Kantor sesuai SPK	-	150.497.000
7	Pembayaran Biaya Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Penghitungan Suara 106 TPS	-	29.172.000
JUMLAH			179.669.000

4. Belanja Honorarium

No	Uraian	Penerima	Total Setoran (setelah Verifikasi + Konfirmasi)
1	Pembayaran Honor Pembawa Acara Debat Publik ke 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017	Lee Maury	3.600.000
2	Pembayaran Honor Panelis Debat Publik ke 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017	Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT dkk (Untuk 3 Orang)	45.000.000
3	Pembayaran Honor Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 03 Februari 2017	Frits Ramandey	15.000.000
4	Pembayaran Honor Sortir Formulir 19 Orang PAM	Rois Saputro dkk (Untuk 19 Orang)	-
5	Pembayaran Honor Pegawai Santel dalam rangka Pemberian Informasi 25 Orang	Untuk 25 Orang	41.990.000
6	Pembayaran Honor Pegawai Honorer Bulan November 2016 an. Eddy Pollatu dkk (14 Orang)	Eddy Pollatu dkk (Untuk 14 Orang)	2.000.000
7	Pembayaran Honor Pegawai Honorer Bulan Desember 2016 an. Eddy Pollatu dkk (14 Orang)	Eddy Pollatu dkk (Untuk 14 Orang)	2.000.000
8	Pembayaran Honor Pegawai Honorer Bulan Januari 2017 an. Eddy Pollatu dkk (14 Orang)	Eddy Pollatu dkk (Untuk 14 Orang)	2.000.000
9	Pembayaran Honor Pegawai Honorer Bulan Februari 2017 an. Eddy Pollatu dkk (14 Orang)	Eddy Pollatu dkk (Untuk 14 Orang)	2.000.000
10	Pembayaran Honor Pegawai Honorer Bulan Maret 2017 an. Doni Yan Laikaran dkk (10 Orang)	Doni Yan Laikaran dkk (Untuk 10 Orang)	-
11	Pembayaran Honor Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Victor Ruwayari dkk (Untuk 10 Orang)	5.900.000
12	Pembayaran Honor Pokja Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 13 Orang)	7.000.000
13	Pembayaran Honor Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Ferdinand F. Yawan, SE dkk (Untuk 15 Orang)	2.400.000
14	Pembayaran Honor Pokja Penyusunan Produk-produk Hukum (Keputusan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 13 Orang)	5.900.000

Halaman 146 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Pembayaran Honor Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	Marhun Lapoandu, SE dkk (Untuk 9 Orang)	26.800.000
16	Pembayaran Honor Pokja Partisipasi dan Sosialisasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 14 Orang)	9.400.000
17	Pembayaran Honor Pokja Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 13 Orang)	11.800.000
18	Pembayaran Honor Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 12 Orang)	10.800.000
19	Pembayaran Honor Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Marhun Lapoandu, SE dkk (Untuk 14 Orang)	12.800.000
20	Pembayaran Honor Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 20 Orang)	-
21	Pembayaran Honor Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 12 Orang)	18.900.000
22	Pembayaran Honor Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 12 Orang)	8.000.000
23	Pembayaran Honor Pokja Pelaksanaan Evaluasi PILKADA dan Penyusunan Laporan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 16 Orang)	8.000.000
24	Pembayaran Honor Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017	Iman H. Keliwar, S.Sos dkk (Untuk 12 Orang)	18.800.000
25	Pembayaran Honor Pengelola ULP 4 Paket	-	62.000.000
26	Pembayaran Honor Pengawasan proses logistik (surat suara, dll) 10 Orang	-	40.000.000
27	Pembayaran Honor Pengamanan gudang Logistik	-	97.200.000
JUMLAH			459.290.000

5. Belanja Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PENERIMA	SELISIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pengambilan hasil putusan mahkamah agung terkait kasus dari salah satu calon bupati sarmi tahun 2017 atas nama DRS. MESAK MANIBOR, M.MT ke Jayapura an. Rahmi Utami	Rahmi Utami	6.450.000
2	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pembayaran APK ke Makassar an. Rahmi Utami	Rahmi Utami	5.920.000
3	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan Pendampingan dalam Rangka Penetapan DPS ke Sarmi an. Musa	Musa	2.538.000
4	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan Pendampingan dalam Rangka Penetapan DPS ke Sarmi an. Freddy	Freddy	2.412.000
5	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pendampingan DPT oleh Provinsi ke Jakarta an Frangklin Kalase	Frangklin Kalase	10.382.000
6	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Iman H. Keliwar	Iman H. Keliwar, S.Sos	6.300.000
7	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Suardi Amir	Suardi Amir, SE	6.300.000
8	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Marhun Lapoandu	Marhun Lapoandu, SE	6.300.000
9	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Ferdinand F. Yawan	Ferdinand F. Yawan, SE	6.300.000
10	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Victor Ruwayari	Victor Ruwayari	6.300.000
11	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Lusiana Kopong LB	Lusiana Kopong LB, SE	6.300.000
12	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Lusiana Rumawi	Lusiana Rumawi	6.300.000
13	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Agustina S. Pairingan	Agustina S, Pairingan	6.300.000
14	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Semianto M. Tiranda	Semianto M. Tiranda	6.300.000
15	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Agustina B. Hindom	Agustina B, Hindom	6.300.000
16	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Willy Buiney	Willy Buiney	6.300.000
17	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Piter Mamawiso	Piter Mamawiso	6.300.000
18	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Indah Cintha Nurfitrah	Indah Cintha Nurfitrah, SE	6.300.000
19	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Eddy Pollatu	Eddy Pollatu	5.850.000
20	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Viktor Patty	Victor Patty	5.850.000
21	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Korneles Matadoar	Korneles Matadoar	5.850.000
22	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Febriani Hindom	Febriani Hindom	5.850.000
23	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Richardo Rihulay	Richardo Rihulay	5.850.000
24	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Martinus Yaas	Martinus Yaas	5.850.000
25	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Jhon Samoa	Jhon Samoa	5.850.000

Halaman 148 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Vecky Marey	Vecky Marey	5.850.000
27	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Rizky W. Sawery	Rizky W. Sawery	5.850.000
28	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Leste Nefreiser	Leste Nefreiser	5.850.000
29	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Korneles Aweman	Korneles Aweman	5.850.000
30	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Donni Yan Laikaran	Donni Yan Laikaran	5.850.000
31	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Murni Iriani	Murni Iriani	5.850.000
32	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Bripka Jack Dalson Ansaka	Bripka Jack Dalson Ansaka	5.850.000
33	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Brigadir Linderd Sokoy	Brigadir Linderd Sokoy	5.850.000
34	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Brigadir Rubertus Tandiola	Brigadir Rubertus Tandiola	5.850.000
35	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Kampanye Damai Ke Jayapura an. Brigadir Dasril	Brigadir Dasril	5.850.000
36	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 ke Jayapura an. Iman H. Keliwar	Iman H. Keliwar, S.Sos	5.800.000
37	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Ferdinand F. Yawan	Ferdinand F. Yawan, SE	5.800.000
38	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Marhun Lapoandu	Marhun Lapoandu, SE	5.800.000
39	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Suardi Amir	Suardi Amir, SE	5.800.000
40	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Victor Ruwayari	Victor Ruwayari	5.800.000
41	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 ke Jayapura an. Bripka Markus Mulyono Sinery	Bripka Markus Mulyono Sinery	5.260.000
42	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Bripka Jack Dalson Ansaka	Bripka Jack Dalson Ansaka	5.260.000
43	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Brigadir Linderd Sokoy	Brigadir Linderd Sokoy	5.260.000
44	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Brigadir Rubertus Tandiola	Brigadir Rubertus Tandiola	3.000.000
45	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 ke Jayapura an. Brigadir Ronaldo Rihulay	Brigadir Ronaldo Rihulay	5.260.000
46	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 ke Jayapura an. Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	3.000.000
47	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Debat 1 Ke Jayapura an. Brigadir Dasril	Brigadir Dasril	5.260.000
48	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Tata Logistik ke Jakarta an. Marhun Lapoandu	Marhun Lapoandu, SE	15.550.000
49	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pengantar Hasil DPT Ke Jayapura an. Bripka Jack Dalson Ansaka	Bripka Jack Dalson Ansaka	2.850.000
50	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pengantar Hasil DPT Ke Jayapura an. Brigadir Rubertus Tandiola	Brigadir Rubertus Tandiola	2.850.000

Halaman 149 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pengantar Hasil DPT ke Jayapura an. Hidayat	Hidayat	9.150.000
52	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Rakor Ke Jayapura an. Suardi Amir	Suardi Amir, SE	2.450.000
53	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Rakor Ke Jayapura an. Victor Ruwayari	Victor Ruwayari	2.450.000
54	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Rakor Ke Jayapura an. Rahmi Utami	Rahmi Utami	5.450.000
55	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Rakor Ke Jayapura an. Agustina S. Pairingan	Agustina S, Pairingan	1.100.000
56	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Rakor Ke Jayapura an. Indah Cintha Nurfitrah	Indah Cintha Nurfitrah, SE	1.100.000
57	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Rakor ke Jayapura an. Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	4.000.000
58	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Entry DPS ke Jayapura an. Korneles Aweman	Korneles Aweman	3.000.000
59	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Entry DPS Ke Jayapura an. Eddy Pollatu	Eddy Pollatu	3.000.000
60	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Entry DPS Ke Jayapura an. Leste Nefreiser	Leste Nefreiser	3.000.000
61	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Entry DPS Ke Jayapura an. Hidayat	Hidayat	3.000.000
62	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Bimtek Situng Ke Jakarta an. Rahmi Utami	Rahmi Utami	14.771.000
63	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Bimtek Situng Ke Jakarta an. Indah Cintha Nurfitrah	Indah Cintha Nurfitrah, SE	14.771.000
64	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Bimtek Situng Ke Jakarta an. Bripda Ivana G.A. Mandibondibo	Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	14.421.000
65	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi terkait Debat Kandidat 1 ke Jayapura an. Bripda Supriadi	Bripda Supriadi	4.250.000
66	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Sarmi an Berthus Kyeu Kyeu ke Jayapura an. Bripka Markus Mulyono Sinery	Bripka Markus Mulyono Sinery	4.250.000
67	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Sarmi an Berthus Kyeu Kyeu Ke Jayapura an. Bripka Jack Dalson Ansaka	Bripka Jack Dalson Ansaka	4.250.000
68	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Sarmi an Berthus Kyeu Kyeu Ke Jayapura an. Brigadir Rubertus Tandiola	Brigadir Rubertus Tandiola	4.250.000
69	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Sarmi an Berthus Kyeu Kyeu ke Jayapura an. Brigadir Ronaldo Rihulay	Brigadir Ronaldo Rihulay	4.250.000
70	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Sarmi an Berthus Kyeu Kyeu ke Jayapura an. Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	Bripda Ivana G. A. Mandibondibo	4.250.000
71	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Sarmi an Berthus Kyeu Kyeu ke Jayapura an. Bripda Supriadi	Bripda Supriadi	4.250.000
72	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Konsultasi terkait Persiapan Debat Kandidat ke 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Ke Jayapura an. Indah Cintha Nurfitrah	Indah Cintha Nurfitrah, SE	7.720.000
73	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Sidang Panwas Ke Jayapura an. Lusiana Rumawi	Lusiana Rumawi	9.100.000

Halaman 150 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Sidang Panwas Ke Jayapura an. Agustina B. Hindom	Agustina B, Hindom	8.400.000
75	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Sidang Panwas Ke Jayapura an. Hidayat	Hidayat	8.400.000
76	Pembayaran Biaya SPPD Bimtek Tungsura di Distrik Bonggo Timur an. Suardi Amir dkk	Suardi Amir, SE dkk (Untuk 3 Orang)	4.600.000
77	Pembayaran Biaya SPPD Bimtek Tungsura di Distrik Pantai Timur Barat an. Marhun Lapoandu dkk	Marhun Lapoandu, SE dkk (Untuk 4 Orang)	10.000.000
78	Pembayaran Biaya SPPD Bimtek Tungsura di Distrik Tor Atas an. Victor Ruwayari dkk	Victor Ruwayari dkk (Untuk 5 Orang)	15.000.000
79	Pembayaran Biaya SPPD Monitoring Tungsura di Distrik Sarmi Selatan an. Eddy Pollatu dkk	Eddy Pollatu dkk (Untuk 3 Orang)	4.500.000
80	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Upload C1 ke Jayapura an. Ferdinand F. Yawan	Ferdinand F. Yawan, SE	6.640.000
81	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Upload C1 ke Jayapura an. Hidayat	Hidayat	10.560.000
82	Pembayaran Biaya SPPD Antar Laporan Rekapitulasi Penghitungan Suara ke Jayapura an. Ronny Tampi	Ronny Tampi	8.400.000
83	Pembayaran Biaya SPPD Antar Laporan Rekapitulasi Penghitungan Suara ke Jayapura an. Kamus Kim	Kamus Kim	8.400.000
84	Pembayaran Biaya SPPD Antar Laporan Rekapitulasi Penghitungan Suara ke Jayapura an. Martinus Yaas	Martinus Yaas	7.600.000
85	Pembayaran Biaya SPPD Antar Laporan Rekapitulasi Penghitungan Suara ke Jayapura an. Jhon Samoa	Jhon Samoa	7.600.000
86	Pembayaran Biaya SPPD Antar Laporan Rekapitulasi Penghitungan Suara ke Jayapura an. Rizky Sawery	Rizky W. Sawery	7.600.000
87	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Iman H. Keliwar	Iman H. Keliwar, S.Sos	16.978.000
88	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Ferdinand F. Yawan	Ferdinand F. Yawan. SE	16.978.000
89	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Marhun Lapoandu	Marhun Lapoandu, SE	16.978.000
90	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Suardi Amir	Suardi Amir, SE	16.978.000
91	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Victor Ruwayari	Victor Ruwayari	16.978.000
92	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Indah Cintha Nurfitrah	Indah Cintha Nurfitrah, SE	16.978.000
93	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Semianto M. Tiranda	Semianto M. Tiranda	16.498.000
94	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Ronny Tampi	Ronny Tampi	16.498.000

Halaman 151 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Donny Yan Laikaran	Donni Yan Laikaran	16.498.000
96	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Bripka Markus Mulyono Sinery	Bripka Markus Mulyono Sinery	12.472.000
97	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Bripka Jack Dalson Ansaka	Bripka Jack Dalson Ansaka	12.472.000
98	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Brigadir Linderd Sokoy	Brigadir Linderd Sokoy	12.472.000
99	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Brigadir Rubertus Tandiola	Brigadir Rubertus Tandiola	12.472.000
100	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Brigadir Ronaldo Rihulay	Brigadir Ronaldo Rihulay	12.472.000
101	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan konsultasi dengan KPU RI ke Jakarta an. Bripda Supriadi	Bripda Supriadi	12.472.000
102	Pembayaran Biaya SPPD Perpanjangan Pertama SPPD dalam rangka sidang MK di Jakarta an. Stefanus Budiman	Stefanus Budiman	3.390.000
103	Pembayaran Biaya SPPD Sidang MK ke Jakarta an. Korneles Matadoar	Korneles Matadoar	15.458.000
104	Pembayaran Biaya SPPD Perpanjangan Kedua SPPD dalam rangka sidang MK di Jakarta an. Iman H. Keliwar	Iman H. Keliwar, S.Sos	8.504.000
105	Pembayaran Biaya SPPD Perpanjangan SPPD dalam rangka sidang MK di Jakarta an. Victor Ruwayari	Victor Ruwayari	3.390.000
106	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Sidang Paripurna ke Jayapura an. Ronny Tampi	Ronny Tampi	6.240.000
107	Pembayaran Biaya SPPD Kegiatan Sidang Paripurna ke Jayapura an. Brigadir Dasril	Brigadir Dasril	3.600.000
108	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi dengan Inspektorat terkait dengan APBN Kabupaten Sarmi Ke Jakarta an. Febriani Hindom	Febriani Hindom	14.280.000
109	Pembayaran Biaya SPPD Pengantar Laporan PILKADA ke Jakarta an. Iman H. Keliwar	Iman H. Keliwar, S.Sos	426.000
110	Pembayaran Biaya SPPD Pengantar Laporan PILKADA ke Jakarta an. Ferdinand F. Yawan	Ferdinand F. Yawan, SE	15.848.000
111	Pembayaran Biaya SPPD Pengantar Laporan PILKADA ke Jakarta an. Victor Ruwayari	Victor Ruwayari	4.026.000
112	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi LPJ terkait dengan APBD ke Jakarta an. Rahmi Utami	Rahmi Utami	15.848.000
113	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi LPJ terkait dengan APBD ke Jakarta an. Ronny Tampi	Ronny Tampi	15.448.000
114	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi LPJ terkait dengan APBD ke Jakarta an. Supriadi	Bripda Supriadi	11.422.000
115	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi LPJ terkait dengan APBD ke Jakarta an. Brigadir Dasril	Brigadir Dasril	15.448.000
116	Pembayaran Biaya SPPD Konsultasi LPJ terkait dengan APBD ke Jakarta an. Eddy Pollatu	Eddy Pollatu	14.898.000
117	Pembayaran Biaya SPPD Pengumpulan data dana LPJ ke Jayapura an Ferdinand F. Yawan	Ferdinand F. Yawan	6.640.000

Halaman 152 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	Pembayaran Biaya SPPD kegiatan logistik ke Jayapura an. Lusiana Kopong LB	Lusiana Kopong LB, SE	8.120.000
JUMLAH			925.249.000

- Bawa yang terlibat dalam proses pencairan dana adalah terdakwa sendiri selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusi Rumawi selaku PPSPM, dapat saya jelaskan juga kepada penyidik bahwa dalam proses pencairan tersebut harus saksi memberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusi Rumawi selaku PPSPM, disaksikan oleh Ajudan saya Sdr. Supriyadi (anggota Polres Sarmi), dibuktikan juga dengan rekaman pengakuan.
- Bawa setiap pencairan dan KPU Kab. Sarmi, tersangka harus memberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusi Rumawi selaku PPSPM, dimana total pemberian uang dalam setiap pencairan dana hibah KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017 adalah sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), dasarnya jika saya tidak memberikan sejumlah uang tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan menandatangani lembaran cek pencairan dana Hibah KPU Kab. Sarmi, dan secara otomatis akan menghambat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
- Bawa berdasarkan hasil audit Ahli Perhitungan Kerugian Negara, jumlah kerugian negara berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi TA. 2016 dan 2017 sebesar Rp.38.193.036.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi dan Anggaran Rutin BA-076 yang bersumber dari APBN dengan rincian Kerugian Negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Kerugian KN
A.	Anggaran Rutin BA-076 Sesuai DIPA Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdr. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdr. AGUSTINA HINDOM	2.193.036.000,00	1.389.953.817,00
B.	Anggaran Hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017	36.000.000.000,00	3.800.873.800,00
	a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE RONAL WEASU, S.STPi,		
	b. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU.		14.911.118.522,00

Halaman 153 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya para Ketua dan Anggota KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017		948.666.000,00
	<i>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</i>	38.193.036.000,00	21.050.612.139,00

Sehingga yang menjadi tanggungjawab Saudari terhadap Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 15.859.784.522 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Bahwa benar terdakwa keberatan karena telah diverifikasi oleh BPK RI, serta Inspektorat KPU RI dan sisanya yang belum diverifikasi sebesar Rp.5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah), yang artinya Terdakwa tidak punya uang atau harta benda untuk menggantikan kerugian negara sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah menggunakan uang sebesar itu untuk memperkaya diri dan Terdakwa dapat memang sudah sebenarnya menjadi hak Terdakwa sebagai PLT. Sekretaris KPU Kab. Sarmi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Uang dengan jumlah Rp. 113.106.000,- (seratus tiga belas Juta seratus enam Ribu Rupiah);
3. Uang dengan jumlah Rp. 78.428.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Uang dengan jumlah Rp. 46.586.000,- (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Uang dengan jumlah Rp. 31.198.000,- (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Yang keseluruhannya berjumlah Rp.274.318.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

6. Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti;
7. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Halaman 154 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAPKKN-550/PW26/5/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

Menimbang bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sarmi memberikan Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Nomor : 24/DPA/SKPD/2016, tanggal 25 Januari 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD) ditindaklanjuti dengan :
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan dengan Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor 01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah **Operasional** dengan Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor 02/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- Bahwa Terdakwa RAHMI UTAMI, SE diangkat dalam jabatan selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 67/Kpts/KPU Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- Bahwa Terdakwa selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor :02/Kpts/Ses.Kab.030/I/2017

Halaman 155 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 09 Januari 2017.

- Bawa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi TA. 2016, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi Mempunyai tugas:

1. Membuat menyusun program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
7. Membantu menyusun laporan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Sekretariat KPU menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu menyusun kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

- Bawa Struktur Organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

Halaman 156 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap Anggota : IMAN KELIWAR
- 2) Anggota (Divisi Teknis) : FERDINAND YAWAN
- 3) Anggota (Divisi Perencanaan : MARHUN LAPUANDI
Data)
- 4) Anggota (Divisi Hukum) : VICTOR RUWAYARI
- 5) Anggota (Divisi Sosialisasi) : SUARDI AMIR
- 6) SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2016 dikeluarkan oleh KPU

RI

- e. Sekretaris : JAMES WEASU
- f. Bendahara Pengeluaran : ALBERT DIMOR

Pembantu

- 7) SEKRETARIAT KPU Kab.Sarmi,Tahun 2017 dikeluarkan oleh KPU

Provinsi Papua

- e) Plt. Sekretaris : RAHMI UTAMI
- f) Bendahara Pengeluaran : RONI TAMPI

Pembantu

- Bawa dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2016 KPU Kabupaten Sarmi, Berdasarkan Lampiran IV. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang dan/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Rekapitulasi Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebagai berikut :

REKAPITULASI ANGGARAN KPU SARMI TAHUN 2016

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Homorarium Kelompok Kerja Pemilihan	8.533.400.000,00
2.	Honorarium Tambahan Penyelenggara Pemilihan	1.894.800.000,00
3.	Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan	23.571.801.000,00
	Jumlah Total	34.000.001.000,00
	Dibulatkan	34.000.000.000,00

- Bawa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016, Per April 2016 yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Sarmi Atas nama IMAN H.KELIWAR,S.Sos sebagai berikut;
 - I. Honorarium kelompok Kerja Total jumlah Rp.8.533.400,00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :
 1. Kelompok Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 total jumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 157 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Honorarium Penyelenggara Pemilihan / Badan Ad hoc Total jumlah Rp.6.033.000.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta rupiah)
3. Hononarium tambahan Penyelenggara Pemilihan Total Rp.1.894.800.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- II. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Total jumlah Rp.23.571.801.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) untuk kegiatan yang terdiri dari :
 4. Perencanaan Program dan Anggaran Total Jumlah Rp.50.000.000,-00(lima puluh juta rupiah).
 5. Penyusunan dan penandatanganan Nasskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Total Jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. Penyusunan Produk – produk Hukum (Keputusan dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan) Total Jumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
 10. Sosialisasi / PENYULUHAN /Bimbingan Tekhnis Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 11. Pembentukan PPK /PPS/KPPS dan PPDP total jumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
 12. Pemutahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih total Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah)
 13. Klarifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan total Rp.181.000.000,00(seratus delapan puluh satu juta rupiah)
 14. Pencalonan Total Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 15. Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Rp. 3.524.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah)
 10. Laporan Audit dana kampanye total jumlah Rp. 339.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
 11. Proses perhitungan Suara total Rp.97.000.000,00(sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 12. Advokasi Hukum Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 13. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara total jumlah Rp.1.272.451.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 14. Perlengkapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara lainnya Rp.146.550.000,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 158 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Distribusi Logistik Pulang –Pergi dari Kantor KPU Kabupaten Sarmi ke Distrik dan Desa Se Kabupaten Sarmi Rp.2.456.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
 16. Honorarium Pengelola Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 17. Raker / Pelatihan / Bimtek dengan KPU Kabupaten Sarmi dan PPD/PPS/KPPS Total Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 18. Rapat kerja dan Supervisi total Rp.212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 19. Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, verifikasi,PHPU ke jakarta Rp.2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Perjalanan Dinas dalam rangka Raker / Sosialisasi / Bimtek dengan KPU Propinsi, PPD, PPS sebesar Rp. 4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah).
 20. Evaluasi dan Pelaporan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 21. Operasional dan administrasi perkantoran terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan Kantor Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima tus ribu rupiah)
 - b. BBM Kendaraan Roda empat dan dua Rp. 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 22. Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
 - a. KPU Kabupaten Rp. 747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
 - b. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPK Rp.186.000.000,- 00(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - c. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk PPS Rp.761.400.000,0 0 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk KPPS Rp.558.000.000, 00(lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 23. Sewa kendaraan roda empat, roda dua atau kendaraan lainnya sebesar Rp.1.004.000.000,00 (satu miliar empat juta rupiah);
 24. Pengelolaan Logistik Pilkada Rp.172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bawa dengan demikian Total Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016/2017 sebesar Rp.34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) Sedangkan untuk

Halaman 159 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Operasional Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sejumlah Rp.2.000.000.000,00(dua miliar rupiah).

- Bawa Ada 3 jenis Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 38.193.036.000,00 yang terdiri dari :(1) Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.193.036.000,00 (2) Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp. 2.000.000.000,00. (3) Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi sebesar Rp.34.000.000.00000 sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Anggaran KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 sebesar

Rp. 38.193.036.000,00

No.	Jenis Anggaran KPU Kab Sarmi	Jumlah (Rp)
1.	Anggaran Rutin (APBN) KPU Kabupaten Sarmi	2.193.036.000
2.	Dana Hibah Pilkada Kabupaten Sarmi	34.000.000.000
3.	Dana Hibah Operasional KPU Kabupaten Sarmi	2.000.000.000
	Jumlah	38.193.036.000,00

- Bawa Total Dana Hibah sejumlah Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah), dikelola oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
- Bawa Dana Hibah untuk KPU Kabupaten Sarmi Periode 25 Oktober s/d Juni 2017 yang dikelola oleh terdakwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi hanya sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) berdasarkan SPM Nomor:620/SPM-BTL/1.20.05.01/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan Nomor Rekening Bank Papua 211006001291 keperluan untuk pembayaran Hibah kepada KPU Kab. Sarmi uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sesuai dengan rekening Koran KPU Kab. Sarmi tanggal 16 Desember 2016 telah masuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 dan tanggal 8 Februari 2017 berdasarkan rekening koran Bank Papua Cabang Sarmi, dengan nomor rekening KPU Bank Papua 211006001291 dana masuk ke rekening KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.18.000.000.000,00 data transaksi rekening tersebut sebagai berikut :

Data Transaksi Rekening Bank Papua - No. 1060106001291
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi - Kota Baru Petam
Untuk Periode Bulan Maret 2016 s.d Desember 2016

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)

Halaman 160 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kredit	Debet
1.	03Maret 2016	Transfer SP2D-BTL DAU Tahapan	729.500.000,00	
2.	03Maret 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
3.	04Maret 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		400.000.000,00
4.	15 April 2016	Transfer SP2D-LS DAU(Hbah.Operasional)	269.500.000,00	
5.	15April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		240.000.000,00
	18April 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		28.000.000,00
	03 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL- DAU(Hbh.Operasional)	1.000.000.000,00	
	03Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
	27 Mei 2016	Transfer SP2D-BTL- DAU(Hbh.Operasional)	967.200.000,00	
	27Mei 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		500.000.000,00
	03Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		250.000.000,00
	13Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		218.700.000,00
	27Juni 2016	Transfer SP2D-BTL- DAU(Hbh.Operasional)	7.034.300.000,00	
	27Juni 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
	01Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.315.000.000,00
	18Juli 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		929.700.000,00
	02Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		947.740.000,00
	12Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		1.000.000.000,00
	18Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		400.000.000,00
	23Agust. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		300.000.000,00
	01Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		100.000.000,00
	05Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara		100.000.000,00
	09Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		150.000.000,00
	13Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		50.000.000,00
	14Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		200.000.000,00
	20Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		40.000.000,00
	23Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR		100.000.000,00
	23Sept. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	403.530.000,00	
	26Sept. 2016	Penarikan ALBERT DIMOR/Bendahara		400.000.000,00
	10Okt. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	2.000.000.000,00	
	11Okt. 2016	Penarikan ALBERT SILAS DIMOR		1.300.000.000,00
	20Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
	21Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.		300.000.000,00
	23Okt. 2016	Penarikan ALBERT D.		100.000.000,00
	16Des.. 2016	Transfer SP2D-BTL-DAU	5.000.000.000,00	
	23Des. 2016	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.		300.000.000,00
Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)			17,404,030,000.00	12,269,140,000.00
Saldo Akhir 31 Desember 2016 (Menurut Rekening Koran)				4.705.390.000,00
Jumlah Penarikan oleh ALBERT SILAS DIMOR				11,969,140,000,00
Jumlah Penarikan oleh AGUSTINA BEATRIX				300.000.000,00

Data Transaksi Rekening Bank Papua - No. 1060106001291 atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi – Kota Baru Petam
Untuk Periode Bulan Januari 2017 s.d Desember 2017

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)	
			Kredit	Debet
1.	01 Januari 2017	Saldo Awal	4.705.390.000,00	
2.	05 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		3.500.000.000,00

Halaman 161 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		1.000.000.000,00
4.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		50.000.000,00
5.	13 Januari 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		150.000.000,00
6	02 Februari 2017	Transfer SP2D-LS/4.04.05.02/2017	18.000.000.000,00	
7	10 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.766.500.000,00
8	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
9	13 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
10	16 Februari 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		3.766.500.000,00
11	17 Februari 2017	Transfer WILLY	380.000.000,00	
12	22 Februari 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		200.000.000,00
13	07 Maret 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		5.000.000.000,00
14	10 April 2017	Penarikan AGUSTINA B. HINDOM		3.092.000.000,00
15	12 April 2017	Transfer WILLY	418.000.000,00	
16	12 April 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		418.000.000,00
Jumlah Kredit (Penerimaan -K) & Jumlah Debet (Penarikan D.)			23,503,390,000,00	23,343,000,000,00
	31 Desember 2017	Saldo Akhir (Menurut Rekening Koran)		207.330,70
	31 Desember 2017	Penarikan AGUSTINA BEATRIX.HINDOM		8,210,000,000,00
	31 Desember 2017	Penarikan RAHMI UTAMI		14,533,000,000,00
	31 Desember 2017	Penarikan LUSIANA RUMAWI		600,000,000,00

- Bawa pada tanggal **10 Februari 2017**, Terdakwa telah menarik uang sebesar **Rp. 5.766.500.000,00** dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk Distribusi logistik dan honor penyelenggara tingkat bawah AdHoc serta pembiayaan hari pencoblosan suara, dan kegiatan rekapitulasi suara;
- Bawa pada tanggal **16 Februari 2017**, terdakwa menarik uang sebesar Rp. 3.926.601.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam jta ena m ratus satu ribu rupiah) dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara, perjalanan dinas komisioner dan kesekretariatan;
- Bawa pada tanggal 07 Maret 2017, terdakwa menarik uang sebesar Rp.

Halaman 162 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas Komisioner dan kesekretariatan untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi R.I;

- Bahwa terkait Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Dana Hibah untuk KPU Kab. Sarmi Tahun 2017 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyard) sampai sekarang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terlibat dalam proses pencairan dana adalah terdakwa sendiri selaku Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi, Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusiana Rumawi selaku PPSPM;
- Bahwa setiap pencairan dana KPU Kab. Sarmi, terdakwa harus memberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran An. Agustina Hindom dan Lusiana Rumawi selaku PPSPM, jika terdakwa tidak memberikan sejumlah uang tersebut, maka yang bersangkutan tidak akan menandatangani lembaran cek pencairan dana Hibah KPU Kab. Sarmi, sehingga akan menghambat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Nomor : 26c/HP/XIV/05/2018, Tanggal 18 Mei 2018. Dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 6) angka 3) disebutkan pada angka 3) KPU Kabupaten Sarmi bahwa Bukti pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00,00 (empat belas milyar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Hal tersebut diketahui dari tidak adanya bukti pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan berlangsung;
- Bahwa Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban dan Inspektorat KPU telah melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban atas dana Hibah Pilkada Bupati Sarmi tAHun 2017 dengan Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut atas Catatan BPK Nomor 001/VBP.Kab. Sarmi/Insp/VII/2018 tanggal 25 Maret 2018. Hasil verifikasi menunjukan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi telah menyerahkan sisa bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp.7.431.178.712,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh

Halaman 163 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sehingga masih terdapat sisa bukti pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu KPU Kabupaten Sarmi sebesar Rp.7.459.939.810,00.

- Bahwa dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 11) huruf c disebutkan :“KPU Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp.1.814.196.200,00 dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU. Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.5.645.743.610,00 (Rp.14.911.128.522,00– Rp.7.451.178.712,00 – Rp.1.814.196.200,00)
- Bahwa Temuan BPK atas tindak lanjut KPU Kabupaten Sarmi dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban Rp. 1.814.196.200,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan telah diverifikasi oleh Inspektorat KPU, Sisa pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Fakta tersebut secara materiil telah terbantahkan karena saksi Indah Cintha Nurfitrah, SE telah *membuat BKU pertanggung jawaban fiktif serta memark Up dana sebesar Rp.8.016.116.210,00 (delapan milyar enam belas juta seratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah)* atas perintah Terdakwa RAHMI UTAMI, SE;
- Bahwa temuan sebelum dilakukan pengembalian oleh para Anggota KPU Kabupaten Sarmi TA. 2017, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, adalah sebesar Rp. 14.911.118.522.00,00 (empat belas milyar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) namun berdasarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dana Hibah Pilkada Sarmi Tahun 2017 oleh Anggota KPU Kabupaten Sarmi, An. Ferdinand F. Yawann, SE, An. Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan An. Indah Cintha Nurfitrah, SE, dengan jumlah keseluruhan pengembalian sebesar Rp. 948.666.000, 00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh rupiah) yang diberikan langsung kepada terdakwa Rahmi Utami, serta digunakan langsung tanpa terlebih dahulu menyotorkan ke Kas Negara/Daerah oleh terdakwa Rahmi Utami, tanpa melalui perencanaan kegiatan yang di Biayai;
- sehingga keseluruhan Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggungjawab terdakwa Rahmi Utami adalah sebesar Rp.15.859.784.522,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 164 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 Tidak dipertanggungjawabkan Sdr. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU sebesar Rp 14.911.118.522,00
- b. Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah) dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh terdakwa RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU, sebesar Rp.913.096.000,00,00 (sembilan ratus tiga belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMI UTAMI, SE, telah merugikan keuangan Daerah/ Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarmi sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik TARMIZI ACHMAD Nomor Izin Usaha KAP : KEP.091/KM.6/2004 berdasarkan Surat Tugas KAP Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA; No:152/ST/KAP-TA/IX/2019 Tanggal 15 September 2019, Menugaskan : HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, M.Si, MH, (Auditor Investigator Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Kerugian KN
A.	Anggaran Rutin BA-076 Sesuai DIPA Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Penggunaan Anggaran B.A. 076 KPU Kabupaten Sarmi yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan oleh KPA Sdr. JAME RONAL WEASU, PPSM Sdr. LUSI RUMAWI dan Bendahara Pengeluaran Sdr. AGUSTINA HINDOM	2.193.036.000,00	1.389.953.817,00
B.	Anggaran Hibah Pilkada BUPATI dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan Tahun 2017	36.000.000.000,00	
1.	Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (Januari 2016 s.d Okt 2016)Tidak dipertanggung-jawabkan oleh Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdr. JAME GEORGE		3.800.873.800,00

Halaman 165 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	RONALD WEASU, S.STPi, Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2016 (November 2016 s.d Tahun 2017)Tidak dipertanggungjawabkan oleh Plt. Sekretaris KPU Kab. Sarmi Sdri. RAHMI UTAMI, SE.		14.911.118.522,0 0
3.	Kerugian Keuangan Negara dari Pengembalian Kerugian oleh komisioner KPU Kabupaten Sarmi An. Sdr. Ferdian F. Yawan sebesar Rp. 329.574.000,- Sdr. Suari Amir, SE, sebesar Rp. 246.048.000,- dan Sdr. Marhun Lapopandu, SE, sebesar Rp. 337.474.000,- Seharusnya disetor ke Kas Daerah, tetapi Digunakan Langsung tidak melalui Mekanisme Perencanaan Anggaran oleh Sdri. RAHMI UTAMI, SE Plt. Sekretaris KPU.		913.096.000,00
4.	Kerugian Keuangan Negara Temuan Inspektorat KPU Kewajiban pengembalian keuangan yang diterima bukan haknya oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab. Sarmi Tahun 2016 dan 2017: Iman H. Keliwar, S.Sos (sebesar Rp. 232.300.000), Victor Ruwayari (sebesar Rp 273.000.000) dan Jame S. Ronal Weasu (Sebesar Rp 180.000.000) Tidak dikembalikan.		685.300.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	38.193.036.000,00	21.700.342.139,0 0

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan Perbuatan
Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
4. Dapat Merugikan Keuangan
Negara, atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi, maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini penting oleh karena ada orang sebagai subyek hukum namun secara hukum dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana seperti disebutkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa bernama RAHMI UTAMI,SE., adalah seorang yang sudah dewasa dan dulunya menjabat sebagai Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :67/Kpts/KPU/Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani

Halaman 167 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan baik di Pengadilan maupun secara on line terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri terdakwa RAHMI UTAMI,SE, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan demikian *Unsur setiap orang telah terpenuhi* pada diri terdakwa, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan *Primair* tersebut, maka masih harus dipertimbangkan unsur-unsur lainnya dari Dakwaan tersebut yaitu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan *melawan hukum yang bersifat umum*, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau siapa saja ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang

Halaman 168 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa aquo telah disusun secara Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang "Bestandeel Delict" atau Inti Delict nya adalah "melawan hukum" dan Dakwaan Subsidairnya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang "Bestandeel Delict" atau "Inti Delictnya" adalah "Menyalahgunakan Kewenangan", yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "Menyalahgunakan Kewenangan," mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum"; karena "Penyalahgunaan Wewenang" merupakan salah satu bentuk dari onrechtmatigedaad, dan merupakan "species" dari "genus"nya onrechtmatigedaad, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "Penyalahgunaan Wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa walaupun pengaturannya pada pasal yang berbeda (pasal 2 dan pasal 3) dan dengan istilah "Bestandeel Delict" atau "Inti Delik" yang berbeda, namun kedua unsur tindak pidana tersebut "inheren" (sama), karena "Menyalahgunakan Kewenangan" merupakan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Februari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi sejak bulan Oktober tahun 2016 dan tahun 2017, yang merupakan dasar diberikannya Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa, terdapat perbuatan terdakwa RAHMI UTAMI, SE,M.Si, yang dilakukan dalam jabatannya selaku Sekretaris KPA Kabupaten Dogiyai Tahun 2016, dan 2017, dimana untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana KPU Kabupaten Sarmi yang telah digunakan diluar peruntukannya, maka terdakwa telah memerintahkan kepada saksi Indah Cintha Nurfitra, SE; selaku staf Bagian Umum KPU Kab.Sarmi untuk membuat Buku Kas Umum (BKA) pertanggung jawaban fiktif serta memark Up dana sejumlah Rp.8.016.116.210,00

Halaman 169 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyard, enam belas juta, seratus enam belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah), untuk kepentingan pertanggungjawaban, dan selain itu terdakwa juga telah menggunakan dana pengembalian dari 3(tiga) orang Komisioner KPU yaitu Ferdinand F. Yawann, SE, Suardi Amir, SE, An. Marhun Lapoandu, SE, dan staf Umum KPU Indah Cintha Nurfitra, SE sejumlah Rp. 913.096.000, 00,(Sembilan ratus tiga belas juta, Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang mana dana tersebut merupakan dana yang diperoleh mereka secara illegal atau tanpa hak, oleh karena itu seharusnya setelah menerima dana tersebut terdakwa mengembalikannya atau menyetornya Ke Kas Negara atau Kas Daerah, oleh karena dana tersebut merupakan dana kelebihan bayar namun ternyata setelah terdakwa menerima dana tersebut menurut terdakwa ia langsung menggunakannya untuk belanja kegiatan KPU, dan hal tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan system dan prosedur tata kelola keuangan Negara yang harus melalui mekanisme Perencanaan Anggaran, dan akhirnya dana sejumlah Rp. 913.096.000,00,(Sembilan ratus tiga belas juta, Sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan "jabatan atau kedudukan" Terdakwa selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan "melawan hukum" yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua "secara melawan hukum" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "secara melawan hukum" dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak

Halaman 170 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut,

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempayan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

Menimbang, bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan pengertian mendapatkan untung adalah pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan tersebut, Dengan demikian yang

Halaman 171 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari keuntungan tersebut, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 279/229/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor :01/KPU-KS/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dengan jumlah pemberian dana hibah Penyelenggaraan sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat milyard rupiah) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Operasional dengan Nomor :279/230/BUP/2016 tanggal 26 April 2016 dan Nomor :02/KPU-KS/IV/2016, tanggal 26 April 2016 dengan jumlah pemberian Dana Hibah Operasional sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017.

Menimbang bahwa terdakwa RAHMI UTAMI,SE menjabat sebagai Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor :67/Kpts/KPU/Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, sehingga terdakwa secara sah menjabat selaku PLT Sekretaris KPU Sarmi sejak tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab. Sarmi pada tanggal 25 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 16 Desember 2016, telah dipindahbukukan dana sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyard rupiah), dari Rekening Kas Daerah 106.21.10.06.00097-2 (DAU) ke Rekening KPU Kabupaten Sarmi di Bank Papua Nomor :1060106001291, atas permohonan terdakwa, sesuai SP2D Nomor :4054/SP2D-BTL/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA,S,SI.,selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2017 telah dipindahbukukan dana sejumlah Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyard), dari Rekening Kas Daerah 106.21.10.06.00097-2 (DAU) ke Rekening KPU Kabupaten Sarmi di Bank Papua Nomor :1060106001291, atas inisiatif Bupati, sesuai SP2D Nomor :001/SP2D-LS/4.04.05.02//2017 tanggal 07 Pebruari 2017, yang ditandatangani oleh HUGO A. SAMOA,S,SI.,selaku Pengguna Anggaran, dengan demikian Dana yang telah masuk ke Rekening KPU sejak bulan Desember 2016 sampai dengan Pebruari 2017 adalah sejumlah

Halaman 172 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.000.000.000,-(dua puluh tiga milyard rupiah);

Menimbang bahwa ternyata proses pemindabukuan dana sejumlah Rp.18.000.000.000,00(delapan belas milyard rupiah) tersebut sudah didahului dengan proses yang tidak benar, dimana menurut keterangan saksi LINDA ARDIANA KAWERI selaku Bendahara Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah(PPKD) bahwa Proses pencairan dana kepada KPU, Kab.Sarmi Tahun 2017 tidak didahului dengan adanya Permintaan dari pihak KPU Kab.Sarmi, juga tidak disertai dengan Disposisi Kepala BPKAD, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang ada hanya Disposisi Bupati, sehingga sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses pencairannya, hal tersebut diketahui saksi setelah saksi melakukan Verifikasi dokumen, oleh karena itu kemudian saksi meminta petunjuk kepada pimpinan saksi yaitu HUGO SAMOA selaku Pengguna Anggaran dan saksi HUGO SAMOA mengatakan “ *proses saja, ini perintah dari atas* ” nanti baru melengkapi syarat-syarat atau Dokumen yang kurang, dan akhirnya saksi LINDA ARDIANA KAWERI tidak menandatangani dokumen SPP oleh karena sebelum dokumen SPP di proses telah diproses dan ditandatangani lebih dulu SP2D Nomor :001/SP2D-LS/4.04.05.02/2017 tanggal 07 Pebruari 2017 oleh pimpinan saksi yaitu saksi HUGO SAMOA.

Menimbang bahwa walaupun dokumen permohonan/permintaan dan dokumen pencairan tidak lengkap dan tidak sah seperti di sebut di atas, namun terus diproses sampai akhirnya dana sejumlah Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyard rupiah) dipindah bukukan ke rekening KPU Kabupaten Sarmi Nomor :1060106001291 ;

Menimbang bahwa setelah dana-dana tersebut dipindahbukukan ke rekening KPU, Kabupaten Sarmi, maka untuk pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Sarmi, terdawa telah beberapa kali menarik dana dari Rekening KPU Kabupaten Sarmi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Februari 2017, terdakwa RAHMI UTAMI,SE.menarik dana sejumlah Rp.5.766.500.000,00 (lima milyard, tuju ratus enampuluh enam juta, lima ratus ribu rupiah), dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening :1060106001291, yang dipergunakan untuk Distribusi logistik dan honor penyelenggara tingkat bawah AdHoc serta pembiayaan hari pencoblosan suara, dan kegiatan rekapitulasi suara;
2. Tanggal 16 Februari 2017, terdakwa menarik uang sejumlah Rp.3.766.500.000,- dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening :1060106001291, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara, perjalanan dinas komisioner dan kesekretariatan ;

Halaman 173 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 07 Maret 2017, terdakwa menarik dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas Komisioner dan kesekretariatan untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi R.I;

➢ Sehingga total dana yang telah ditarik/dicairkan oleh terdakwa RAHMI

UTAMI,SE. Pada tahap tersebut adalah sejumlah Rp.14.533.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menarik dana dari Rekening KPU sejumlah Rp.14.533.000.000, maka menurut terdakwa ia telah membiayai kegiatan-kegiatan KPU dengan dana tersebut, namun ternyata diantara kegiatan yang dibiayai ada kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kabupaten Sarmi, juga terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang melebihi hak dari penerima, selain itu terdapat juga belanja barang dan jasa yang tidak dapat *dipertanggungjawabkan* yang keseluruhannya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja diluar Rencana Anggaran Biaya) (RAB).sejumlah Rp.419.000.000,00 (empat ratus Sembilan belas juta rupiah);
2. Kelebihan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sejumlah Rp.2.184.615.000,00(dua milyard, seratus delapan puluh empat juta, enam ratus limabelas ribu rupiah);
3. Belanja Pertanggungjawaban Ad Hoc sejumlah Rp.623.050.000,00(enam ratus dua puluh tiga juta, lima puluh ribu rupiah);
4. Belanja barang sejumlah Rp.179.669.000,00(seratus tuju puluh Sembilan juta, enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
5. Belanja Non Operasional sejumlah Rp.3.454.824.810,00(tiga milyard, empat ratus lima puluh empat juta, delapan ratus dua puluh empat ribu, delapan ratus sepuluh rupiah);
6. Belanja Honorarium sejumlah Rp.459.290.000,00(empat ratus lima puluh Sembilan juta, dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
7. Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp.925.249.000,00(Sembilan ratus dua puluh lima juta, dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan dana yang telah dibelanjakan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.8.245.697.810,00(delapan milyard, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu, delapan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa selaku PLT Sekretaris sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang kepadanya diberikan wewenang sekaligus tanggungjawab untuk menata dan mengelola keuangan KPU, maka seharusnya

Halaman 174 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak teranggarkan karena tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya, juga terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang melebihi hak dari penerima, dan juga belanja barang dan jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Terdakwa tidak boleh membayar aitem kegiatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai landasan hukum untuk membayar;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa tidak mempunyai landasan hukum untuk membayar namun terdakwa tetap membayar uang sejumlah total Rp.8.245.697.810,00 (delapan milyard, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus Sembilan puluh tuju ribu, delapan ratus sepuluh rupiah), kepada Komisioner dan Staf KPU yang sebenarnya tidak berhak menerima dana tersebut dan akibatnya setelah dilakukan Audit Kepatuhan oleh BPK RI terhadap belanja dana Hibah yang diterima KPU Kabupaten Sarmi periode Tahun 2016 dan 17, maka ditemukan bahwa ternyata bukan saja belanja sejumlah Rp.8.245.697.810,00 (delapan milyard, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus Sembilan puluh tuju ribu, delapan ratus sepuluh rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi sejumlah Rp.14.911.118.522,00,00 (empat belas milyard, Sembilan ratus sebelas juta, seratus delapan belas ribu, lima ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, hal mana sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Nomor : 26c/HP/XIV/05/2018, Tanggal 18 Mei 2018. Dalam laporan temuan asil pemeriksaan (halaman 6) angka 3) disebutkan pada angka 3) KPU Kabupaten Sarmi bahwa, Bukti pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00,00 (empat belas milyar sembilan ratus sebalas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Hal tersebut diketahui dari tidak adanya bukti pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil audit tersebut maka kepada 12(dua belas) Komisioner dan Staf KPU, penerima biaya perjalanan Dinas maupun 6(enam) orang penerima honor diluar RAB, diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan dana yang telah diterima tersebut dan dari Ke12(dua belas), hanya 3(tiga) yang dan 9(Sembilan orang) tidak mengembalikan sampai saat ini, hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Negara atau Daerah Kab.sarmi.

Menimbang bahwa 3(tiga) orang yang telah mengembalikan dana perjalanan dinas tersebut adalah :

(1).Saksi Ferdian F. Yawan, dikembalikan sejumlah Rp.329.574.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 175 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Saksi Suari Amir, SE, dikembalikan sejumlah Rp.246.048.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);

(3). Saksi Marhun Lapopandu, SE, dikembalikan sejumlah Rp. 337.474.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 3(tiga) orang saksi tersebut bahwa dana yang mereka kembalikan tidak langsung disetor ke Kas Daerah, tetapi disetor kepada Terdakwa RAHMI UTAMI, SE. keterangan ketiga saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa RAHMI UTAMI, SE bahwa setelah Terdakwa menerima pengembalian dana perjalanan dinas dari ketiga saksi tersebut terdakwa tidak menyetornya ke Kas Daerah, tetapi terdakwa langsung menggunakan untuk membiayai tahapan Pilkada, yang nota bene saat itu telah selesai dilakukan, dan berdasarkan hasil Audit BPK Republik Indonesia ditemukan bahwa dana sejumlah Rp.913.096.000,00,00 (Sembilan ratus tiga belas juta, Sembilan puluh enam ribu rupiah), telah digunakan diluar peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa RAHMI UTAMI, SE. dan menjadi kerugian bagi Negara atau Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi INDAH CINTHA NURFITRAH,SE bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan ditemukan adanya dana KPU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran, maka saksi telah diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat pertanggungjawaban fiktif dan Mark Up dana sejumlah Rp.8.016.116.210,00 ,(delapan milyard, enam belas juta, seratus enam belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah), untuk memenuhi pertanggungjawaban terdakwa, ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa dana sejumlah **Rp.8.016.116.210,00**(delapan milyard, enam belas juta, seratus enam belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah), telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, dan oleh karena ada pemeriksaan dari BPK, maka terdakwa memerintahkan kepada saksi INDAH CINTHA NURFITRAH,SE untuk membuat pertanggungjawaban fiktif demikian juga halnya dana sejumlah Rp.913.096.000,00,00 (Sembilan ratus tiga belas juta, Sembilan puluh enam ribu rupiah), tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa karena telah disalahgunakan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sejumlah Rp.8.016.116.210,00 (delapan milyar enam belas juta seratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), ditambah dengan Rp.913.096.000,00,00 (Sembilan ratus tiga belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga

Halaman 176 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah total Rp.8.929.212.210,00 (delapan milyard Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta, dua ratus dua belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa RAHMI UTAMI, SE. telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, sejumlah Rp.8.929.212.210,00 (delapan milyard, Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta, dua ratus dua belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah), maupun anggota Komisioner KPU Kabupaten Sarmi tersebut, Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur "Menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan itu atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalah gunakan kewenangan, dengan menyalah gunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RAHMI UTAMI, SE. adalah seorang ASN yang menduduki jabatan selaku Plt. Sekretaris sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016 dan Tahun 2017, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 67/Kpts/KPU/Prov.030/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, dimana selaku Plt Sekretaris terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membuat menyusun program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
7. Membantu menyusun laporan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
10. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;
11. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
12. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
13. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Pemilu di Kabupaten/Kota;
14. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
15. Membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
16. Membantu menyusun kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
17. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka di Tahun 2017, terdakwa telah beberapa kali menarik dana dari Rekening KPU Kabupaten Sarmi tersebut sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Februari 2017,

terdakwa RAHMI UTAMI,SE.menarik dana sejumlah Rp.5.766.500.000,00

Halaman 178 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyard, tujuh ratus enam puluh enam ratus, lima ratus ribu rupiah), dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening :1060106001291, yang dipergunakan untuk Distribusi logistik dan honor penyelenggara tingkat bawah AdHoc serta pembiayaan hari pencoblosan suara, dan kegiatan rekapitulasi suara;

2. Tanggal 16 Februari 2017, terdakwa menarik uang sejumlah Rp.3.766.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening :1060106001291, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pencoblosan dan penghitungan suara, perjalanan dinas komisioner dan kesekretariatan ;
4. Tanggal 07 Maret 2017, terdakwa menarik dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari Rekening KPU Sarmi dengan Nomor Rekening Bank papua 1060106001291, yang dipergunakan untuk perjalanan Dinas Komisioner dan kesekretariatan untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi R.I;
➤ Sehingga total dana yang telah ditarik/dicairkan oleh terdakwa RAHMI UTAMI,SE. Pada tahap tersebut adalah sejumlah Rp.14.533.000.000,00 (empat belas milyard, lima ratus tiga puluh puluh tiga ratus rupiah);
Menimbang bahwa setelah dana tersebut ditarik dari rekening KPU Kab.Sarmi terdakwa kemudian menggunakan untuk membayar kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Honor Pokja Penyusunan Anggaran dan kebutuhan anggaran pilkada, pembahasan dengan TPAD dan DPR, dan penandatanganan NPHD;
- a. Honor Pokja Penyusunan Anggaran dan kebutuhan anggaran pilkada, pembahasan dengan TPAD dan DPR, dan penandatanganan NPHD;
- b. Uang Saku/duduk Anggota KPU Kabupaten Sarmi, Rapat Pleno Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sarmi.
Menimbang bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas melakukan tata kelola keuangan KPU, terdakwa sudah mengetahui bahwa tidak dibenarkan membiayai kegiatan-kegiatan diluar Rencana Anggaran Biaya(RAB), dan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai prosedur tatakelola keuangan negara karena akan membuat kekacauan pengelolaan anggaran, namun terdakwa tetap melakukan pembayaran terhadap aitem kegiatan tersebut, dan akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi INDAH CINTHA NURFITRAH,SE selaku Staf KPU Kab.Sarmi, yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, bahwa untuk kegiatan konsultasi debat, Kandidat ke II di Jayapura Tahun 2017 dengan dana sejumlah Rp.7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh rupiah) tidak benar oleh karena SPPD tersebut hanya sengaja dibuat untuk menjadi bukti LPJ dari sekian

Halaman 179 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD yang belum lengkap, sedangkan SPPD kegiatan Konsultasi dengan KPU Pusat di Jakarta sejumlah Rp.16.978.000,00 (enam belas juta, Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), juga adalah fiktif karena hanya dibuat untuk pertanggungjawaban sedangkan dananya dijadikan dana THR menjelang hari raya Idul Fitri Tahun 2017, dan semua bukti tersebut dibuat oleh saksi atas perintah dari terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab.Sarmi.

Menimbang bahwa selain hal tersebut, saksi juga menerangkan bahwa saksi telah diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat Buku Kas Umum (Bku) rekayasa tentang pertanggungjawaban Fiktif serta Memark Up dana sejumlah Rp.8.016.116.210,00 (delapan milyard, enam belas juta, seratus enam belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah) untuk kepentingan pertanggungjawaban dana KPU Kab.Sarmi. Tahun 2016 dan Tahun 2017, keterangan saksi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah Melakukan pengelolaan keuangan dan distribusi logistik serta barang dan jasa keperluan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pemilu yang dibiayai dari dana hibah dan membuat laporan pertanggungjawaban, maka seharusnya Terdakwa RAHMI UTAMI ,SE, melakukan tata kelola terhadap dana dan kegiatan KPU tersebut sesuai proses dan prosedur tata kelola yang benar, termasuk menyalurkan dana dan menggunakan dana harus sesuai peruntukannya, namun ternyata dalam implementasinya terdakwa menyimpang dari hal tersebut yaitu terdakwa menyalurkan dana KPU diluar Rencana Anggaran Biaya(RAB), yang sudah ditetapkan, juga terdakwa memerintahkan kepada saksi INDAH CINTHA NURFITRAH, SE selaku Staf KPU Kab.Sarmi untuk membuat dokumen rekayasa untuk kepentingan pertanggungjawaban juga terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, diluar peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa RAHMI UTAMI,SE, seperti dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan 2017, dengan demikian maka unsur ke-3 yaitu "Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Halaman 180 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara . atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang ,bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa Kata “ Dapat “ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya akibat. Bawa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil;

Menimbang, bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara riel melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakan dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riel los atau pun secara potencial los;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 26 April 2016, Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi mewakili Pemerintah Kabupaten Sarmi (Pihak Pertama) dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, menandatangani 4(empat) Naskah Perjanjian Hibah masing-masing

1. Nomor : 279/229/BUP/2016
tanggal 26 April 2016 dan
 2. Nomor 01/KPU-KS/IV/2016
tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp. 34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah) ;
 3. Nomor : 279/229/BUP/2016
tanggal 26 April 2016;
 4. Nomor 02/KPU-KS/IV/2016
tanggal 26 April 2016, dengan jumlah pemberian Dana Hibah Daerah untuk Pelaksanaan KPU TA.2016 dan 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk biaya operasional, yang ditandatangani oleh Ir. Albertus Suripno selaku Plt. Bupati Kabupaten Sarmi dan saksi Iman H. Kaliwar, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dana yang dikucurkan dan digunakan oleh Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Sarmi Tahun 2016, maupun di tahun 2017 sejumlah Rp.36.000.000.000,00(tiga puluh enam milyard) merupakan dana Negara atau Daerah Kabupaten Sarmi.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur merugikan keuangan Negara, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mengemukakan pendirian Majelis Hakim dalam menilai “siapa yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara” yang timbul dalam perkara *aquo*. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tentang hal tersebut, dimana Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Akuntan Publik berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara, karena itu Penuntut Umum menunjuk Akuntan public bernama DR.Harold F.Makawimbang M.Si,MH dari Kantor Akuntan Publik Dr. TARMIZI ACHMAD,MBA,CPA,CA; untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*.sementara Penasehat Hukum berpendapat sebaliknya. Sebagaimana dalam pledoiinya berikut ini;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoiinya halaman 24. berpendapat bahwa Kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.15.859.784.522,-(limabelas milyar, delapan ratus lima puluh Sembilan juta, tujuratus delapan puluh empat ribu, limaratus dua puluh dua rupiah), yang dinyatakan oleh Saksi Ahli DR.Harold F.Makawimbang M.Si,MH. adalah tidak benar disebkan karena 3(tiga) hal yaitu :

1. Bawa DR.Harold
F.Makawimbang M.Si,MH. tidak berwenang atau tidak berkompeten menghitung Kerugian Keuangan Negara oleh karena
a. Salah satu unsur dalam Pasal 2 maupun dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 ini adalah unsur, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, “ namun dalam penjelasan Pasal 2 maupun Pasal 3 tidak dijelaskan tentang siapa yang harus menghitung kerugian keuangan negara tersebut. Menurut penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU TPK yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengaturan mengenai pengertian kerugian negara ini sesuai dengan Pasal 2 UU TPK, bahwa penghitungan kerugian negara baru dilakukan apabila ada perbuatan melawan hukum

Halaman 183 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3183)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, baik sengaja maupun lalai. Untuk menghitung kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan) dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (UU BPK). Dalam undang undang Perbendaharaan diatur lebih lanjut apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 62 ayat 2 UU Perbendaharaan). Yang dimaksud dengan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang atau penegak hukum (penjelasan UU Perbendaharaan Pasal 62 ayat 2) dan berdasarkan UU Pemeriksaan Pasal 10 menyatakan ;

- a. (1). BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- b. (2). Penilaian kerugian keuangan negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan BPK.

Berdasarkan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan diatas maka yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, bukanlah seorang akuntan public seperti Dr. Harold F. Makawimbang.

- b. Bawa audit yang dilakukan oleh BPK terhadap penggunaan dana hibah dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sarmi pada tahun 2017 adalah audit terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menurut Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, jika ditemukan ada penyimpangan penggunaan dana dalam audit terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka untuk menentukan kepastian adanya kerugian keuangan negara, harus dilanjutkan dengan audit Investigatif atas indikasi adanya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut. Dengan demikian maka temuan BPK pada audit tentang kepatuhan KPU Kabupaten Sarmi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017.

Halaman 184 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3184)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26 c/HP/XIV/05/2018, tanggal 18 Mei 2018. Dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 6 angka 3 disebutkan bahwa Bukti pertanggung jawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp 14.911.118.522,00. Bahwa kesimpulan BPK RI tersebut belumlah merupakan kerugian keuangan negara, seperti pendapat saksi Dr. Herold. F. Makawimbang, M.Si.MH. tersebut, karena untuk menentukan kerugian keuangan negara harus melalui audit investigative. Berdasarkan uraian diatas maka untuk menentukan secara pasti kerugian keuangan negara dalam perkara ini, seharusnya Jaksa Penuntut Umum, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan audit investigative, namun kenyataannya Penuntut Umum justru meminta audit dilakukan oleh Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si., MH. dari akuntan public yang tidak berkompeten.

- c. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, pada huruf A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, butir 6 (enam) dinyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit Pengelolaan Keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau *men declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Berdasarkan uraian diatas maka Dr. Makawimbang, M.Si., MH. yang ditugaskan oleh akuntan public tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan audit investigatif dalam perkara ini, dengan demikian hasil audit yang dilakukan Dr. Makawimbang, M.Si., MH. harus dikesampingkan.
2. Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si., MH. Dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, tidak melakukannya sesuai prosedur baku yang ditentukan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan tidak melakukan prosedur audit sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta tidak melakukan audit

Halaman 185 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 17/K/I-XII.2/12/2008. tanggal 24 Desember 2008 tentang “ Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah” yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si., MH. tidak mandiri melakukan audit. Bawa sesuai Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2007 tentang Stadar Pemeriksa Keuangan Negara, dan Keputusan Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 17/K/I-XII.2/12/2008. tanggal 24 Desember 2008 tentang “ Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah”, bahwa seorang auditor harus bebas dan mandiri, tidak boleh dipengaruhi pihak peminta, dan bebas dari kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain. Namun kenyataannya sesuai keterangan saksi Dr. Harold F. Makawimbang,M.Si.,MH. dalam persidangan bahwa sebelum saksi melakukan audit, terlebih dahulu saksi membuat kesepakatan dengan penyidik dari Kejaksaan Tinggi Papua untuk menentukan metode audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitu tentang penggunaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk membiayai pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sarmi pada tahun 2017. Bawa oleh karena saksi Dr. Harold F. Makawimbang,M.Si.,MH. tidak mandiri menentukan metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara seperti diuraikan diatas, maka kesimpulan tentang jumlah kerugian keuangan negara yang dibuat saksi Dr.Harold F. Makawimbang,M.Si.,MH. dalam perkara ini tidak valid.
- b. Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. tidak melakukan “Komfirmasi” dan “Pengujian lapangan”. Prosedur baku dalam melakukan audit investigative atau perhitungan terhadap kerugian keuangan negara, seperti ditentukan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Keputusan Asosiasi Auditor Interen Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor

Halaman 186 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Pemerintah Indonesia, serta Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 17/K/I-XII.2/12/2008. tanggal 24 Desember 2008 tentang " Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, (halaman 142-157) adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan bukti.
2. Pengujian bukti.
3. Observasi.
4. Pengujian fisik
5. Wawancara
6. Konfirmasi.
7. Analisa data.
8. Menyusun hipotesa.
9. Menguji hipotesa.
10. Menyempurnakan hipotesa.
11. Penyusunan laporan.

Sesuai keterangan saksi Dr. Harold F.Makawimbang,M.Si.,MH. dalam persidangan bahwa saksi pada waktu melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini, saksi tidak melakukan konfirmasi dan pengujian lapangan" terhadap terdakwa, saksi-saksi yang menjabat sebagai komisioner KPU, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah yang diterima KPU Kabupaten Sarmi, dan lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi hannya mengambil data dari Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi yang sudah ada di Kejaksaan Tinggi Papua. Padahal "konfirmasi dan pengujian lapangan" adalah prosedur baku yang harus dilakukan oleh seorang auditor pada waktu melakukan audit investigative, untuk menguji data-data yang sudah diperoleh auditor tentang apakah transaksi keuangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pengelola keuangan dan pihak ketiga merupakan transaksi yang sah (dapat dipertanggung jawabkan), karena sesuai penjelasan peraturan pemeriksaan keuangan bahwa suatu transaksi keuangan dinyatakan sah atau dapat dipertanggungjawabkan apabila penjabat yang melakukan transaksi keuangan mempunyai wewenang dan penerima transaksi keuangan berhak menerimanya.

Bahwa jika saksi Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, masing-masing komisioner KPU Sarmi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, akan menemukan dasar atau alasan Terdakwa menggunakan dana yang diterima sebagai pengembalian dari komisioner KPU sesuai hasil audit BPK pada tahun 2016 sejumlah Rp 913.096.000. (sebilan ratus tiga belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) yakni berdasarkan Intruksi

Halaman 187 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur KPU RI Jakarta dalam suratnya tertanggal 14 Oktober 2016, yang dipergunakan untuk membiayai tahapan PILKADA Kabupaten Sarmi selanjutnya karena pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KPU Sarmi, tahapan PILKADA Kabupaten Sarmi telah berlangsung dan harus terus berlanjut, sementara dalam rekening KPU Kabupaten Sarmi belum ada uang. Itu sebabnya kesimpulan saksi Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. yang menyatakan uang sejumlah Rp 913.096.000. (sebilan ratus tiga belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai kerugian keuangan negara, hannya karena Terdakwa tidak menyetor ke kas Daerah sesuai rekomendasi BPK, adalah kesimpulan yang keliru, karena uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan terdakwa tetapi untuk membiayai tahapan PILKADA sesuai Instruksi KPU RI seperti diuraikan diatas, dan dalam pengelolaan keuangan menganut asas kontinuitas, dalam hal ini bahwa tahapan PILKADA Kabupaten Sarmi harus dilaksanakan berkesinambungan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan uang yang diterima Terdakwa dari komisioner untuk membiayai tahapan PILKADA Kabupaten Sarmi selanjutnya adalah sesuai asas kontinuitas, sebab uang tersebut dibutuhkan untuk membiayai Pilkada.

Kemudian Sesuai keterangan saksi Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. dalam persidangan bahwa saksi tidak melakukan Pengujian Lapangan terhadap bukti-bukti dalam perkara ini, padahal salah satu prosedur baku yang harus dilakukan seorang auditor dalam melakukan audit investigative adalah pengujian lapangan terhadap bukti-bukti transaksi keuangan, untuk mengetahui apakah hilang atau berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran atau pembayaran pengeluaran negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima. Oleh karena saksi Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. tidak melakukan pengujian lapangan terhadap bukti-bukti transaksi keuangan dalam perkara ini, maka data yang dijadikan dasar untuk menganalisa dan menarik kesimpulan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara menjadi tidak lengkap dan valid.

Jika saksi Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. melakukan pengujian lapangan terhadap bukti-bukti transaksi keuangan dalam perkara ini, khususnya terkait dengan adanya keterangan saksi Indah Cintia Nurfitrah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Papua, yang menyatakan bahwa dalam bukti-bukti yang dibuat saksi Indah Cintia Nurfitrah terdapat bukti fiktif dan markup, akan menemukan bahwa

Halaman 188 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi keuangan yang dijelaskan dalam bukti-bukti tersebut adalah sah sebagai pembiayaan tahapan PILKADA Kabupaten Sarmi pada tahun 2017, dan bila melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan saksi Indah Cintia Nurfitrah, akan mengetahui bahwa pengertian fiktif dan mark up seperti yang diterangkan Indah Cintia Nurfitri adalah karena sebahagian bukti-bukti tersebut dibuat ulang oleh Indah Cintia Nurfitri, karena bukti yang asli dihilangkan oleh saksi Indah Cintia Nurfitrah sendiri, sehingga Terdakwa Rahmi Utami menyuruh saksi Indah Cintia Nurfitrah, untuk membuat bukti yang baru. Lagi pula bukti-bukti transaksi keuangan yang di terangkan oleh saksi Indah Cintia Nurfitri tersebut telah diverifikasi Inspektorat KPU RI pada tanggal 9 Mei 2018, sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Verifikasi dan Konfirmasi Tindak Lanjut Nomor. 001/VKBP.Kab.Sarmi/INSP/V/2018. Sehingga kesimpulan saksi Dr. Harold F. Makawimbang,M.Si.,MH. yang menyatakan uang sejumlah Rp 8.016.166.210. (delapan miliar enam belas juta seratus enam puluh enam ribu duaratus sepuluh rupiah) tersebut sebagai kerugian keuangan negara adalah kesimpulan yang tidak valid.

Menimbang bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penasehat Hukum dan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 206 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya ayat (2) menyatakan penilaian kerugian keuangan Negara, dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Menimbang bahwa lebih lanjut surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, huruf a, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana butir 6(enam), menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan *konstitusional*, sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Satuan Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men declare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim berpendirian bahwa yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara dan menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sedangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat Satuan Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men declare adanya kerugian keuangan Negara, ketentuan yang sama berlaku juga bagi Auditor Independen in casu DR.Harold F.Makawimbang M.Si,MH dari kantor Auditor Dr. TARMIZI ACHMAD,MBA,CPA,CA

Menimbang bahwa oleh karna Auditor DR.Harold F.Makawimbang M.Si,MH dari kantor Akuntan Publik Dr. TARMIZI ACHMAD,MBA,CPA,CA dinyatakan tidak berwenang secara konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara, maka dengan demikian hasil audit kerugian keuangan negara yang dibuat oleh yang bersangkutan menjadi tidak sah pula.

Menimbang bahwa apakah dengan dinyatakan hasil audit kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh Auditor DR.Harold F.Makawimbang M.Si,MH dalam perkara aquo tidak sah maka dalam perkara aquo tidak ada kerugian keuangan Negara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dalam perkara aquo telah dilakukan audit kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dan ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. Rp.14.911.118.522,00. (empat belas milyar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017. Nomor :26c/HP/XIV/05/2018, Tanggal 18 Mei 2018. Dimana Dalam laporan temuan hasil pemeriksaan (halaman 6) angka 3) disebutkan bahwa bukti pertanggungjawaban pada KPU Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar sebesar Rp.14.911.118.522,00.(empat belas milyar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) Hal tersebut diketahui dari tidak adanya bukti pertanggungjawaban pada saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa dengan dikatakan bahwa “ belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar dari kerugian Negara sebesar Rp.14.911.118.522,00 (empat belas milyar sembilan ratus sebelas juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) maka kerugian Negara tersebut belum pasti karena itu belum merupakan kerugian keuangan Negara, karena untuk menentukan kerugian Negara harus melalui audit investigatif;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Penasehat hukum terdakwa kurang memahami konteks kalimat yang sesungguhnya, bahwa yang dimaksud dengan "belum sepenuhnya lengkap dan belum dapat diyakini sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah dan benar dari kerugian Negara sebesar Rp.14.911.118.522,00 (empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta seratus d elapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) adalah belum lengkapnya bukti pertanggungjawaban dari KPU yang dapat membuktikan bahwa kerugian Negara hasil temuan BPK sejumlah Rp.14.911.118.522,00, (empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua r upiah) adalah tidak benar, atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa belum ada bukti pertanggungjawaban dari KPU yang dapat membantah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.14.911.118.522,00 (empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang merupakan hasil temuan BPK, jadi yang benar adalah kerugian negara telah ditemukan sejumlah tersebut di atas, tetapi bukti pertanggungjawaban dari KPU yang belum ada atau tidak ada, Lebih lanjut dikatakan Penasehat Hukum bahwa untuk menentukan kerugian keuangan Negara harus melalui audit investigative, terhadap pendapat Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang bahwa pendapat Penasehat Hukum tersebut kurang tepat oleh karena Audit Kepatuhan juga dilakukan untuk mengetahui, apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur ,standar, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan, oleh yang berwenang, termasuk standard dan psosedur serta aturan tata kelola keuangan dengan benar dan teratur, dan dari sana akan ditemukan bahwa apakah ada pelanggaran atau tidak, dan jika ada pelanggaran maka akan ditelusuri apakah pelanggarannya tersebut bersifat pelanggaran administrative (mal administrasi) atau bersifat pelanggaran hukum pidana, jika pelanggarannya administrative (mal administrasi), dan berakibat negara dirugikan, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian Negara tersebut dalam waktu yang ditentukan atau disepakati (pasal 10 ayat 1 dan 2UU No.1 Tahun 2004 tentang BPK RI), dan jika pelanggarannya tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana, dan mengakibatkan negara dirugikan, maka akan diserahkan kepada aparat hukum yang berwenang.(Pasal 62 ayat 2 UU No.1 tahun 2004, tentang perbendahaaan Negara beserta penjelasannya);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Penasehat Hukum tentang kerugian Negara sejumlah

Halaman 191 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.911.118.522,00 (empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang menurut Penasehat hukum belum pasti , dan untuk menentukan kerugian Negara harus melalui audit investigative, tidak berlandaskan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor :4 Tahun 2016, pada huruf A tentang rumusan hukum kamar pidana butir 6(enam), dinyatakan bahwa selain BPK yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara, atau men di clare, adanya kerugian keuangan Negara, dalam keadaan tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara, dan besarnya kerugian Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan audit kepatuhan yang dilakukan oleh BPK yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional diperoleh fakta adanya kerugian Negara sejumlah Rp.14.911.118.522,00(empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kerugian Negara sejumlah Rp.14.911.118.522,00 (empat belas miliar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) tersebut.;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan tentang kerugian Keuangan Negara dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan menggunakan perhitungan secara *Reel Loss* atau belanja yang nyata, yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa dari dana sejumlah Rp.36.000.000.000,00(tiga puluh enam milyard) tersebut berdasarkan periodisasi maka terdakwa RAHMI UTAMI mengelola sejumlah Rp.23.000.000.000,00(dua puluh tiga milyard rupiah), dimana dana tersebut dipindahbukukan dari Rening Kas Daerah kerekening KPU melalui 2(dua) kali pemindahbukuan yaitu Pertama terjadi pada tanggal 16 Desember Tahun 2016 sejumlah Rp.5.000.000.000,00(lima milyard rupiah), dan yang *kedua* pada tanggal 07 Pebruari 2017 sejumlah Rp.18.000.000.000,00(delapan belas milyard rupiah);

Menimbang bahwa setelah penandatanganan perjanjian Hibah tersebut kemudian dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum di Kabupaten Sarmi .Tahun 2016, dan Tahun 2017, maka terdakwa RAHMI UTAMI,SE. selaku Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan penarikan dana dari Rekening KPU Kabupaten Sarmi untuk membiayai kegiatan KPU dengan jumlah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.5.766.500.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 16 Februari 2017 sejumlah 3.766.500.000,-(tiga milyard, tujuratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp.5.000.000.000,-(lima milyard rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian dari dana KPU sejumlah Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar) telah dicairkan oleh terdakwa RAHMI UTAMI,SE.sejumlah Rp.14.533.000.000,00(empat belas milyard, limaratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan dengan dana tersebut, terdakwa kemudian telah membiayai kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Sarmi, namun ternyata diantara kegiatan yang dibiayai ada kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kabupaten Sarmi, juga terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang melebihi hak dari penerima. Juga terdapat belanja-belanja barang dan jasa yang dimark up, yang jika dijumlah, total sebanyak Rp. Rp.8.245.697.810,00 (delapan milyard, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu, delapan ratus sepuluh rupiah),

Menimbang bahwa, setelah dilakukan audit dan ditemukan bahwa pembayaran dana sejumlah Rp.8.245.697.810,00(delapan milyard, dua ratus empat puluh lima juta, enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu, delapan ratus sepuluh rupiah), tidak sah maka kepada 12(dua belas) Komisioner dan Staf KPU, penerima biaya perjalanan Dinas maupun 6(enam) orang penerima honor diluar RAB, diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan dana yang telah diterima tersebut dan dari Ke12(dua belas), orang penerima biaya perjalanan dinas hanya 3(tiga) orang yang mengembalikan masing-masing :

- (1)..Saksi Ferdian F. Yawan, dikembalikan sejumlah Rp.329.574.000,00
- (2). Saksi Suari Amir, SE, dikembalikan sejumlah Rp.246.048.000,00
- (3).Saksi Marhun Lapopandu, SE, dikembalikan sejumlah Rp. 337.474.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 3(tiga) orang saksi tersebut bahwa dana yang mereka kembalikan tidak langsung disetor ke Kas Daerah, tetapi disetor kepada Terdakwa RAHMI UTAMI, SE. keterangan ketiga saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa RAHMI UTAMI, SE bahwa setelah terdakwa menerima pengembalian dana perjalanan dinas dari ketiga saksi tersebut terdakwa tidak menyetornya ke Kas Daerah, tetapi terdakwa langsung menggunakan untuk membiayai tahapan Pilkada, dan berdasarkan hasil Audit BPK Republik Indonesia ditemukan bahwa dana sejumlah Rp.913.096.000,00,-(Sembilan ratus tiga belas juta, Sembilan puluh enam ribu rupiah), telah digunakan diluar peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa RAHMI UTAMI, SE. dan menjadi kerugian bagi Negara atau Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Halaman 193 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3193)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa RAHMI UTAMI,SE.tersebut mengakibatkan Negara telah dirugikan sejumlah Rp.14.911.118.522,00(empat belas milyard, Sembilan ratus sebelas juta, seratus delapan belas ribu, limaratus lima puluh dua rupiah), ditambah Rp.913.096.000,00(Sembilan ratus tiga belas juta, Sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp.15.824.214.522,00h(lima belas milyard, delapan ratus duapuluhan empat juta, dua ratus empat belas ribu, limaratus dua puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (Potensial Loss) merugikan keuangan negara, melainkan telah secara nyata merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa RAHMI UTAMI,SE. tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (Potensial Loss) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata (real lost) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.15.824.214.522,00 (lima belas milyar, delapan ratus dua puluh empat juta, dua ratus empat belas ribu, lima ratus dua puluh dua rupiah), dengan demikian maka unsur keempat inipun telah terpenuhi ;

5. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan.

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “Melakukan” (Pleger), “Menyuruh Melakukan” (Doen Pleger), atau “Turut Melakukan” (Medepleger), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai “ pelaku peserta ” dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Ada kerja sama

yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana

Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa RAHMI UTAMI, SE.selaku Plt Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, Tahun 2016 dan 2017 dalam rangka melaksanakan tahapan Pemilu KADA Kabupaten Sarmi maka selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Sarmi terdakwa telah melakukan pencairan dana sebanyak 3(tiga) kali sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.5.766.500.000,00(lima milyard,tuju ratus enam puluh enam juta, lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 16 Februari 2017 sejumlah 3.766.500.000,00(tiga milyard, tujuratus enam puluh enam juta, lima ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 7 Maret 2017 sejumlah Rp.5.000.000.000,00(lima milyard rupiah);

Menimbang bahwa setelah terdakwa mencairkan dana tersebut, maka oleh Komisioner KPU masing-masing (1).Iwan H.Keliwar,S.Sos selaku Ketua KPU (2).Ferdinan F.Yawan selaku Anggota KPU, (3).Marhum Lapoandu,SE.selaku anggota KPU, (4)..Victor Ruwayari selaku Anggota, (5).Suartdi Amir,SE. selaku Anggota, dan Wily Buinay selaku Staf Bagian Hukum, memohon kepada terdakwa untuk membayar Honor Pokja penyusunan Anggaran dan Kebutuhan Anggaran Pilkada, juga uang saku atau uang duduk Anggota KPU Kabupaten Sarmi, dan uang rapat pleno Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada yang nota bene baik terdakwa maupun para saksi tersebut mengetahui bahwa terhadap kegiatan tersebut tidak terdapat alokasi anggaran pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), KPU Kabupaten Sarmi Tahun 2016 dan 2017, namun atas kesepakatan mereka akhirnya terdakwa tetap membayar kegiatan tersebut kepada para saksi yang jumlahnya masing-masing sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	Jumlah Harus Dikembalikan ke Bendahara Hibah (Rp)
1	Iman H. Keliwar, S.Sos	Ketua KPU	92.300.000
2	Ferdinan F. Yawan	Anggota KPU	93.300.000
3	Marhum Lapoandu, SE	Anggota KPU	93.300.000
4	Victor Ruwayari	Anggota KPU	93.300.000

Halaman 195 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA	JABATAN	Jumlah Harus Dikembalikan ke Bendahara Hibah (Rp)
5	Suardi Amir, SE	Anggota KPU	43.300.000
6	Willy Buinay	Staf Bagian Hukum	3.500.000
Jumlah			419.000.000

Menimbang bahwa akibat pembayaran aitem kegiatan yang tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), maka ketika BPK Perwakilan Provinsi Papua melakukan Audit Kepatuhan, maka hal tersebut telah menjadi temuan, dan karena itu kepada Komisioner dan Anggota KPU tersebut diperintahkan untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara atau Daerah, namun sampai saat ini tidak dikembalikan, dan menimbulkan kerugian bagi Negara atau Daerah Kabupaten Sarmi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa terdapat kerja sama yang erat antara terdakwa dengan para saksi yang merupakan Komisioner KPU tersebut, yang dilakukan secara sadar dan diinsyafi baik oleh terdakwa RAHMI UTAMI,SE. maupun oleh para saksi tersebut.

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur sebagai "orang yang melakukan sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa Unsur setiap orang, tidak terbukti dengan argumentasi sebagai berikut;

Bahwa rekan penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menyimpulkan bahwa, unsur, "Setiap orang," terbukti hannya karena Terdakwa, sehat akal dan mampu menjawab pertanyaan penuntut umum dan majelis hakim

Halaman 196 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan runut, padahal subjek hukum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada delik intinya, sebab unsur, "setiap orang" merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri, dan tidak dapat diempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana dimaksudkan oleh rekan penuntut umum dalam dakwaannya. Sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 951 K/Pid/1982. Tanggal 10 Agustus 1983, dalam perkara Yojiro Kaitajima, yang antara lain menyatakan, bahwa unsur "setiap orang" hannya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini, baru mempunyai magna, jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan unsur setiap orang.

Dengan demikian untuk menentukan "setiap orang" dalam dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa, sebagai subjek hukum yang disangka melakukan perbuatan pidana, maka tidak secara langsung terbukti hannya dengan mengajukan terdakwa dalam persidangan ini dan mampu menjawab pertanyaan penuntut umum dan majelis hakim, melainkan harus dibuktikan lebih dulu unsur-unsur dakwaan lainnya yang merupakan unsur inti (*bestanddeel delict*) yaitu ; unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena kedudukan atau jabatannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bawa jika terbukti seluruh unsur inti (*bestanddell delict*) dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat menyatakan unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana terbukti. Jika unsur inti delik (*bestanddell delict*) dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka unsur "setiap orang" yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Bawa dengan belum dibuktikannya unsur-unsur inti delik dari Pasal 3 sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "setiap orang" tidak dapat dikatakan telah terbukti.

Ad.2. Unsur, " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi."

Tentang kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan unsur, "*Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*," terbukti, dengan mendasarkan kesimpulannya pada hasil audit yang dilakukan oleh saksi Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Rahmi Utami adalah sebesar Rp 15.859.784.522. (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta, tujuh ratus delan puluh empat ribu, lima ratus dua puluh dua rupiah) yang dirinci dari :

- a. Kerugian Keuangan Negara Temuan BPK penggunaan anggaran Hibah KPU Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017, yang tidak dipertanggung jawabkan Terdakwa Rahmi Utami sebesar Rp 14.911.118.522.
- b. Kerugian keuangan negara dari pengembalian oleh komisioner KPU Sarmi atas nama oleh atas nama Ferdinand F. Yawan, SE. atas nama Suardi Amir, SE., atas nama Marhun Lopoandu, SE., atas nama Indah Cintha Nurfitrah, dengan jumlah keseluruhan pengembalian sebesar Rp 913.096.000.

Adalah kesimpulan yang tidak valid, karena sebagaimana telah diuraikan diatas saksi Dr. Harold F. Makawimbang.M.SI.,MH. pada waktu melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini tidak melakukan audit sesuai prosedur baku (tidak mandiri, tidak melakukan konfirmasi dan tidak melakukan pengujian lapangan) yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan tidak melakukan prosedur audit seperti ditetapkan dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta tidak melakukan audit seperti ditetapkan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 17/K/I-XII.2/12/2008. tanggal 24 Desember 2008 tentang “ Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah” oleh karenanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini belum dapat dipastikan jumlahnya.

Jika kontruksi hukum unsur, “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” dikaitkan dengan facta persidangan, seperti diuraikan diatas maka unsur, “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur, “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Berdasarkan facta-facta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan dana dan menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing komisioner untuk melaksanakan tahapan PILKADA dan

Halaman 198 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana kepada bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan kepada jurubayar untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga lainnya dalam rangka pelaksanaaan PILKADA Sarmi bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, tetapi merupakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Tehnis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Nomor : 88 /Kpts / KPU / Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dan belum seluruhnya penggunaan dana tersebut dipertanggung jawabkan, bukanlah disebabkan unsur sengaja yang dilakukan terdakwa tetapi karena semata-mata penyerahan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut belum lengkap diserahkan masing-masing komisioner KPU dan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan jurubayar kepada Terdakwa, namun demikian sebagaimana facta persidangan, bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2017 telah terlaksana dengan baik dan tidak ada kewajiban (hutang) KPU Sarmi ke pihak ketiga

- Bahwa jika konstruksi hukum, unsur, *“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”* Dikaitkan dengan facta-facta persidangan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur, *“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”* Telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Ad.4. Unsur, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”
- Penuntut Umum bukan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigative, tetapi meminta Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad, dan akuntan public tersebut menugaskan Dr. Harold F. Makawimbang,M.Si.MH. untuk melakukan audit investigative dalam perkara ini, namun audit investigative yang dilakukan oleh Dr. Harold F. Makawimbang,M.Si.,MH. tidak sesuai prosedur baku yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan tidak sesuai
- Halaman 199 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur audit yang ditentapkan dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor :KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yakni : 1). Tidak mandiri menentukan metode yang akan digunakan untuk melakukan audit, 2). Tidak melakukan konfirmasi terhadap pejabat-pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan, dan 3). Tidak melakukan pengujian lapangan terhadap bukti-bukti transaksi keuangan. Sehingga kesimpulan Dr. Harold F. Makawimbang, M.Si.,MH. yang menyatakan kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Rahmi Utami sejumlah Rp 15. 859.784.522. (lima belas miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta, tujuh ratus delan puluh empat ribu, lima ratus dua puluh dua rupiah) adalah tidak valid dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas maka permohonan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang memohon kepada majelis hakim agar menyatakan Terdakwa Rahmi Utami membayar uang pengganti sebesar Rp 8.929.212.210. (delapan miliar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan terdakwa Rahmi Utami menggunakan untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp.8.929.212.210. (delapan miliar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) hal ini sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat 1 huruf b berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." kalaupun merujuk pada hasil audit inspektorat KPU Pusat Jakarta Nomor. 01 / KT / Perjardin / Kab.Sarmi / V / 2018, bukti-bukti pertanggung jawaban dana yang digunakan Terdakwa yang belum lengkap hannya sejumlah Rp 27.748.000., (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan pada tanggal 1 Juli 2020 terdakwa juga telah menitipkan uang sejumlah Rp 28.000.000. kepada Kejaksaan Negeri Jayapura melalui jaksa penuntut umum (bukti terlampir).

Lagi pula permohonan penuntut umum pada surat tuntutannya menggunakan kalimat "menetapkan" untuk putusan pengadilan yang sifatnya Deklarator atau non eksekutorial, sehingga permohonan penuntut umum selanjutnya yang menyatakan :"apabila terdakwa tidak mampu membayar maka harta kekayaan terdakwa disita dan dirampas untuk

Halaman 200 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagai pengganti uang pengganti dan apabila terdakwa tidak memiliki harta kekayaan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun" adalah permohonan yang tidak berdasar dan harus ditolak. Kemudian permohonan Penuntut Umum yang menyatakan agar uang tabungan terdakwa, tabungan anak-anak terdakwa yang telah disita (di blokir) di Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- Uang dengan jumlah Rp 5.000.000. (lima juta rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 113.106.000. (seratus tiga belas juta seratus enam ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 78.428.000. (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 46.586.000. (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp 31.198.000. (tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

yang total keseluruhannya sejumlah Rp 274.318.000. (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara dan dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, adalah permohonan yang tidak berdasar dan harus ditolak, karena uang tersebut bukanlah berasal dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi kepada KPU Sarmi yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya uang tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa untuk dapat digunakan untuk menghidupi anak-anak dan keluarganya.

Ad.5. Unsur, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu."

Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum mengkwalifisir peran Terdakwa Rahmi Utami, sebagai Petindak, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam uraian dakwaannya, tidak jelas menguraikan peran Terdakwa dalam perkara korupsi yang dituduhkan kepada Terdakwa, apakah sebagai "Pelaku", ataukah sebagai yang "menyuruh melakukan" ataukah sebagai yang "turut melakukan", sebagaimana telah diuraikan pada pembelaan pada bagian pembahasan awal analisa yuridis ini, karena masing-masing kualifikasi tersebut, kategori perbuatannya berbeda-beda dan kemudian dalam surat tuntutanyapun, jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara tegas peran terdakwa Rahmi Utami, sehingga kami penasehat hukum berkesimpulan, bahwa jaksa penuntut umum telah keliru dalam mengkwalifisir peran Terdakwa, seperti dimaksud pada Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, hal ini terlihat dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian unsur penyertaan yang diuraikan penuntut umum dalam surat tututannya, dan kenyataannya sampai saat ini tidak ada berkas perkara terdakwa lain dilimpahkan Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura ini, padahal untuk mengelola Dana Hibah yang di terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, terdapat pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Juru Bayar dan masing-masing Komisioner KPU Kabupaten Sarmi yang bertanggungjawab mengelola pelaksanaan tahapan PILKADA Kabupaten Sarmi, sehingga pembuktian unsur "Penyertaan" dalam perkara ini menjadi tidak berguna.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat isi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, ternyata isinya membahas tentang unsur-unsur pasal dari Dakwaan Subsidair terkait dengan fakta yang terungkap di persidangan yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti;

Meimbang bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Surat Bukti tanpa diberi nomor, dan kode bukti yang jelas, sebanyak 4(empat) dokumen yaitu ;

1. Dokumen Berita Acara penyerahan uang titipan, berisi keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1(satu) juli 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura telah diserahkan **uang titipan** sejumlah Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) dari terdakwa RAHMI UTAMI,SE, .terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor ::4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jap. kepada Jaksa Muda Takas Marudut Simanjuntak,SH.MH. untuk disimpan/dititipkan pada Rekening Kejaksaan Negeri Jayapura RPL.063 Kejari Jayapura UTK PDT Perkara Nomor :154-00-0459264-2 Pada Bank Mandiri, untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rahmi Utami,SE.
2. Dokumen Berita Acara Verifikasi dan Konfirmasi tindak lanjut.Nomor :001/VKBP.Kab.Sarmi/INSP/V/2018, yang berisi pelaksanaan dan penjelasan Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut permasalahan atas catatan hasil pemeriksaan Internal BPK atas laporan keuangan KPU Tahun 2017 pada KPU Kabupaten Sarmi.tertanggal 09 Mei 2018;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada Sdr,Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi.tanggal 14 Oktober 2016.berisi nama-nama pejabat KPU Kabupaten Sarmi yang diwajibkan mengembalikan ke kas atas uang muka yang diterima yang tidak sesuai ketentuan.

Halaman 202 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjalanan Dinas Pejabat, Nomor 01/KT/Perjadin/Kab.Sarmi/V/2018 tertanggal 06 Mei 2018. Yang berisi daftar nama-nama pejabat yang melakukan perjalanan dinas.

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti surat bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap surat bukti Nomor 1(satu), berupa Dokumen Berita Acara tertanggal 1 bulan Juli Tahun 2020, yang menerangkan tentang adanya penyerahan uang titipan sejumlah Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), dari terdakwa RAHMI UTAMI,SE.kepada terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor ::4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jap. kepada Jaksa Muda Takas Marudut Simanjuntak,SH.MH. untuk disimpan/dititipkan pada Rekening Kejaksaan Negeri Jayapura RPL.063 Kejari Jayapura UTK PDT Perkara Nomor :154-00-0459264-2 Pada Bank Mandiri, untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rahmi Utami,SE.

➢ Bawa karena dana sejumlah Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah), tersebut baru diserahkan oleh terdakwa Rakmi Utami kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli Tahun 2020, karena itu tidak termasuk dalam daftar barang bukti pada berkas perkara terdakwa Rahmi Utami, namun seharusnya Penuntut Umum menyampaikan dalam tuntutannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim juga Penuntut Umum sendiri.

Bawa selain itu dana tersebut bukan berstatus disita secara sah tetapi dititipkan, maka dana sejumlah tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara, tetapi karena diserahkan oleh terdakwa dengan suatu itikat baik, untuk mengganti kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan terdakwa maka dimohon kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa.

2. Terhadap surat bukti terdakwa Nomor (2), (3), dan (4), oleh karena terkait dengan bukti-bukti penggunaan dan pertanggungjawaban dana dari KPU Kabupaten Sarmi, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dikaitkan dengan bukti-bukti dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ikut dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena pada dakwaan Subsidair, Penuntut Umum menjuntokan Pasal 3 dengan Pasal 18 undang-undang R.I.No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b), maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukanya, dan dalam perkara ini terdapat kerugian Negara sebesar Rp.15.824.214.522,00 (lima belas milyar, delapan ratus dua puluh empat juta, dua ratus empat belas ribu, lima ratus dua puluh dua rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Plt Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi dan dari dana sejumlah tersebut ternyata terdakwa memperoleh dan menikmati sejumlah Rp.8.929.212.210,00 (delapan milyard, Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta, dua ratus dua belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah) secara tanpa hak maka terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian Negara sejumlah Rp.8.929.212.210,00 (delapan milyard, Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta, dua ratus dua belas ribu, dua ratus sepuluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari :

- Uang dengan jumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp.113.106.000,00 (seratus tiga belas Juta seratus enam Ribu Rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp.78.428.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Uang dengan jumlah Rp.46.586.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dengan jumlah Rp.31.198.000,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Yang berjumlah total Rp.274.318.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara sedangkan Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti dan Penetapan Penyitaan Barang bukti dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAPKKN-550/PW26/5/2016 tanggal 5 Oktober 2016 oleh karena masih digunakan untuk proses perkara yang lain, maka Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti dan Penetapan Penyitaan Barang bukti dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan/Penyimpangan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Distrik Merauke Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAPKKN-550/PW26/5/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan keyakinan Majelis Hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah bersifat ultimum remedium yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan kepada seseorang untuk menginsyafi bahwa yang telah dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dituntut untuk menerapkan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, baik kepada masyarakat dan profesinya serta yang utama bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua putusannya, maka dalam putusannya haruslah berpegang pada hati nurani yang berpihak pada keadilan dan kebenaran;

Halaman 205 dari 212 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi
- Sebagai pimpinan terdakwa tidak menjadi Panutan bagi bawahannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ,
- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan,
- Terdakwa dengan itikat baik telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp.28,000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Umdang-undang No mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMI UTAMI,SE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMI UTAMI,SE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (se ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 8.929.212.210,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), paling lambat dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - Uang dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Uang dengan jumlah Rp113.106.000,00 (seratus tiga belas Juta seratus enam Ribu Rupiah);
 - Uang dengan jumlah Rp78.428.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Uang dengan jumlah Rp46.586.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Uang dengan jumlah Rp31.198.000,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);Yang berjumlah total Rp274.318.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara;

- Dokumen/surat-surat sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti dan Penetapan Penyitaan Barang bukti;
- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad Nomor izin Usaha KAP:KEP.091/KIM.6/2004 berdasarkan surat tugas KAPDr. Tarmizi Achmad, MBA.,CPA.CA No. 152/ST/KAP-TA/IX/2019 tanggal 15 September 2019 menugaskan Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos.,N.Si.,M.H., (Auditor Investigator Ahli penghitungan kerugian Negara Keuangan Negara);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses perkara yang lainnya;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Maria M Sitanggang , S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Bernard Akasian, S.H.,M.H., dan Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, Ratna Kondolele ,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA serta dihadiri oleh Takkas M Simanjuntak, S.H,M.H dan Valerianus C.D.Sawaki,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernard Akasian , S.H.,M.H.

Maria Magdalena Sitanggang S.H.,M.H.

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.